

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER
MENGENAI STATUS INPRES KHI MENJADI UNDANG-
UNDANG**

Skripsi

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah



Oleh:

AHMAD TAUFIQUR ROHMAN
NIM: 083 131 053

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
FEBRUARI 2018

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER
MENGENAI STATUS INPRES KHI MENJADI UNDANG-
UNDANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Oleh:

AHMAD TAUFIQUR ROHMAN

NIM: 083 131 053

IAIN JEMBER

Disetujui Pembimbing

Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum

NIP. 19740329 199803 2 001

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER
MENGENAI STATUS INPRES KHI MENJADI UNDANG-
UNDANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Hari : Jum'at
Tanggal : 16 Maret 2018

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

M.Saiful Anam, M.Ag

Abdul Wahab, S.HI.,M.HI

Anggota

1. ()
2. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno Rs. M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

“Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja.

Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berfikir. Dengan jalan menambah kecerdasan akal, bertambah murnilah kemerdekaan berfikir”. (Buya Hamka 1908-1981)

“Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Undang-undang memiliki relatifitasnya sendiri dan tidak mutlak sebagaimana firman Tuhan”. (Emha Ainun Nadjib)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga karya ini dapat diselesaikan. Karya ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang berjasa dan yang penulis sayangi:

1. Bapak dan Ibu, Ponijan dan Khozaimah, terimakasih karena tanpa lelah mendidik dan menghidupi putranya ini, meski harus membanting tulang, bermandikan darah, keringat dan air mata di perantauan sana.
2. Calon istri De'e binti Hidayat, yang selalu membantu dan meyemangati agar skripsi ini cepat terselesaikan.
3. Sahabat, dan bibi yang juga berperan dalam berbagai bentuk.



KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya sehingga karya ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan para manusia yang mengikuti jejak kesuciannya. Terelesainya skripsi ini tidaklah semata-mata karena pribadi usaha penulis, namun berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E, M.M, selaku Rektor IAIN Jember;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno Rs, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember;
3. Bapak Muhaimin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam IAIN Jember;
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Jember dan selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, masukan, dan perbaikan selama penulisan skripsi ini berlangsung;
5. Semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah *Ta'ala* penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya. *Amin.*

Jember, 25 Februari 2018

Penulis



**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER
MENGENAI STATUS INPRES KHI MENJADI UNDANG-
UNDANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Oleh:

AHMAD TAUFIQUR ROHMAN
NIM: 083 131 053

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum

NIP. 19740329 199803 2 001

ABSTRAK

Ahmad Taufiqur Rohman, 2018: *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember Mengenai Status Inpres KHI Menjadi Undang-Undang*

Indonesia adalah Negara Hukum yang mempunyai Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Apabila tolak ukur yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 7 ayat (1), KHI tidak termasuk dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, namun KHI di gunakan berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991. Maka dengan penelitian ini, diharapkan KHI di usahakan oleh yang berwenang menjadi mempunyai kepastian hukum yang tetap pada nantinya.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan KHI dalam perundang-undangan di Indonesia menurut Hakim Pengadilan Agama Jember? (2) Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember mengenai status inpres KHI menjadi undang-undang?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan kedudukan KHI dalam perundang-undangan di Indonesia menurut Hakim Pengadilan Agama Jember, (2) Menjelaskan pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember mengenai status inpres KHI menjadi undang-undang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitiannya juga penelitian kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap beberapa Hakim Pengadilan Agama Jember yang sudah ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Jember. Adapun sumber data sekundernya adalah karya tulis orang atau komentar orang mengenai status KHI dan pentingnya dirubah menjadi Undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua macam, yaitu dokumentasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adaah teknik *content analysis* (analisis isi).

Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa: (1) Menurut Hakim Pengadilan Agama Jember, status KHI sudah jelas yaitu berupa inpres namun tidak begitu jelas karena inpres KHI tidak masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. (2) Menurut Hakim Pengadilan Agama Jember, penting status inpres KHI di ubah menjadi Undang-Undang agar mempunyai kepastian hukum yang tetap sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	15
A. Hakim.....	15
1. Pengertian Hakim.....	15
2. Syarat menjadi Hakim.....	15

B. Pengadilan Agama.....	17
1. Pengertian Pengadilan Agama	17
2. Kewenangan/Kekuasaan pengadilan Agama	19
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama	21
C. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	23
1. Pengertian KHI.....	23
2. Latar Belakang Munculnya KHI.....	24
3. Sejarah Pembentukan KHI.....	29
4. Kedudukan KHI dalam Tata Hukum Indonesia.....	33
5. Sejarah KHI sebatas menjadi Inpres dan upaya pembaruan Hukumnya	38
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	62
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Subyek Penelitian.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data	66
F. Keabsahan Data.....	67
G. Tahab-tahab Penelitian.....	68
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	70
A. Gambaran Obyek Penelitian	70
1. Biografi Pengadilan Agama Jember.....	70
a. Sejarah.....	70

b. Visi dan Misi.....	71
c. Struktur Organisasi.....	72
d. Prestasi	72
e. Jumlah Perkara.....	73
2. Biografi Hakim.....	75
B. Penyajian Data dan Analisis.....	80
1. Penyajian Data.....	80
2. Analisis Data	85
C. Pembahasan Temuan.....	102
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	107
Peenyataan Keaslian Tulisan	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Laporan Hasil Wawancara	
2. Dokumentasi Wawancara	
3. Dokumentasi PA Jember	
4. Surat Izin Penelitian	
5. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarahnya, Kompilasi Hukum Islam—selanjutnya disebut sebagai KHI—disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang diberlakukan dalam lingkungan Pengadilan Agama.¹ Kekosongan hukum ini terlihat dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, dimana permasalahan seringkali muncul karena rujukan yang digunakan dalam pengadilan (majelis hakim) senantiasa beraneka ragam. Ia terdiri dari berbagai kitab fikih dari berbagai aliran pemikiran (madzhab), yang berakibat pada munculnya keragaman keputusan pengadilan terhadap perkara yang serupa. Keadaan ini sangat merisaukan para petinggi hukum, terutama dari kalangan Mahkamah Agung dan Departemen Agama.² KHI lalu dirumuskan agar dapat menjadi pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam, dan oleh karena itu, tidak terjadi lagi simpang siur keputusan Pengadilan Agama.³

Akhirnya, KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrument hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154

¹ Cik Hasan Basri, et. al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 2.

² Ibid., 2-3.

³ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 101.

Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan tata hukum yang dilematis. Pada satu segi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif di samping instrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif nasional. Tetapi pada segi lain, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan perundang-undangan.⁴

Hal ini terlihat jelas apabila tolak ukur yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 7 ayat (1), dijelaskan bahwa Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia terdiri atas:⁵

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, KHI dihadapkan pada dua pandangan. *Pertama*, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 62.

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis.⁶ Sehingga muncul pandangan bahwa KHI adalah Fiqh Indonesia, sebagaimana tipe-tipe fiqh lokal semacam Fiqh Hijazy, Fiqh Mishry, dan Fiqh Hindy⁷

Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Hal ini karena KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No. 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*.⁸

Berawal dari perbedaan pendapat dalam memandang status KHI inilah—atau lebih tepatnya tidak jelasnya status KHI—muncul upaya-upaya untuk memastikan dan memperkuat status KHI dalam tata perundang-undangan nasional. Karena itu upaya menjadikan KHI dalam bentuk undang-undang merupakan upaya yang bagi sebagian kalangan, sangat tepat, sebab KHI yang saat ini statusnya masih Instruksi Presiden memang masih lebih rendah tingkatannya dari undang-undang. Apalagi, seperti yang dicatat oleh Amrullah Ahmad, dkk, sebelum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dikeluarkan, sementara pihak menghendaki agar KHI ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau dengan Peraturan Pemerintah, sementara ada juga yang secara tidak sadar menghendaki agar ditetapkan dengan Undang-undang.⁹

⁶ Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, 63.

⁷ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), 22-23.

⁸ Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, 64.

⁹ Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Busthanul Arifin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 153.

Sekitar satu dekade lalu, dalam rangka memperjuangkan status KHI menjadi Undang-Undang tersebut, salah satunya, telah disusun Draft Rancangan Undang-Undang oleh Tim Kecil Anggota BPPHI (Badan Pembinaan dan Pengkajian Hukum Islam) tanggal 20 Oktober 2004, yang kemudian dibahas oleh 30 orang Pakar Hukum se-Indonesia pada minggu ke tiga Januari 2005 dan pada bulan Mei 2005 draft sudah final dengan nama: Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.¹⁰

Dengan draft RUU tersebut, diharapkan KHI yang semula hanya berupa Inpres dapat diposisikan sebagai produk undang-undang yang memiliki kekuatan memaksa dan mengikat, sehingga dapat dipedomani sebagai sumber hukum tetap. Tetapi sampai hari ini, setelah satu dekade, tanda-tanda keberhasilan upaya tersebut belum terlihat, baik di media massa atau media sosial. Meski demikian, impian agar KHI dapat menjadi undang-undang masih menempati kepala banyak orang—misalnya, Hakim Pengadilan Agama—dan tampaknya tidak akan luntur demikian mudah. Dan kalau pun di suatu hari nanti, upaya tersebut berhasil, DPR ketok palu dan KHI benar-benar menjadi undang-undang, tentu tetap ada konsekuensi dari keberhasilan tersebut, baik positif maupun negatif.

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Jember tentang kedudukan KHI dalam perundang-

¹⁰ Mh. Nurul Huda dan Anisa Rahmawati, "Arus Konservatisme dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan", <http://www.desantara.or.id/2008/03/arus-konservatisme-dalam-ruu-hukum-terapan-peradilan-agama-bidang-perkawinan/>, 7 Desember 2017.

undangan di Indonesia dan Pandangan Hakim Pengadilan Jember mengenai status inpres KHI menjadi Undang-undang.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama, dalam penelitian ini, dipilih karena Hakim Pengadilan Agama adalah pihak yang paling memiliki hubungan praktis dengan KHI dan pihak yang paling sering bergulat dengan pasal-pasal di dalamnya. Adapun Jember dipilih karena jumlah perkara di Pengadilan Agama Jember dalam tiga tahun ini mencapai angka 7 ribu perkara, sebuah angka yang sangat tinggi. Berdasarkan laporan tahunan dari Pengadilan Agama Jember, pada tahun 2014, terdapat jumlah 7.544 perkara yang masuk. Angka ini turun di tahun 2015, yang berjumlah 7.001 perkara. Lalu di tahun 2016, jumlah perkara yang masuk kembali melonjak di angka 7.836.¹¹ Dari angka sebanyak itu, menurut keterangan salah satu hakim di Pengadilan Agama Jember, KHI menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting untuk membuat keputusan atau pun penetapan di dalam setiap perkara.¹²

Maka berdasarkan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya ilmiah berjudul: *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember Mengenai Status Inpres KHI Menjadi Undang-Undang.*

¹¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jember, Panitera Muda Hukum, File Microsoft Excel, 5 November 2017.

¹² Mansur, *Wawancara*, Jember, 25 Oktober 2017.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kedudukan KHI dalam perundang-undangan di Indonesia menurut Hakim Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember mengenai status Inpres KHI menjadi undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab secara lengkap dan tepat atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian, yang apabila dirinci, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan bagaimana kedudukan KHI dalam perundang-undangan di Indonesia menurut Hakim Pengadilan Agama Jember
2. Menjelaskan Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember mengenai status Inpres KHI menjadi undang-undang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - A. Hasil dari penelitian ini mampu menjadi pertimbangan bagi pihak yang mempunyai wewenang untuk menetapkan undang-undang;
 - B. Dapat menjadi rujukan pustaka dalam penelitian-penelitian dengan tema yang sama, di masa yang akan datang;
2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ditampilkan agar dapat memberi batasan pada istilah-istilah tertentu, sehingga pembaca dapat menangkap makna yang tepat sesuai dengan yang dimaksud penulis. Berikut ini istilah-istilah dalam judul penelitian yang perlu didefinisikan:

1. Pandangan

Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia—selanjutnya akan disebut sebagai KBBI—bermakna: hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya); benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya); pengetahuan; pendapat.¹³ Adapun yang dimaksud sebagai pandangan dalam penelitian ini, adalah pendapat, komentar, atau respon intelektual mengenai sesuatu.

2. Hakim

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hakim bermakna: orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); juri, penilai (dalam perlombaan dan sebagainya).¹⁴ Sedangkan dalam *Kamus Ilmiah Populer*, hakim bermakna: mengetahui yang benar; pengadil; adil; yang mengadili perkara.¹⁵ Adapun dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hakim adalah orang yang karena jabatannya, memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara di Pengadilan Agama.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 821.

¹⁴ *Ibid.*, 383.

¹⁵ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 211.

3. Pengadilan Agama Jember

Di dalam penelitian ini, yang dimaksud sebagai *pengadilan agama* adalah “sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya dibawah lingkup Departemen Agama dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam”.¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan Jember, adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur. Sedangkan Pengadilan Agama Jember, yaitu Pengadilan Agama yang terletak di Kabupaten Jember, yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara perdata Islam di wilayah yuridiksi Jember.

4. Status

Dalam KBBI, status dimaknai sebagai: keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.¹⁷ Sedangkan di dalam *Kamus Ilmiah Populer*, status bermakna: keadaan kedudukan.¹⁸ Tetapi dalam penelitian ini, yang dimaksud status adalah status hukum KHI apabila dilihat dari perspektif tata hukum nasional, terutama menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Inpres (Instruksi Presiden)

Secara bahasa, KBBI memaknai instruksi sebagai: perintah atau arahan (untuk melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas);

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 2-3.

¹⁷ Ibid, 1090.

¹⁸ Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 725.

pelajaran; petunjuk.¹⁹ Sedangkan dalam *Kamus Ilmiah Populer*, instruksi dimaknai sebagai: pengajaran; tugas; peraturan; perintah resmi.²⁰ Lalu ketika kata "Instruksi" disambungkan dengan kata "Presiden" maknanya adalah: peraturan yang dikeluarkan oleh presiden mengenai pelaksanaan suatu keputusan presiden yang memuat aturan-aturan teknis.²¹ Definisi Inpres dalam penelitian ini, memakai definisi dari KBBI tersebut.

6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Amrullah Ahmad, dkk, KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan *hukum tertulis* meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan Presiden, dan seterusnya.²² KHI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KHI yang disahkan (berstatus) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, lalu dikuatkan oleh Menteri Agama, sebagai Pembantu Presiden, dalam Surat Keputusannya Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

7. Undang-Undang

Menurut KBBI, undang-undang bermakna: ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 436.

²⁰ Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 262.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 436.

²² Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam*, 152-153.

pemerintahan, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.²³ Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, "undang-undang" termasuk ke dalam salah satu hierarki yang diakui dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia, berbeda dengan KHI yang tidak termasuk di dalamnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan suatu bagian yang penting, yang berguna untuk memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penyusunan penelitian. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format penulisan sistematika pembahasan ditulis dalam bentuk deskripsi naratif, bukan seperti daftar isi.²⁴ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I: berisi pendahuluan yang merupakan dasar pijakan dilakukannya sebuah penelitian. Meliputi judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, metode menelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: berisi kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan kajian teori.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1245.

²⁴ Tim Revisi Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 69.

BAB III: berisi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: berisi penyajian data dan analisis yang meliputi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V: merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, rangkuman atas jawaban-jawaban terhadap fokus masalah yang diajukan. Juga memuat saran-saran.

Selanjutnya, di bagian paling akhir, terdapat daftar pustaka yang berisi daftar rujukan-rujukan yang dipakai, biodata penulis, dan lampiran-lampiran yang berisi berbagai hal selama penelitian ini berlangsung.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang kami lakukan, berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan kami kerjakan:

No.	Nama penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Iri Hamzah	<i>Pandangan hakim PA SE D.I Yogyakarta Terhadap Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).</i>	Penelitian dalam tesis ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni dari sisi “pandangan hakim”.	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat dua perbedaan yang sangat signifikan, yakni dari sisi subjek penelitian dan materi penelitian. Dalam tesis ini, yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh hakim PA di Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, yang menjadi subjek penelitian adalah hakim pada PA Jember.2. Terdapat perbedaan dari segi materi penelitian, dimana dalam tesis ini, yang diteliti adalah mengenai <i>Counter Legal Draf Kompilasi Hukum</i>

				Islam (CLD-KHI). Sedangkan dalam penelitian penulis, yang menjadi materi penelitian adalah mengenai status KHI menjadi Undang-Undang;
2.	Nasrulloh Ali Munif	<i>Politik Hukum Islam di Indonesia (Studi Analisis Penyusunan Kompilasi Hukum Islam)</i>	Penelitian dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni dari sisi obyeknya yaitu Kompilasi Hukum Islam.	Skripsi ini lebih kepada analisis penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan pembahasannya lebih kepada politik hukum Islam di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih kepada status KHI menjadi Undang-Undang.
3.	Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015 oleh Asril	<i>Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</i>	Penelitian dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni dari sisi obyeknya yaitu Kompilasi Hukum Islam.	Jurnal ini lebih kepada Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih kepada status KHI dirubah menjadi Undang-Undang.
4.	Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No. 3 Oktober 2010 oleh Yulkarnain Harahab dan Andi Omara	<i>Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan.</i>	Penelitian dalam Jurnal Mimbar Hukum ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni dari sisi	Jurnal ini lebih kepada Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih kepada status KHI dirubah menjadi Undang-Undang.

			obyeknya yaitu Kompilasi Hukum Islam.	
5.	Mukhammad Ali Seto Ansyuruallah, pada tahun 2015	<i>Pandangan Front Pembela Islam Tentang Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Pasca Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011.</i>	Penelitian dalam skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni dari sisi obyeknya yaitu Kompilasi Hukum Islam.	Dalam skripsi ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Front Pembela Islam, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, subjeknya adalah hakim PA Jember. Kemudian, mengenai materi penelitian juga berbeda. Dalam skripsi ini, materinya tentang kedudukan Kompilasi Hukum Islam pasca disahkannya Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih kepada status KHI dirubah menjadi Undang-Undang
6.	Tesis oleh MHD Sufi'iy pada Tahun 2006	<i>Pergeseran Pola Putusan Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Surakarta).</i>	Penelitian dalam tesis ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni dari sisi obyeknya yaitu Kompilasi Hukum Islam.	Skripsi ini meneliti tentang pergeseran pola putusan di Pengadilan Agama Surakarta pasca berlakunya Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih kepada status KHI dirubah menjadi Undang-Undang (Studi di Pengadilan Agama Jember).

B. Kajian Teori

A. Hakim

1. Pengertian Hakim

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hakim bermakna: orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); juri, penilai (dalam perlombaan dan sebagainya).²⁵ Sedangkan dalam *Kamus Ilmiah Populer*, hakim bermakna: mengetahui yang benar; pengadil; adil; yang mengadili perkara.²⁶

Yang jelas, hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim.

Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.²⁷

2. Syarat Menjadi Hakim

Di Indonesia, idealisasi hakim tercermin dalam simbol-simbol *kartika* (takwa), *cakra* (adil), *candra* (berwibawa), *sari* (berbudi luhur), dan *tirta* (jujur). Sifat-sifat yang abstrak itu dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang konkret, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Hal itu merupakan kriteria dalam melakukan penilaian terhadap perilaku hakim. Sikap dalam kedinasan itu mencakup:

²⁵ Ibid., 383.

²⁶ Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 211.

²⁷ Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 193-194.

1. Sikap hakim dalam persidangan;
2. Sikap hakim terhadap sesama sejawat;
3. Sikap hakim terhadap bawahan atau pegawai;
4. Sikap hakim terhadap atasan;
5. Sikap pimpinan terhadap bawahan atau rekan hakim;
6. Sikap hakim terhadap instansi lain.²⁸

Sifat-sifat yang abstrak itu ditransformasikan ke dalam persyaratan hakim sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Ia ditransformasikan ke dalam UU Nomor 14 Tahun 1985, UU Nomor 2 Tahun 1986, UU Nomor 5 Tahun 1986, dan UU Nomor 7 Tahun 1989. Ia menjadi persyaratan seluruh hakim dari semua lingkungan peradilan.²⁹

Cik Hasan Bisri, menjelaskan bahwa menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, untuk dapat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, seseorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI”, atau organisasi terlarang lainnya;

²⁸ Ibid., 194.

²⁹ Ibid.

6. Pegawai Negeri;
7. Sarjana Syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
8. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
9. Beriwabawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.³⁰

Menurut Cik Hasan Bisri, seluruh persyaratan hakim merupakan suatu kesatuan yang bersifat kumulatif. Namun demikian, selain syarat-syarat yang bersifat abstrak, ada pula syarat-syarat yang bersifat konkret. Syarat-syarat yang bersifat konkret yaitu kewarganegaraan, agama yang dipeluk, bukan bekas anggota organisasi terlarang, pegawai negeri, bidang kesarjanaan, dan umur. Ia dapat diketahui atau dibuktikan dengan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan syarat-syarat bersifat abstrak, sulit untuk diketahui dan diukur secara sederhana. Namun ia merupakan persyaratan yang melekat pada setiap hakim, sehingga sosok hakim yang ideal itu ditentukan oleh persyaratan yang abstrak itu. Berkenaan dengan hal itu, maka penelusuran terhadap persyaratan yang abstrak membutuhkan suatu pendekatan tertentu dengan cara yang lebih rumit dan spesifik.³¹

B. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Sebelum membahas pengertian pengadilan agama, ada baiknya bila terlebih dahulu dijelaskan mengenai pengertian "pengadilan" dan

³⁰ Ibid., 194-195.

³¹ Ibid., 195-196.

"peradilan". Kedua istilah ini mirip, tetapi memiliki makna yang berbeda yang tidak semua orang dapat membedakannya. Cik Hasan Bisri menulis bahwa di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *peradilan* adalah "segala sesuatu mengenai perkara pengadilan". Sedangkan *pengadilan* memiliki arti yang banyak, yaitu: "dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara". Sedangkan di dalam *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, hanya ditemukan kata pengadilan atau mahkamah, terjemahan dari kata *al-mahkamah*, *al-qadha'*, dan *dar al-qadha'*.³²

Di dalam *Ensiklopedi Indonesia* Jilid 5, *pengadilan* adalah "badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-persilihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil "atas nama Republik Indonesia" atau "atas nama keadilan". Sedangkan istilah *peradilan* tidak ditemukan rumusnya.³³ Menurut Muhammad Daut Ali, *peradilan* adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.³⁴

Di dalam ilmu hukum, *peradilan* dijelaskan oleh para sarjana hukum Indonesia sebagai terjemahan dari *rechtspraak* dalam bahasa

³² Ibid., 2.

³³ Ibid., 2-3.

³⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 278.

Belanda. Menurut Mahadi, *peradilan* adalah suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan. Proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Sedangkan *pengadilan* menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara.³⁵ Sampai di sini, singkatnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa *peradilan* berhubungan dengan "proses", sedangkan *pengadilan* berhubungan dengan "tempat".

Adapun "Peradilan Agama", adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, di samping Peradilan Umum, Peradilan militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah-satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda.³⁶ Di dalam *Ensiklopedi Islam* Jilid 4, ditemukan istilah *pengadilan agama*, yang dirumuskan sebagai "sebuah lembaga negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya dibawah lingkup Departemen Agama dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam".³⁷

2. Kewenangan/Kekuasaan Pengadilan Agama

Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute*

³⁵ Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 3.

³⁶ Ali, *Hukum Islam*, 278-279.

³⁷ Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 2-3.

competentie). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁸

Daerah hukum Pengadilan Agama, sebagaimana Pengadilan Negeri, meliputi daerah kota atau kabupaten. Sedangkan daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana Pengadilan Tinggi, meliputi wilayah propinsi.³⁹ Adapun Kekuasaan mutlak pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di kalangan “golongan rakyat tertentu”, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan, terutama sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, kemudian mengalami penyeragaman sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1989.⁴⁰

Kekuasaan pengadilan itu diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan:

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara

³⁸ Ibid., 218.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., 220.

orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) Wakaf dan shadaqah.

- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.⁴¹

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Tugas pokok Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sebagai peradilan syari'ah islam, maka tugas pokok Peradilan Agama adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syari'ah islam dan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁴²

⁴¹ Ibid., 220-221.

⁴² H.A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 88.

Di Indonesia, syariah Islam merupakan bagian dari sistem hukum Nasional yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan/ siapa pun yang dengan sukarela menundukkan diri kepada hukum syariah Islam. Penyelenggaraan peradilan dalam rangka penegakkan, pelayanan dan pengembangan hukum syariah Islam ini merupakan tugas pokok Peradilan Agama sebagai peradilan syari'ah Islam yang sekaligus juga merupakan tugas kenegaraan karena kekuasaan kehakiman merupakan bagian dari tugas dan kekuasaan negara.⁴³ Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD Tahun 1945, maka:

- a) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional pembentukan Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini seperti halnya dengan badan-badan peradilan lainnya;
- b) Keberadaan peradilan agama merupakan salah satu bentuk perlindungan negara bagi penduduknya yang beragama Islam agar dapat melaksanakan syari'ah agamanya dengan sempurna sebagaimana dimaksudkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD Tahun 1945 yang menyatakan: "...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...";
- c) Keberadaan peradilan agama di Indonesia merupakan bentuk nyata jaminan negara bagi penduduknya yang beragama Islam untuk

⁴³ Ibid., 88-89.

dapat memeluk agamanya dan beribadat menurut tuntunan agama Islam. Memeluk agama Islam berarti menjalankan ajaran Islam secara utuh (*kaafah*) yang meliputi aqidah, syari'ah, dan akhlaq.

- d) Keberadaan peradilan agama merupakan salah satu bentuk pelayanan negara secara proporsional kepada penduduknya yang beragama Islam di mana, dalam kehidupan beragama, mereka membutuhkan berlakunya sistem hukum syari'ah Islam.

Adapun fungsi dari Pengadilan Agama, bisa disebut sebagai Tri Fungsi Pengadilan Agama. Fungsi berarti posisi dan kontribusi. Tiga/tri fungsi yang dimaksud adalah:

- a) Fungsi mengawal dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syari'ah Islam terhadap perkara yang diajukan kepadanya;
- b) Fungsi memberi pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syari'ah Islam kepada para pencari keadilan; dan
- c) Fungsi mengembangkan hukum dan keadilan berdasarkan syari'ah Islam demi terwujudnya kemaslahatan yang sesuai dengan era, area, dan suasana pada zamannya.

C. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian KHI

Menurut Kamus Black (*Black's Law Dictionary*), "kompilasi" berarti "suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur" Dengan demikian, menurut Amrullah Ahmad,

dkk, KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan *hukum tertulis* meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan Presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya *hukum tidak tertulis* yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴⁴

KHI berhubungan dengan badan peradilan, dalam hal ini pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, yang mengalami perubahan penting berkenaan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI juga berhubungan dengan kemajemukan hukum keluarga, antara lain hukum perkawinan yang mengenal diferensiasi berdasarkan agama sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Secara singkat, KHI disusun dan disebarluaskan untuk memenuhi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁴⁵

2. Latar Belakang Munculnya KHI

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial peradilan agama.

⁴⁴ Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam*, 152-153.

⁴⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), 27.

Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, namun pelaksanaannya di lingkungan Peradilan Agama baru pada tahun 1983 setelah penandatanganan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No. 1, 2, 3, dan 4 tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-undang tentang susunan, kekuasaan, dan acara pada Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif. Selama pembinaan teknis yustisial peradilan agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat Ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama

yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.⁴⁶

Sebenarnya, kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.⁴⁷

Ketika itu, terdapat sikap dan perilaku para hakim yang mengindetikkan fiqih dengan syari'ah atau hukum Islam, lahirilah berbagai produk Putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan latar belakang madzhab yang dianut dan digandrungi masing-masing hakim. Terbentangleh putusan-putusan Pengadilan Agama yang sangat berdisparitas antara putusan yang satu dengan yang lain, dalam kasus perkara yang sama. Apabila hakim yang memeriksa dan memutus perkara kebetulan gandrung dan berlatar belakang pengikut madzhab Hambali, dalil dan dasar pertimbangan hukum yang diterapkan sangat diwarnai oleh paham ajaran Hambali. Sebaliknya apabila hakim yang mengadili berlatar belakang madzhab Syafi'i, putusan yang dijatuhkan sangat apriori kepada landasan doktrin Imam Syafi'i. Para hakim yang kokoh berlatar belakang pada satu madzhab tertentu, menurut

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 131-132.

⁴⁷ *Ibid.*, 123.

pengamatan, selalu bersikap otoriter dan doktriner secara dekskriptif. Tidak mau beranjak sedikitpun dari pendapat Imam Madzhab yang dipujanya. Kalau kebetulan hakim yang mengadili perkara yang berlatar belakang Muhammadiyah atau tidak bermadzhah selalu merujuk kepada nash Al-Qur'an dan Sunnah. Sikapnya lebih elastis melenturkan nilai-nilai hukum berdasarkan ra'yi pada satu segi, dan menjadikan ajaran para imam madzhab sebagai landasan orientasi.⁴⁸

Demikianlah kira-kira hasil pengamatan sejarah Peradilan Islam dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Terjadi pertarungan antar madzhab. Hukum tersisih ke belakang. Putusan bukan berdasar hukum, tetapi berdasar doktrin madzhab yang telah dideskripsi dalam kitab-kitab fiqih. Pertarungan antar madzhab sangat kentara ditemukan dalam perkara yang mengalamiperkara yang mengalami proses pemeriksaan banding. Akan ditemukan persepsi dan penilaian yang sangat berbeda antar putusan pengadilan tingkat pertama (PA) dengan pengadilan tingkat banding (PTA), apabila kebetulan hakim yang memutuspada tingkat pertama berlainan latar belakang madzhab dengan hakim yang memutus pada tingkat banding. Konkretnya, kebetulan hakim pengadilan tingkat pertama berlatr belakng madzhab Syafi'i. Secara doktriner, ia akan menyusun pertimbangan dan kesimpulan secara deskriptif berdasar buku fiqih Imam Syafi'i. Pada tingkat banding, kebetulan hakimnya berlatar belakang madzhab Hanafi. Segala pertimbangan dan kesimpulan hukum

⁴⁸ Basri, et. al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 22.

yang diambilnya secara taklid dan doktriner mengambil dasar alasan dari deskripsi kitab fiqh madzhab Hanafi. Dalam peristiwa penerapan dan penegakkan hukum yang mempertarungkan fiqh madzhab, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam putusan Pengadilan Agama, bukan berdasar hukum atau syari'ah, tetapi semata-mata berdasar ajaran fiqh.⁴⁹

Secara faktual, sebenarnya Peradilan Agama telah lahir sejak tahun 1882, namun dalam mengambil putusan untuk suatu perkara tampak jelas para hakim Pengadilan Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang, untuk kasus yang sama, ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan. Melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 8/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa-Madura, dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Ketiga belas kitab kuning itu ialah: (1) *al-Bajuri*, (2) *Fathul-Mu'in*, (3) *Syarqawi'alat-Tahrir*, (4) *Qalyubi/Mahalli*, (5) *Fathul-Wahhab dengan shanya*, (6) *Tuhfah*, (8) *Qawanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya*, (9) *Qawanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan*, (10) *Syamsuri fil-Fara'idh*, (11)

⁴⁹ Ibid., 22-23.

*Bughyatul- Musytarsidin, (12) al-fiqhu' ala Madzhibil-Arba'ah dan (13) Mughnil-Muhtaj.*⁵⁰

Dengan merekomendasikan 13 buah kitab, maka kesimpangsiuran pengambilan landasan hukum relatif berhasil diredam, tetapi bukan berarti telah tercapai keseragaman. Untuk mengatasi hal itulah, muncul gagasan untuk menyusun sebuah buku yang menghimpun hukum terapan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, dapatlah dicapai kesatuan dan kepastian hukum.⁵¹

Singkatnya, latar belakang munculnya KHI adalah: hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

3. Sejarah Pembentukan KHI

Sejarah pembentukan KHI dimulai pada 25 Maret 1985, ketika dibentuk Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.

⁵⁰ Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam*, 10-11.

⁵¹ *Ibid.*, 11.

07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, tertanggal. Dalam tim tersebut, Busthanul dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.⁵² Setelah tim pelaksana terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan baku pembuatan KHI.

Menurut Cik Hasan Bisri, tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan KHI dilakukan melalui empat jalur. Jalur *pertama*, penelaahan 38 kitab fiqih dan berbagai madzhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN. Jalur *kedua*, wawancara dengan 181 ulama yang tersebar diseluruh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram). Jalur *ketiga*, penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan yurisprudensi Pengadilan Agama, dan *law report* tahun 1977 sampai tahun 1984. Jalur *keempat*, kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki. Di samping itu, memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal.⁵³

⁵² Ibid., 12.

⁵³ Basri, et. al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 8.

Sedangkan menurut Abdul Gani Abdullah, ada enam sumber utama yang dipilih untuk penyusunan KHI yakni : (1) hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan, seperti UU No. 7 Tahun 1989, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977; (2) produk yudisial pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, terutama sepanjang yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum, mengantisipasi tuntutan di tengah hubungan konflik hukum Islam dengan adat; (3) produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran islam melalui kajian hukum yang dilakukan Institut Agama Islam Negeri dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya; (4) rekaman pendapat hukum 20 orang di Palembang, 16 orang di Bandung, 18 orang di Surabaya, 18 orang di Surakarta, 15 orang di Banjarmasin, 19 orang di Ujungpandang, 20 orang di Mataram; (5) hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir, dan (6) pendapat serta pandangan yang hidup pada saat Musyawarah Alim Ulama Indonesia yang diadakan pada tanggal 2 Februari 1989 di Jakarta dengan peserta dari seluruh Indonesia.⁵⁴

Setelah bahan-bahan diperoleh, panitia perumus lalu bekerja menyusun bahan-bahan dimaksud secara '*logis sistematis*', dituangkan ke dalam pasal-pasal dengan bahasa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air kita. Oleh panitia perumus telah diupayakan menyusun pasal-pasal kompilasi itu dengan bahasa yang sederhana,

⁵⁴ Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, 65-66.

mudah dipahami, singkat, walaupun, sebagai karya manusia, tentu saja terdapat kekurangan disana sini.⁵⁵ Dalam menyusun kompilasi ini pertimbangan-pertimbangan ‘kemaslahatan’ amat diperhatikan oleh panitia, terutama mengenai hal-hal yang termasuk kedalam kategori ijthadi. Dengan begitu, diharapkan, selain akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, kompilasi itu juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (*social engineering*) masyarakat Muslim Indonesia.⁵⁶

Kemudian, Rancangan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan, selaras dengan wewenang utama peradilan agama, yang telah di terima baik oleh para ulama dan sarjana Hukum Islam seluruh Indonesia dalam lokakarya yang di selenggarakan di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 February 1988. Dan, melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ketiga bidang Hukum tersebut. Menteri Agama, sebagai Pembantu Presiden, dalam Surat Keputusannya Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden tersebut, meminta kepada seluruh instansi Departemen Agama, termasuk Peradilan Agama di dalamnya, dan instansi pemerintah lainnya yang

⁵⁵ Ali, *Hukum Islam*, 296-297.

⁵⁶ Ibid., 297.

terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dimaksud.⁵⁷ Dengan demikian, sejak tanggal 22 Juli 1991, kitab Kompilasi Hukum Islam resmi berlaku sebagai hukum untuk dipergunakan dan diterapkan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan.⁵⁸

4. Kedudukan KHI dalam Tata Hukum Indonesia

Dengan lahirnya KHI, telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti ditetapkan oleh para hakim di seluruh Nusantara.⁵⁹ Menurut Cik Hasan Bisri, KHI sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab fiqih dalam penegakan hukum dan keadilan, lambat laun akan ditinggalkan. Perannya hanya akan sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama di

⁵⁷ Ibid., 294.

⁵⁸ Basri, et. al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 37.

⁵⁹ Ibid., 31.

seluruh Indonesia, yakni KHI sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.⁶⁰

Dalam perumusan KHI, secara substansial, dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasul; dan secara hierarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dalam hal itu, dalam beberapa hal, maka terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan.⁶¹

Akan tetapi, berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, setidaknya terdapat pandangan yang berbeda dari para pakar hukum di Indonesia. Keadaan ini tidak terlepas dari terpilihnya Inpres—sebagai status KHI—yang menunjukkan fenomena tata hukum yang dilematis. Pada satu segi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif nasional. Namun

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid., 9 .

pada segi lain, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundangan.⁶² Hal ini terlihat jelas apabila tolak ukur yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 7 ayat (1), dijelaskan bahwa Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia terdiri atas:⁶³

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, KHI dihadapkan pada dua pandangan. *Pandangan pertama*, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis.⁶⁴ Menurut Amrullah Ahmad, dkk, meskipun KHI ditulis, namun ia belum merupakan hukum tertulis. Ini karena Sistem Hukum Nasional Indonesia, mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka KHI dapat mengisi hukum umum, khususnya

⁶² Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, 61-62.

⁶³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶⁴ Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, 63.

mengisi kekosongan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.⁶⁵ Sehingga muncul pandangan bahwa KHI adalah Fiqh Indonesia, sebagaimana tipe-tipe fiqh lokal semacam Fiqh Hijazy, Fiqh Mishry, dan Fiqh Hindy.⁶⁶

Akan tetapi, pandangan ini memiliki kelemahan. Kelemahannya terletak pada pengabdian terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan buku I dan III KHI yang terdiri dari UU No.22 Tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977. Sumber-sumber tersebut yang justru mengakrabkan KHI menjadi hukum tertulis. Buku II cenderung mendukung pendapat ini sekalipun dalam kenyataannya ia juga disusun dengan mengambil kaidah hukum yurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai kewarisan Islam.⁶⁷

Menurut Cik Hasan Bisri, KHI yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Penyusunan KHI mengenai perkawinan didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Namun demikian dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari

⁶⁵ Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam*, 154-155.

⁶⁶ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum*, 22-23.

⁶⁷ Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, 63.

hukum kewarisan Hal itu menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.⁶⁸ Kalau begitu, meski bentuk formal KHI hanya didukung dalam bentuk Inpres, tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya.⁶⁹

Pandangan kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Hal ini karena KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No. 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*.⁷⁰

Sebagaimana dimaklumi, KHI tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Penyusunan KHI mengenai perkawinan didasarkan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Meskipun demikian, dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum. Dengan demikian, KHI merupakan hukum tertulis untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁸ Basri, et. al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, 11.

⁶⁹ Ibid., 38.

⁷⁰ Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, 64.

Berkenaan dengan hal itu, KHI dituntut untuk memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.⁷¹

5. Sejarah KHI sebatas menjadi Inpres dan upaya pembaruan hukumnya

Terbentuknya hukum Islam (hukum keluarga) yang tertulis, sebenarnya sudah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak terbentuknya Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, rasanya sangat diperlukan adanya hukum kekeluargaan Islam tertulis. Maka munculah gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya dalam rangka mencari pola fiqh yang bersifat khas Indonesia atau fiqh yang bersifat kontekstual.

Sejatinya proses ini telah berlangsung lama sejalan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia atau paling tidak sejalan dengan kemunculan ide-ide pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam Indonesia.⁷² Namun apabila kita lihat secara lebih sempit lagi, ia merupakan rangkaian proses yang berlangsung mulai sejak tahun 1985.

Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam pertama kali digulirkan oleh Menteri Agama R.I. Munawir Sadzali, M. A. pada

⁷¹ Bisri, *Peradilan Islam*, 28.

⁷² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 31

bulan Februari 1985 dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.⁷³

Namun menurut Abdul Chalim Mohammad dalam bukunya Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengemukakan bahwa, gagasan untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama baik ditingkat nasional maupun regional.⁷⁴

Langkah gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak tak terkecuali bapak Presiden Soeharto. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam. Tidak hanya sampai itu dukungan dari Presiden Soeharto. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan jangka waktu proyek selama 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000,00 yang biaya tersebut tidak berasal dari APBN melainkan dari Presiden Soeharto sendiri.⁷⁵

Memang tidak ada salahnya ketika seorang kepala negara memberikan dukungan terhadap pembentukan sebuah hukum. Namun disisi lain, hal ini juga akan memberikan kesan tersendiri terhadap motif apa yang melatarbelakangi dukungan tersebut atau seberapa pengaruhnya terhadap independensi produk hukum itu sendiri.

Terkait hal itu, Moh. Mahfud MD dalam buukunya Politik Hukum di Indonesia menjelaskan bahwa karakter produk hukum secara dikotomis dibagi menjadi dua yakni:

1. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.
2. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitistis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat.

⁷⁵ Ibid., 33-34.

Untuk mengetahui apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatis salah satu indikatornya adalah proses pembuatannya. Produk hukum yang berkarakter responsif mengundang/melibatkan masyarakatnya melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang bersifat ortodok cenderung bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan.⁷⁶

Dari sini jelas bahwa ada indikasi dari pemerintah dalam hal ini Presiden untuk ikut campur secara dominan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Peran aktif dominan pemerintah dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam tidak sebatas itu, dalam hal gagasan adanya rancangan penyusunan Kompilasi Hukum Islam juga bergulir dari kalangan birokrat, serta dalam hal tim proyek KHI juga diisi sebagian besar oleh orang-orang yang sama.

Setelah mendapat restu penuh dari Presiden Soeharto. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama membuat tim kerja untuk memudahkan kinerja dari proyek Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Selanjutnya dalam lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1989 tersebut ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji

⁷⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 25.

kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan empat cara yakni: pengumpulan data, wawancara, lokakarya dan studi perbandingan.

Setelah semua apa yang diagendakan dalam SKB proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi terlaksana. Munculah perbedaan pendapat mengenai instrumen apa yang digunakan untuk melegalkan kompilasi sebagai hukum nasional. Sebagian peserta lokakarya menghendaki agar kompilasi tersebut disahkan melalui undang-undang. Namun ada kekhawatiran apabila kompilasi dilegitimasi melalui undang-undang akan memakan waktu yang lama, karena harus melalui DPR untuk mengesahkannya. Dan sebagian yang lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.

Rahmat Djatnika yang dikutip Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa, dalam urusan kompilasi kita tidak melalui DPR tetapi memakai sistem potong kompas karena kalau melalui DPR akan sulit, apalagi masalah waris. Oleh karenanya Mahkamah Agung menggunakan jalan pintas bersama-sama dengan Departemen agama mengadakan kompilasi, biayanya atas

restu presiden. Ini cara potong kompas yang zaman dulu tidak mungkin dilakukan.⁷⁷

Adanya tarik ulur mengenai instrumen apa yang digunakan untuk melegalkan kompilasi salah satu faktor utamanya adalah UU No. 7 Tahun 1989 yang menuntut Peradilan Agama harus mempunyai landasan hukum secara materiil, dan diharapkan Kompilasi Hukum Islam segera bisa mengisi kekosongan hukum tersebut.

Setelah melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara *de jure* Kompilasi Hukum Islam diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Polemik terkait instrumen apa yang pas untuk menjadi tunggangan Kompilasi Hukum Islam kelihatannya memang sudah direncanakan kemana muaranya. Ini dapat dilihat dari pernyataan Rahmat Djatnika di atas yang merupakan salah satu tim perumus dalam lokakarya Kompilasi Hukum Islam. Secara tidak langsung dia mengindikasikan bahwa sejak dari awal Kompilasi Hukum Islam memang diperuntukkan akan dilegalkan dengan menggunakan Instruksi Presiden.

⁷⁷ Abdurrahman, *Kompilasi...*, 50.

Dengan arus kuat dominasi pemerintah mulai dari ide awal perumusan Kompilasi Hukum Islam, loyalnya presiden dalam mendukung proyek ini bahkan tidak hanya dukungan moril yang diberikan melainkan materil juga, serta tim proyek KHI yang diisi oleh kalangan birokrat. Jelas proses pembuatan hukum yang semacam ini merupakan ciri dari produk hukum yang dominan bersifat konservatif/ortodok/elitis.

Memang ulama, tokoh dan cendekiawan muslim dilibatkan, akan tetapi keterlibatan mereka bukan pada posisi kebijakan (policy position) atau kebijakan setrategis. Keterlibatan mereka hanya sebatas sebagai responden dan peserta lokakarya pembahasan draft yang telah disiapkan oleh tim inti.

Kalau memang yang menjadi alasan kenapa KHI tidak di undang-undangkan karena menghindari proses alot dan sulit darifilterisasi DPR, sehingga diharapkan KHI bisa mengisi kekosongan hukum materil di Peradilan Agama. Peneliti rasa alasan tersebut sepenuhnya tidak relevan.

Mengingat komposisi dari DPR pada waktu itu diisi oleh orang-orang yang loyal dengan Presiden Soeharto,⁷⁸ bahkan terkesan tunduk. Tentu hal ini jauh dari kata sulit ketika KHI memang sudah mendapat restu penuh dari Presiden untuk dijadikan Undang-undang melalui DPR.

Kalau memang KHI di Undang-undangkan secara administrasi memerlukan waktu lama, yang menjadi pertanyaan besar kenapa ide

⁷⁸ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 174.

bergulirnya KHI baru muncul tahun 1985, padahal keberadaan Peradilan Agama sudah ada sejak lama. Keadaan semacam ini tidak lepas dari peran konfigurasi politik yang dimainkan Pemerintah Orde Baru.

Pada era pra dekade 80-an seperti yang sudah dijelaskan di awal, merupakan periode beku yang ditandai dengan ketegangan hubungan antara umat Islam dengan pemerintah. Periode selanjutnya adalah pencairan dari pertama, yakni pemerintah berubah haluan dalam menatap umat Islam dalam situasi pembangunan nasional. Pemerintah menganggap bahwa pembangunan

Indonesia tidak akan berhasil tanpa menyertakan umat Islam. Pemerintah juga menganggap umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini akan menjadi bom waktu apabila terus ditekan dan tidak diakomodir keinginannya.

Berangkat dari itu, memang wajar kalau adanya KHI tidak bisa lepas dari konfigurasi politik yang dimainkan oleh Orde Baru. Dan kita ketahui juga rezim Orde Baru terkenal dengan pemerintahan otoriternya,⁶⁸ sehingga dalam menjalankan politiknya tidak lepas dari hegemoni pemerintah dalam segala bidang, tidak terkecuali proses penyusunan KHI.

Namun kita tidak bisa begitu saja menjustifikasi KHI secara sepihak bahwa ini merupakan produk murni hasil konstelasi rezim Orde Baru. Karena pada dasarnya ada dua dimensi yang saling memanfaatkan momentum satu sama lainnya. Pemerintah butuh hati masyarakat

muslim untuk melanggengkan *quo vadis* kekuasaannya, sedangkan hukum Islam melalui para cendikiawannya butuh payung kekuasaan agar tetap eksis.

Sementara itu untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, dalam sejarahnya, KHI dihadapkan pada dua pandangan. *Pertama*, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis.⁷⁹ Akan tetapi pada pandangan yang pertama ini masih ada sebuah kelemahan karena mengabaikan beberapa sumber pengambilan penyusunan KHI buku I dan III, yang terdiri dari UU No.22 tahun 1946, jo UU No.32 tahun 1954, No. 1 tahun 1974 jo PP No. 9 tahun 1975, dan PP No. 28 tahun 1977. Buku II cenderung mendukung pandangan ini meskipun dalam kenyataannya juga mengambil

⁷⁹ Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, 63.

kaedah hukum dari yurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai kewarisan Islam. Sehingga muncul pandangan bahwa KHI adalah Fiqh Indonesia, sebagaimana tipe-tipe fiqh lokal semacam Fiqh Hijazy, Fiqh Mishry, dan Fiqh Hindy⁸⁰

Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Hal ini karena KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No. 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*.⁸¹

Berawal dari perbedaan pendapat dalam memandang status KHI inilah—atau lebih tepatnya tidak jelasnya status KHI—muncul upaya-upaya untuk memastikan dan memperkuat status KHI dalam tata perundang-undangan nasional. Karena itu upaya menjadikan KHI dalam bentuk undang-undang merupakan upaya yang bagi sebagian kalangan, sangat tepat, sebab KHI yang saat ini statusnya masih Instruksi Presiden memang masih lebih rendah tingkatannya dari undang-undang. Apalagi, seperti yang dicatat oleh Amrullah Ahmad, dkk, sebelum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dikeluarkan, sementara pihak menghendaki agar KHI ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau

⁸⁰ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 1997), 22-23.

⁸¹ Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, 64.

dengan Peraturan Pemerintah, sementara ada juga yang secara tidak sadar menghendaki agar ditetapkan dengan Undang-undang.⁸²

Sekitar satu dekade lalu, dalam rangka memperjuangkan status KHI menjadi Undang-Undang tersebut, salah satunya, telah disusun Draft Rancangan Undang-Undang oleh Tim Kecil Anggota BPPHI (Badan Pembinaan dan Pengkajian Hukum Islam) tanggal 20 Oktober 2004, yang kemudian dibahas oleh 30 orang Pakar Hukum se-Indonesia pada minggu ke tiga Januari 2005 dan pada bulan Mei 2005 draft sudah final dengan nama: Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan.⁸³

Dengan draft RUU tersebut, diharapkan KHI yang semula hanya berupa Inpres dapat diposisikan sebagai produk undang-undang yang memiliki kekuatan memaksa dan mengikat, sehingga dapat dipedomani sebagai sumber hukum tetap. Tetapi sampai hari ini, setelah satu dekade, tanda-tanda keberhasilan upaya tersebut belum terlihat, baik di media massa atau media sosial. Meski demikian, impian agar KHI dapat menjadi undang-undang masih menempati kepala banyak orang—misalnya, Hakim Pengadilan Agama—dan tampaknya tidak akan luntur demikian mudah. Dan kalau pun di suatu hari nanti, upaya tersebut berhasil, DPR ketok palu dan KHI benar-benar menjadi undang-undang,

⁸² Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Busthanul Arifin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 153.

⁸³ Mh. Nurul Huda dan Anisa Rahmawati, "Arus Konservatisme dalam RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan", <http://www.desantara.or.id/2008/03/arus-konservatisme-dalam-ruu-hukum-terapan-peradilan-agama-bidang-perkawinan/>, 7 Desember 2017.

tentu tetap ada konsekuensi dari keberhasilan tersebut, baik positif maupun negatif.

Adapun historisitas kebutuhan terhadap UU No.3 tahun 2006 ini dapat dicatat sejarah otoritas Pengadilan Agama sejak Islam sampai di Indonesia (nusantara), mulai dari bentuknya yang sederhana, *takhim, ahl al-hall wal aqd*, Pengadilan Serambi, tauliyah sampai pada bentuknya seperti sekarang ini Peradilan Agama. Dimana perkara yang menjadi otoritas lembaga ini secara umum adalah seluruh masalah yang dihadapi muslim kecuali masalah pidana. Dengan ungkapan Zaini Ahmad Noeh, perkara yang diselesaikan Peradilan Agama sebelum kedatangan Portugis, Belanda dan Inggris adalah mengenai pernikahan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah yang berdasarkan hukum Islam.⁸⁴

Namun di masa penjajahan Belanda otoritas ini semakin dikurangi. Pengurangan ini dimulai dengan pemberlakuan Stbl 1820 No.24 pasal 13, yang diperjelas dengan Stbl 1835 No.58, bahwa gugatan untuk mendapatkan pembayaran yang timbul dari keputusan PA harus diajukan kepada Pengadilan biasa.⁸⁵

Pengurangan berikutnya muncul melalui Stbl 1931 No.53, yang berisi ketentuan pencabutan wewenang atas perkara waris dari Priesterraad (Pengadilan Agama). Maka otoritas Pengadilan Agama hanya bidang nikah, talak, ruju',

⁸⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), 79.

⁸⁵ Ibid., 79.

perceraian, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, seperti mahar dan nafkah isteri. Sedangkan bidang hadanah (penguasaan dan pemeliharaan anak), waris, wakaf, dan lain-lainnya dicabut dan diserahkan kepada Landraad (Pengadilan Umum). Meskipun Stbl 1931 No.53 tidak jadi diberlakukan, namun akhirnya diganti dengan Stbl lain yang intinya mempunyai isi yang sama dengan Stbl 1931 tersebut, yakni Stbl 1937 No.116, yang diberlakukan mulai tanggal 1 April 1937 tentang perubahan dan Penambahan atas Stbl 1882 No.152.⁸⁶

Maka kehadiran UU No.3 tahun 2006 bertujuan untuk mengembalikan otoritas Pengadilan Agama seperti sediakala sebelum adanya pengurangan oleh pemerintah Hindia Belanda. Historisitas kedua adalah sebagai usaha kontekstualisasi terhadap perkembangan zaman, di mana masalah-masalah di bidang ekonomi demikian berkembang, dan ini sangat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Misalnya, kekayaan keluarga bukan lagi hanya bersifat materi, seperti rumah, kebun, tanah dan semacamnya, tetapi juga dalam bentuk saham, obligasi, dan surat-surat berharga sejenisnya.⁸⁷

Seiring dengan mencuatnya ke permukaan perdebatan masalah PP No. 10 Tahun 1983, isu merevisi isi UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai UU pokok perkawinan pun ikut mendapat perhatian. Meskipun perlu dicatat bahwa sebelumnya isu ini sudah sering muncul ke permukaan. Akhirnya, draft (rancangan) revisi terhadap KHI telah berhasil dirancang oleh tim yang dibentuk Departemen Agama R.I.. Draft ini kelak menjadi hukum material di

⁸⁶ Ibid., 79-80.

⁸⁷ Ibid., 80.

Peradilan Agama di bidang perkawinan. Rancangan ini berjumlah 23 bab dan 150 pasal.⁸⁸

Di samping itu ada pula draft yang merupakan hasil kajian dan penelitian Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama R.I. terhadap Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Draft PUG ini kemudian terkenal dengan sebutan Counter Legal Draft (CLD) Kompilasi Hukum Islam. Buku I tentang perkawinan Islam mencakup 116 pasal, buku kedua tentang Hukum Kewarisan Islam mencakup 8 bab dan 42 pasal, dan buku ketiga tentang Perwakafan mencakup 5 bab 20 pasal.⁸⁹

Dengan demikian, ada dua rancangan yang sekarang beredar dan didiskusikan masyarakat Indonesia untuk memberikan masukan demi perbaikan rancangan tersebut. Pertama, draft yang dipersiapkan Departemen Agama sebagai amandemen terhadap KHI, semetara draft kedua dipersiapkan oleh tim netral sebagai bahan masukan bagi perbaikan KHI yang dinilai mengandung konsep bias gender. Perlu pula dicatat, bahwa rumusan yang digunakan CLD berdasarkan *maqashidal-syari'ah* (tujuan-tujuan dasar syari'ah), yakni menegakkan nilai prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan lokal, dengan menggunakan empat pendekatan utama, yaitu; gender, pluralisme, HAM, dan demokrasi. Rumusan ini bahkan telah dipublikasikan pada bulan September 2004.⁹⁰

⁸⁸ Ibid., 80-81.

⁸⁹ Ibid., 81.

⁹⁰ Ibid., 81-82.

Abd Moqsith Ghazali, salah seorang tim perumus CLD KHI, menulis alasan perumusan CLD di media Kompas. Tulisan ini dimaksudkan sebagai respon terhadap pandangan sebagian ulama yang tidak setuju dengan isi CLD KHI. Sebab sebagian ulama telah menghitung, tidak kurang dari 39 kesalahan dalam CLD KHI, dan sebagian yang lain mengalkulasi minimal terdapat 19 kesalahan. Karena itu, menurut ulama ini CLD KHI harus segera dicabut dari peredaran agar tidak semakin membingungkan dan semakin meresahkan masyarakat. Bahkan tim CLD KHI, masih menurut kelompok ulama ini, menciptakan syari'at Islam baru, sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan manusia karena hak dan wewenang menciptakan syari'at sepenuhnya di tangan Allah SWT. Dengan alasan ini, Menteri Agama R.I turun tangan membatalkan CLD KHI.⁹¹

Disebutkan, setelah dipelajari dengan seksama, tiga alasan yang mendasari mengapa revisi terhadap KHI merupakan agenda mendesak diselenggarakan. Kutipan tulisan dimaksud adalah :

Pertama, KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal di dalamnya, misalnya riil berpungungan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti yang banyak diungkap secara literal oleh Al-Qur'an, yaitu prinsip persamaan (al-musawah), persaudaraan (al-ikha'), keadilan (al-'adl), kemaslahatan, penegakkan HAM, pluralisme (al-ta'addudiyah), dan kesetaraan gender. Ditemukan sejumlah pasal di dalam KHI yang bias gender. Pasal-pasal ini harus dihapus agar marginalisasi dan diskriminasi terhadap

⁹¹ Ibid., 82.

perempuan tidak terlembagakan secara formal dalam regulasi perundangan. Kedua, KHI tidak paralel dengan produk perundang-undangan, baik hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks Indonesia, KHI sebagai Inpres No. 1/1991 telah bersebrangan dengan produk hukum nasional seperti Undang-Undang (UU) No. 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39/1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap perempuan. Dalam konteks Internasional, juga bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi, dan beberapa instrumen penegakan dan perlindungan HAM lain seperti Deklarasi Universal HAM (1948), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966), dan lain-lain. Ketiga, dengan membaca pasal demi pasal di dalam KHI, tampak konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dari sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, tetapi lebih mencerminkan penyesuaian fikih Timur Tengah dan dunia Arab lain. KHI tidak betul-betul mempresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia, akibat tidak digali seksama dari kearifan lokal masyarakat Indonesia.⁹²

Sementara bangunan epistemologi yang digunakan tim CLD dalam merumuskan konsep yang ditawarkan dapat dikutipkan apa yang ditulis Abd. Moqsith Ghazali di harian Kompas sebagai lanjutan dari tulisan di atas, yakni:

Pertama, mengungkap dan merevitalisasi kaidah ushul marginal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fikih. Terus terang,

⁹² Ibid., 82-83

banyak kaidah ushul fikih yang belum difungsikan secara optimal. Kedua, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk menyelesaikan problem kemanusiaan, upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradigma ushul fikih lama; [1] mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis; [2] bergerak dari eisegese ke exegese. Dengan exegese, para penafsir berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan teks agama sebagai “obyek” dan dirinya sebagai “subyek” dalam suatu dielaktika yang seimbang. [3] memfikhkan syariat atau merelatifkan syariat. Syariat harus diposisikan sebagai jalan (wasilah) yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip Islam (ghayat) berupa keadilan, persamaan, kemaslahatan, penegakan HAM. [4] kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran. [5] mengubah gaya berpikir dari deduktif ke induktif (istiqra’iy). Dari fondasi paradigmatis ini kita dapat merencanakan beberapa kaidah ushul fikih alternatif. Pertama, kaidah al-ibrah bi al-maqashid la bi al-alfadz. Kaidah ini berarti yang mesti menjadi perhatian seorang mujtahid dalam meng-istinbat-kan hukum dari Al-Qur’an dan Al-Sunah bukan huruf dan aksara Al-Qur’an dan Al-Hadits melainkan maqashid (tujuan hukum) yang dikandung. Yang menjadi poros adalah cita-cita etik-moral sebuah ayat dan bukan legislasi spesifik atau formulasi literalnya. Untuk mengetahui tujuan hukum ini, seseorang dituntut memahami konteks. Yang dimaksud bukan hanya konteks personal yang juziy-partikular melainkan juga konteks yang impersonal yang kulli-universal. Pemahaman tentang konteks yang lebih dari sekedar ilmu sabab al-nuzul dalam pengertian klasik itu merupakan prasyarat utama menemukan maqashid al-syari’ah (tujuan syariat). Kedua, kaidah jawaz

naskh al-nushush bi al maslahah. Bahwa menganulir ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemaslahatan adalah diperbolehkan. Kaidah ini sengaja ditetapkan karena syariat (hukum) Islam memang bertujuan mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalb al-mashalih), dan menolak segala bentuk ke-mafsadat-an (daru al-mafasid). Ibnu al-Qayyim al Jawziyah, tokoh Islam bermadzhab Hanbali, menyimpulkan, syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal yang lain yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan (al-hikmah). Prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi seluruh persoalan hukum. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fikih ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam. Ketiga, kaidah yajuzu tanqih al-nushush bi al-‘aql al mujtama’. Kaidah ini hendak menyatakan akal publik memiliki kewenangan menyulih bahkan mengamandemen sejumlah ketentuan legal-spesifik yang relatif dan tentatif sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, akal publik berotoritas mengedit, menyempurnakan, dan memodifikasinya. Modifikasi ini terasa sangat dibutuhkan ketika berhadapan dengan ayat-ayat partikular, seperti ayat poligami, nikah beda agama, iddah, waris beda agama, dan sebagainya. Ayat-ayat tersebut dalam konteks sekarang, alih-alih bisa menyelesaikan masalah kemanusiaan, yang terjadi bisa-bisa merupakan bagian dari masalah yang harus dipecahkan melalui prosedur tanqih ini. Dengan

demikian, jelaslah CLD-KHI tetap bertumpu pada ayat universal Al-Qur'an berupa keadilan, kemaslahatan, pluralisme, HAM, dan kesetaraan gender.⁹³

Adapun draft Amandemen (draft kesepuluh) yang dipersiapkan pemerintah oleh Departemen Agama R.I sekaligus perbandingan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah⁹⁴:

Bab	KHI	Amandement (draft kesepuluh)
I	Ketentuan umum (pasal 1)	Ketentuan umum (psl 1)
II	Dasar-dasar Perkawinan (pasal 2 s/d 10)	Dasar-dasar Perkawinan (psl 2 s/d 9)
III	Peminangan (pasal 11 s/d 13)	Peminangan (psl 10 s/d 12)
IV	Rukun dan Syarat Perkawinan (pasal 14 s/d 29)	Rukun dan Syarat Perkawinan (psl 13 s/d 25)
V	Mahar (pasal 30 s/d 38)	Mahar (psl 26 s/d 29)
VI	Larangan Kawin (pasal 39 s/d 44)	Larangan Perkawinan (psl 30s/d 37)
VII	Perjanjian Perkawinan (pasal 45 s/d 52)	Taklik talak dan Perjanjian perk (psl 38 & 39 s/d 44)
VIII	Kawin Hamil (pasal 53 s/d 54)	Perkawinan Wanita Hamil (psl 45)

⁹³ Ibid., 83-85.

⁹⁴ Ibid., 85-86.

IX	Beristri Lebih dari Satu Orang (pasal 55 s/d 59)	Beristri lebih dari satu orang (psl 46 s/d 50)
X	Pencegahan Perkawinan (pasal 60 s/d 69)	Pencegahan Perkawinan (psl 51 s/d 60)
XI	Batalnya Perkawinan (pasal 70 s/d 76)	Batalnya Perkawinan (psl 61 s/d 67)
XII	Hak dan Kewajiban Suami Isteri (pasal 77 s/d 84)	Hak dan kewajiban suami isteri (psl 68 s/d 75)
XIII	Harta Kekayaan dalam Perkawinan (pasal 85 s/d 97)	Harta kekayaan dalam perkawinan (psl 76 s/d 87)
XIV	Pemeliharaan anak (pasal 98 s/d 106)	Kedudukan anak (psl 88 s/d 93)
XV	Perwalian (pasal 107 s/d 112)	Pemeliharaan anak (psl 94 s/d 96)
XVI	Putusnya Perkawinan (pasal 113 s/d 148)	Perwalian (psl 97 s/d 102)
XVII	Akibat Putusnya Perkawinan	Putusnya Perkawinan

Sementara draft yang disusun Tim Pengarusutamaan Gender, CLD mencakup tiga buku, yakni: perkawinan, warisan, dan wakaf.

Adapun buku I tentang Perkawinan Islam mencakup 19 bab 116 pasal:

Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1)

Bab II : Asas, Prinsip, dan Tujuan Perkawinan (pasal 2 s/d 5)

Bab III : Rukun dan Pembuktian Perkawinan (pasal 6 s/d 15)

Bab IV : Mahar (pasal 16 s/d 20)

Bab V : Perjanjian Perkawinan (pasal 21 s/d 31)

Bab VI : Larangan Kawin (pasal 32 s/d 33)

Bab VII : Pencegahan Perkawinan (pasal 34 s/d 39)

Bab VIII : Pembatalan Perkawinan (pasal 40 s/d 44)

Bab IX : Perkawinan Perempuan Hamil (pasal 45 s/d 48)

Bab X : Hak dan Kewajiban Suami Istri (pasal 49 s/d 53)

Bab XI : Perkawinan Orang Islam dengan Bukan Islam (pasal 54 s/d 55)

Bab XII : Putus Perkawinan dan Akibatnya (pasal 54 s/d 87)

Bab XIII : Masa Transisi ("Iddah) (pasal 88 s/d 89)

Bab XIV : Pemeliharaan Anak (pasal 90 s/d 93)

Bab XV : Status Hukum Anak (pasal 94 s/d 95)

Bab XVI : Harta Bersama (pasal 96 s/d 104)

Bab XVII : Rujuk (pasal 105 s/d 111)

Bab XVIII : Masa Berkabung (pasal 112); dan

Bab XIX : Ketentuan Peralihan (pasal 113 s/d 116).

Sedang isi buku II tentang Hukum Kewarisan Islam, terdiri dari 6 bab dan

42 pasal :

Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1)

Bab II : Prinsip-prinsip Kewarisan (pasal 2)

Bab III : Ahli Waris (pasal 3 s/d 6)

Bab IV : Bahagian Warisan (pasal 7 s/d 19)

Bab V : Kekurangan dan Kelebihan Harta Warisan (20); dan

Bab VI : Wasiat (pasal 21 s/d 33)

Bab VII : Hibah (pasal 34 s/d 39)

Bab VIII : Ketentuan Peralihan (pasal 40 s/d 42)

Isi buku III tentang Hukum Perwakafan Islam, terdiri dari 5 bab dan 20 pasal :

Bab I : Ketentuan Umum (pasal 1)

Bab II : Fungsi, Unsur-unsur, dan Syarat-syarat Wakaf (pasal 2 s/d 10)

Bab III : Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran Harta Wakaf (pasal 11 s/d 14)

Bab IV : Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Harta Wakaf (pasal 15 s/d 17)

Bab V : Ketentuan Peralihan (pasal 18 s/d 20).⁹⁵

Berangkat dari pertimbangan pendekatan dan asas rumus *maqashid al-syari'ah* tersebut, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai unsur komplementer terhadap UU No.1 Tahun 1974, ditemukan beberapa masalah yang tidak mendukung semangat keadilan.⁹⁶

Daftar beberapa masalah dimaksud adalah⁹⁷:

No.	Tentang	Masalah
1	Batasan usia minimal boleh menikah	Usia perempuan lebih rendah dari laki-laki
2	Wali menikah	Hak perwalian hanya dimiliki yang berjenis kelamin laki-laki
3	Saksi dalam pernikahan	Perempuan tidak mungkin menjadi saksi

⁹⁵ Ibid., 87-88.

⁹⁶ Ibid., 88

⁹⁷ Ibid., 88-89.

		nikah
4	Kepala rumah tangga	Hanya disandang suami
5	Nusyuz	Hanya berlaku bagi perempuan (isteri)
6	Mahar	Suami seolah membeli isteri (<i>haqq al-tamlík</i> , atau minimal <i>haqq al-intifa'</i>)
7	Poligami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak sejalan dengan prinsip perkawinan monogami 2. Praktek poligami menyakitkan perempuan
8	Nikah beda agama	Larangan ini bertentangan dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang plural

Dari uraian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa banyak kendala dalam perjuangan status inpres KHI menjadi Undang-undang. *Pertama*, lahirnya Perundang-undangan Perkawinan Indonesia yang pro dan kontra yang di sebabkan semakin gencarnya gerakan feminisme. *Kedua*, di samping Undang-undang Perkawinan yang berlaku bagi Muslim Indonesia, ada juga Undang-undang perkawinan Kristen dan perkawinan campuran. *Ketiga*, adanya dua rancangan dalam perbaikan KHI yaitu draf yang di persiapkan Departemen Agama dan draf yang di persiapkan oleh tim netral yang di kenal Couter Legal Draft (CLD) sebagai masukan bagi perbaikan KHI yang di nilai mengandung konsep bias gender. *Keempat*, tidak setujunya sebagian para Ulama' dengan isi CLD KHI sebab telah menghitung tidak kurang 39 kesalahan dalam CLD

KHI. Yang akhirnya Menteri Agama RI turun tangan membatalkan CLD KHI.

Jadi, kesimpulan akhirnya adalah banyaknya kendala dalam KHI itu sendiri yang mana masih perlu kajian ulang lagi agar bisa diterima oleh semua kalangan yang ada di Indonesia ini jika menjadi Undang-undang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹⁸ Definisi ini berbeda dengan definisi yang diajukan oleh Sugiyono, bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.⁹⁹ Secara sederhana, bisa juga dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.¹⁰⁰

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini tidak akan dinyatakan dalam bentuk angka-angka, data-data yang diperoleh tidak akan dianalisis

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, cet. 30 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

⁹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, cet. 20 (Bandung: Alfabeta, 2014) 9.

¹⁰⁰ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 26.

menggunakan teknik statistik, dan data-data yang diperoleh juga tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini, ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁰¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Jember yang terletak di Jalan Cendrawasih, Jemberlor, Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini dipilih dengan *Purposive Sampling* dimana seorang peneliti mengambil sampel dipilih berdasarkan pertimbangan sebagian informan yang bisa dijadikan sebagai partisipan. Berdasarkan uraian diatas maka yang bisa dijadikan sebagai subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Agama Jember/Wakil Ketua Pengadilan Agama Jember;
2. Hakim-hakim Pengadilan Agama Jember yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jember kepada peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Observasi adalah penghimpunan bahan-bahan keterangan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara

¹⁰¹Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹⁰² Jenis observasi yang dipakai yaitu observasi non partisipan yaitu dimana peneliti akan datang ke tempat kegiatan namun peneliti tidak terlibat dengan kegiatan tersebut. Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan observasi ini adalah:

1. Kondisi geografis Pengadilan Agama Jember;
2. Urgensi KHI dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Jember.

B. Interview/Wawancara

Interview adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.¹⁰³ Dalam penelitian ini teknik interview/wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur atau terbuka. Wawancara tak berstruktur atau terbuka adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁰⁴ Adapun data yang ingin diperoleh dengan interview adalah:

¹⁰² Sudijono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 76.

¹⁰³ Ibid., 82.

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 234

1. Seberapa sering KHI dirujuk dalam pengambilan keputusan oleh para Hakim Pengadilan Agama Jember;
2. Sebesar apa peran KHI di dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Jember;
3. Bagaimana kedudukan KHI di dalam tatahukum nasional/tata perundangdi Indonesia menurut para Hakim Pengadilan Agama Jember;
4. Apa dasar Hakim Pengadilan Agama Jember sebagai landasan pengambilan keputusan;
5. Mengenai wacana ingin dirubahnya KHI menjadi undang-undang, apakah para Hakim Pengadilan Agama Jember pernah mendengar atau membaca berita tentang hal tersebut;
6. Mengenai alasan para Hakim Pengadilan Agama Jember, setuju atau tidak jika inpres KHI dirubah menjadi undang-undang;
7. Mengenai keuntungan apabila status inpres KHI berubah menjadi undang-undang menurut para Hakim Pengadilan Agama Jember;
8. Mengenai kerugian apabila status inpres KHI berubah menjadi undang-undang menurut para Hakim Pengadilan Agama Jember.

C. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat,

dan sebagainya.¹⁰⁵ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar-gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun data yang ingin diperoleh dari bahan dokumen adalah:

1. Struktur kepengurusan Pengadilan Agama Jember;
2. Biografi hakim Pengadilan Agama Jember;
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember;
4. Prestasi Pengadilan Agama Jember;
5. Jumlah perkara dari tahun 2014-2016 Pengadilan Agama Jember;

E. Analisis Data

Analisis data berisi segala hal yang ditentukan dalam penelitian. Menurut Sugiono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁰⁶

Pemaparan hasil penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata gambar, perilaku tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau statistik, melainkan tetap dalam bentuk

¹⁰⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

¹⁰⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 234

kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka/frekuensi. Setelah memperoleh data secara keseluruhan, peneliti segera mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Miles dan Huberman menyatakan bahwa teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.¹⁰⁷

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui sumber berbeda dengan teknik yang sama. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa teknik berbeda dengan sumber yang sama.

Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut, sehingga proses keabsahan data dilakukan melalui mendeskripsi,

¹⁰⁷ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 166.

mengkategori hingga meminta kesepakatan (*member check*) untuk mendapatkan kesimpulannya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian sedang berjalan. Beberapa tahap yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian adalah:

A. Tahap pra lapangan

1. Menyusun rancangan penelitian

Sebuah penelitian harus disusun sedemikian rupa, perlu beberapa hal yang perlu ditetapkan dalam menyusun rancangan penelitian, yaitu:

- a. Judul Penelitian;
- b. Latar belakang penelitian;
- c. Fokus penelitian;
- d. Tujuan penelitian;
- e. Manfaat penelitian;
- f. Metode penelitian.

2. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan terlebih dahulu yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus. Setelah meminta surat perizinan peneliti menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember untuk mengetahui apakah diizinkan penelitian atau tidak.

3. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Penjajakan dan penilain lapangan ini terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah terlebih dahulu mengetahui dari kepustakaan dan mengetahui melalui orang pada lembaga yang akan diteliti mengenai situasi dan kondisi tempat penelitian.

4. Menyiapkan Perlengkapan penelitian

Menyiapkan instrumen pengumpulan data terkait penelitian, yakni instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi.

5. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan, yaitu dengan menggunakan beberapa metode.

6. Tahap Analisis Data

Setelah penelitian dilakukan, peneliti harus menyusun langkah-langkah berikutnya yaitu menganalisis data atau mengolah data.

7. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing karena kemungkinan masih ada yang perlu dibenahi.

8. Laporan yang sudah selesai siap dipertanggungjawabkan di depan penguji yang kemudian digandakan untuk diserahkan ke pihak terkait.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Di dalam bab ini, penulis berusaha menampilkan objek penelitian, penyajian data dan analisis, kemudian pembahasan temuan. Di sub bab pertama ini mengenai gambaran objek penelitian, terdiri dari biografi Pengadilan Agama Jember dan biografi hakim yang diwawancarai.

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Biografi Pengadilan Agama Jember

a. Sejarah

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar tahun 1950, berkedudukan di kota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jami' (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 dibawah kepemimpinan Drs.Moh.Ersyad, kantor PA pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175m² tepatnya di Jalan Sumatera No.122 Jember. Terhitung sejak tahun 2015, PA Jember pindah menempati gedung baru di Jalan Cenderawasih No.27, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.¹⁰⁷

¹⁰⁷ PA Jember, "Web PA Jember", <http://pa-jember.go.id/profil/profil-pa-jember.html> (17 Desember 2017).

Sejak berdirinya sampai sekarang, PA Jember telah mengalami pergantian pimpinan (ketua), yaitu :¹⁰⁸

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. KH. Mursyid | Periode 1950-1960 |
| 2. KH. Abdullah Syarkawi | Periode 1966-1970 |
| 3. KH. Moch. Cholil | Periode 1971-1973 |
| 4. Drs. Moh. Ersyad | Periode 1974-1982 |
| 5. Drs.H. Abdul Kadir, SH. | Periode 1982-1992 |
| 6. Drs.H. Salim Abdusshamad, SH. | Periode 1992-1995 |
| 7. H. Agus Widodo, SH. | Periode 1995-2001 |
| 8. Drs.H. Abu Umar, SH. | Periode 2001-2004 |
| 9. Drs.HM. Ichsan Yusuf, SH.M.Hum | Periode 2004-2006 |
| 10. Drs.H. Sudirman, SH.MH. | Periode 2006-2008 |
| 11. Drs. Ali Rahmat, SH. | Periode 2008-2010 |
| 12. Drs.H. Sumasno, SH.M.Hum. | Periode 2010-2013 |
| 13. Drs. Ilham Abdullah, SH.M.Kn. | Periode 2013-2016 |
| 14. Drs.H.A. Imron A.R, SH.MH. | Periode 2016 sekarang. |

b. Visi dan Misi¹⁰⁹

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Jember Yang Agung

Misi : - Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pengadilan Agama Jember
 - Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
 - Meningkatkan Akseibilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember


¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ PA Jember, "Web PA Jember", <http://pa-jember.go.id/profil/visi-misi.html> (17 Desember 2017)

- Meningkatkan Akseibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama

Jember

c. Struktur Organisasi¹¹⁰



d. Prestasi¹¹¹

1. Juara Umum Pertama dalam Bidang Pengelolaan SIADPA Tahun 2012
2. Peringkat Terbaik Pertama dalam Bidang Implementasi SIADPA Plus di Lingkungan MS/PT Masing-Masing Tahun 2012
3. Peringkat ke Tiga Kategori Administrasi Perkara Pengadilan Tk.I pada Pengadilan Agama Se-Jawa Timur Tahun 2017

¹¹⁰ PA Jember, "Web PA Jember", <http://pa-jember.go.id/profil/struktur-organisasi.html> (17 Desember 2017)

¹¹¹ PA Jember, Dokumentasi, PA Jember, 17 Desember 2017.

4. Peringkat Terbaik Kedua dalam Bidang Implementasi Aplikasi SIADPA Plus di Lingkungan Pengadilan Agama Tahun 2014
5. Peringkat Terbaik Pertama dalam Bidang Implementasi Aplikasi SIADPA Plus di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah PTA Surabaya Tahun 2014
6. Juara Kesatu Kategori Bindalmin Lomba Peningkatan Manajemen Kelembagaan Peradilan Agama Dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2013
7. Juara Kesatu Kategori Administrasi Kepegawaian Lomba Peningkatan Manajemen Kelembagaan Peradilan Agama Dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2013
8. Juara Kesatu Kategori SIADPA Plus Lomba Peningkatan Manajemen Kelembagaan Peradilan Agama Dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2013
9. Juara Kedua Administrasi Umum Lomba Peningkatan Manajemen Kelembagaan Peradilan Agama Dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2013

e. Jumlah Perkara di terima dari tahun 2014 sampai tahun 2016¹¹²

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Januari 2014 | = 703 Perkara |
| 2. Februari 2014 | =698 Perkara |
| 3. Maret 2014 | =743 Perkara |
| 4. April 2014 | =629 Perkara |

¹¹² Tamaji, *Dokumentasi*, PA Jember, 25 Oktober 2017.

5. Mei 2014	=554 Perkara
6. Juni 2014	=578 Perkara
7. Juli 2014	=308 Perkara
8. Agustus 2014	=799 Perkara
9. september 2014	=689 Perkara
10. Oktober 2014	= 702 Perkara
11. November 2014	=620 Perkara
12. Desember 2014	=521 Perkara
13. Januari 2015	=734 Perkara
14. Februari 2015	=492 Perkara
15. Maret 2015	=518 Perkara
16. April 2015	=690 Perkara
17. Mei 2015	=477 Perkara
18. Juni 2015	=426 Perkara
19. Juli 2015	=383 Perkara
20. Agustus 2015	=781 Perkara
21. September 2015	=705 Perkara
22. Oktober 2015	=628 Perkara
23. November 2015	=591 Perkara
24. Desember 2015	=576 Perkara
25. Januari 2016	=597 Perkara
26. Februari 2016	=629 Perkara
27. Maret 2016	=561 Perkara

28. April 2016	=583 Perkara
29. Mei 2016	=787 Perkara
30. Juni 2016	=352 Perkara
31. Juli 2016	=501 Perkara
32. Agustus 2016	=812 Perkara
33. September 2016	=939 Perkara
34. Oktober 2016	=779 Perkara
35. November 2016	=670 Perkara
36. Desember 2016	=525 Perkara

Jadi, diketahui semua perkara masuk tahun 2014 adalah 7544 Perkara, tahun 2015 adalah 7001 Perkara dan tahun 2016 adalah 7735 Perkara.

2. Biografi Hakim

a. Drs. H. A. Imron Ar. S.H.M¹¹³

NIP	: 196108171989031002
Pangkat/Gol	: Ruang Pembina Utama Madya (IV/d)
Tempat / Tanggal Lahir	: Bangkalan / 17 Agustus 1961
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Pendidikan	: - SD Negeri - Mts Negeri - Madrasah Aliyah - IAIN Sunan Ampel

¹¹³ Imron, *Wawancara*, PA Jember, 7 Februari 2018.

- Universitas Flores

- Universitas Islam Malang

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember

b. Dra HJ. ST. MAWAIDAH S.H.,M.H¹¹⁴

NIP : 196012311989032012

Pangkat/Gol : Ruang Pembina Utama Madya (IV/d)

Tempat / Tanggal Lahir : Masewali / 31 Desember 1960

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pendidikan : - SD MIN

- SLTP PGAN

- SLTA PGAN

- IAIN Alauddin Makassar

- Universitas Satria Makassar

- Universitas Muslim Indonesia Makassar

Jabatan : Hakim Tingkat Pertama PA Jember

c. Drs. H. Kamaruddin¹¹⁵

NIP : 196012311987031010

Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)

Tempat / Tanggal Lahir : Maros / 31 Desember 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

¹¹⁴ Mawaidah, *Wawancara*, PA Jember, 23 Januari 2018.

¹¹⁵ Kamaruddin, *Wawancara*, PA Jember, 25 Januari 2018.

Pendidikan : - SD Negeri
 - SLTP PGAN
 - SLTA PGAN
 - UIN Alauddin Makasar (D 3)
 - UIN Alauddin Makasar (S 1)

Jabatan : Hakim Tingkat Pertama PA Jember

d. Drs. Siddiki M.H¹¹⁶

NIP : 196312311991031043
 Pangkat/Gol : Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)
 Tempat / Tanggal Lahir : Sumenep / 31 Desember 1963
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam

Pendidikan : - SDN Pakandangan
 - MTs An-Nuqoyah
 - MAN Sampang
 - IAIN Al-Jamiah Al-Islamiah Al-Hukumiyah
 - UNTAG Surabaya

Jabatan : Hakim Tingkat Pertama PA Jember

e. Drs. Fuad Amin MSi¹¹⁷

NIP : 196605151993031007
 Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
 Tempat / Tanggal Lahir : Banyumas / 15 Mei. 1966

¹¹⁶ Siddiki, *Wawancara*, PA Jember, 23 Januari 2018.

¹¹⁷ Fuad Amin, *Wawancara*, PA Jember, 25 Januari 2018.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan : - SDN Larangan Bandung
 - SMP Negeri
 - Madrasah Aliyah Negeri
 - IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Jabatan : Hakim Tingkat Pertama PA Jember

f. Drs. H. Karmin M.H¹¹⁸

NIP : 196607281994031004

Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)

Tempat / Tanggal Lahir : Bojonegoro, / 28 Jul. 1966

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan : - Sekolah Rakyat Negeri
 - SMPN 2
 - SMA Negeri
 - IAIN Walisongo Semarang
 - UNTAG Surabaya

Jabatan : Hakim Tingkat Pertama PA Jember

¹¹⁸ Karmin, *Wawancara*, PA Jember, 24 Januari 2018.

g. Drs. Muhammad Zainuri S.H.,M.H¹¹⁹

NIP : 196808261994031005

Pangkat/Gol : Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)

Tempat / Tanggal Lahir : Mojokerto / 26 Agustus 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan : - SDN Jetis
- MTs Jetis
- MAN 1 Jetis
- Universitas Indonesia
- Universitas Indonesia

Jabatan : Hakim Tingkat Pertama PAJember

h. Drs. Anwar S.H.M.H.ES¹²⁰

NIP : 196207061992031005

Pangkat/Gol : Ruang Pembina Utama Muda (IV/c)

Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi / 06 Juli 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pendidikan : - SDN Palurejo
- SLTP PGA
- SLTA PGA Negeri

¹¹⁹ Muhammad Zainuri, *Wawancara*, PA Jember, 26 Januari 2018.

¹²⁰ Anwar, *Wawancara*, PA Jember, 13 Februari 2018.

- IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jabatan : Hakim Tingkat Pertama PA Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

Di Sub bab ini, penulis berusaha menampilkan penyajian data dan kemudian menganalisis data tersebut, untuk menjawab secara lengkap dan tepat atas pertanyaan yang telah dirumuskan di dalam fokus masalah. Karena di dalam penelitian ini terdapat dua sub fokus masalah, maka di dalam sub bab ini, penulis hanya akan fokus untuk membahas dua permasalahan, yaitu mengenai: (1), Kedudukan KHI dalam perundang-undangan di Indonesia menurut Hakim Pengadilan Agama Jember, (2) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember mengenai status Inpres KHI menjadi undang-undang.

1. Penyajian Data

a. Kedudukan KHI dalam perundang-undangan di Indonesia menurut Hakim Pengadilan Agama Jember.

Ketika berbicara mengenai KHI tidak lepas hubungannya dengan hakim, dan ketika berbicara mengenai hakim tidak lepas hubungannya dengan pengadilan. Akan tetapi, khusus Pengadilan Agama. Karena KHI pada realitasnya digunakan oleh hakim Pengadilan Agama. Ini merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena dalam prakteknya, KHI merupakan salah satu pegangan para hakim Pengadilan Agama dalam pengambilan putusan mengenai perkara yang di tangannya dalam Pengadilan Agama.

Berikut adalah penyajian data tentang kedudukan KHI dalam tata perundang-undangan di Indonesia menurut Hakim Pengadilan Agama Jember

Dari semua hakim yang penulis wawancarai semuanya sepakat bahwa landasan KHI adalah Inpres, akan tetapi ada sedikit perbedaan pandangan ketika para hakim memandang kedudukannya dalam perundang-undangan di Indonesia yang mana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hakim yang memandang status KHI sejajar dengan Undang-Undang secara praktek, tapi tetap di bawah Undang-Undang dalam Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, yaitu Ibu Siti Mawaidah. Hal ini ini bisa dilihat dari pernyataan sebagai berikut:

“Sekarang ini KHI masih dibawah Undang-Undang karena masih Instruksi Presiden. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan KHI ini bisa dijadikan Undang-Undang. Khususnya kita ini yang di Peradilan Agama.”¹²¹

Lebih jelasnya beliau menyatakan sebagai berikut:

“Sudah jelas statusnya sama kedudukannya dengan Undang-Undang. Tapi kalau di Peradilan-Peradilan lain mereka belum mengakui sebagai Undang-Undang, dan kami Pengadilan Agama sudah menjajarkan dengan Undang-Undang. Jadi kedudukannya itu meskipun masih di bawah Undang-Undang

¹²¹ Siti Mawaidah, *Wawancara*, PA Jember, 23 Januari 2018.

tapi sudah sejajar, sudah dijadikan hukum materil bagi Pengadilan Agama.”¹²²

2. Hakim yang memandang KHI di bawah Undang-undang dan tidak termasuk dalam tatanan Perundang-undangan adalah Bapak Kamaruddin,¹²³ Bapak Siddiki,¹²⁴ Bapak Karmin,¹²⁵ Bapak Zainuri,¹²⁶ Bapak Fuad Amin,¹²⁷ Bapak Anwar,¹²⁸ dan Bapak Imron.¹²⁹ Semuanya berpendapat bahwa alasan KHI kedudukannya di bawah undang-undang karena dasar pelaksanaan dan landasannya dalam peraturan perundang-undangan adalah Inpres. Hanya saja Bapak Fuad Amin menyatakan bahwa KHI mempunyai kedudukan yang sangat penting sebab KHI satu-satunya bentuk kompilasi fiqih di Indonesia dan merupakan rujukan yang bagus dan penting untuk para hakim.¹³⁰

b. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember mengenai status Inpres KHI menjadi Undang-Undang

Berikut penyajian data tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember mengenai upaya merubah status Inpres KHI menjadi Undang-Undang:

¹²² Ibid.

¹²³ Kamaruddin, *Wawancara*, PA Jember, 25 Januari 2018.

¹²⁴ Siddiki, *Wawancara*, PA Jember, 23 Januari 2018.

¹²⁵ Karmin, *Wawancara*, PA Jember, 24 Januari 2018.

¹²⁶ Muhammad Zainuri, *Wawancara*, PA Jember, 26 Januari 2018.

¹²⁷ Fuad Amin, *Wawancara*, PA Jember, 25 Januari 2018.

¹²⁸ Anwar, *Wawancara*, PA Jember, 13 Februari 2018.

¹²⁹ Imron, *Wawancara*, PA Jember, 7 Februari 2018.

¹³⁰ Fuad Amin, *Wawancara*, PA Jember, 25 Januari 2018.

Dari hasil wawancara yang di dapatkan peneliti, semua hakim menyambut dengan senang hati jika KHI berubah menjadi undang-undang. Akan tetapi dengan beberapa hal-hal perlu diperhatikan bersama baik untuk kalangan hakim pengadilan agama sendiri, legislatif, dan khalayak ramai. Seperti yang disampaikan ibu Siti Mawaidah, sebagai berikut:

“Setuju sekali ketika status inpres KHI dirubah menjadi undang-undang, karena sebelum dijadikan Undang-Undang saja sudah dijadikan rujukan apalagi sudah menjadi Undang-Undang. Dan itu yang merupakan harapan kami semuanya.”¹³¹

Demikian juga dengan Bapak Karmin tapi beliau menyaratkan selama para hakim tetapi diberikan dengan bahasa lain negara menjamin kebebasan untuk memberlakukan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara.¹³² Demikian juga Bapak Siddiki berpendapat bahwa upaya diubahnya KHI menjadi undang-undang adalah upaya yang bagus hanya saja menurut beliau perlu adanya pembaharuan konsep dalam KHI itu sendiri, kendatipun beliau sendiri tidak terpengaruh pada hal itu.¹³³

Menurut Bapak Karmin, soal upaya diubahnya status KHI menjadi Undang-Undang yakni setuju saja, hanya saja harus dikaji ulang karena kalau sudah menjadi Undang-Undang, beliau merasa hakim sudah tidak ada ijtihadnya lagi. Jadi ijtihadnya harus sesuai dengan Undang-

¹³¹ Mawaidah, *Wawancara*, PA Jember, 23 Januari 2018.

¹³² Kamaruddin, *Wawancara*, PA Jember, 25 Januari 2018.

¹³³ Siddiki, *Wawancara*, PA Jember, 23 Januari 2018

Undang. Harapannya adalah agar disempurnakan dan tidak menutup adanya ijtihad para hakim serta tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain.¹³⁴

Kemudian hakim yang lebih meninjau lebih dalam upaya perubahan KHI menjadi undang-undang adalah Bapak Muhammad Zainuri yang berpendapat sebagai berikut:

“Itu tidak bisa dilakukan apabila semua partai/fraksi tidak menyetujuinya karena hakim merupakan badan yudikatif, hanya sebatas mengusulkan saja. Selebihnya adalah tugas badan legislatif. Tapi sebenarnya sebagian dari KHI ini kan sudah masuk di Undang-Undang No.1, hanya saja Undang-Undang No.1 itu kan berlaku umum, jadi mungkin tidak bisa dimasukkan di Undang-Undang No.1 karena Undang-Undang No.1 itu berlaku bagi seluruh masyarakat warga negara Indonesia, bukan hanya yang muslim.”¹³⁵

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Imron yang berpandangan sebagai berikut:

“Merubah Inpres KHI menjadi Undang-Undang itu adalah perjuangan. Dan dewan-dewan di DPR juga harus kondusif tentang hal itu, karena KHI itu adalah sebagai hukum terapan juga bagi para hakim.”

Dan, hakim yang mencoba menelisik lebih jauh upaya perubahan itu lebih mendalam sebagai kepentingannya sebagai hakim adalah Bapak Fuad yang berpendapat apabila KHI dirubah statusnya menjadi Undang-Undang akan lebih mengikat hakim untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, karena selama ini hakim kadang-kadang ada yang mengambil itu hanya sekedar sebagai imbuhan dan juga setuju

¹³⁴ Karmin, *Wawancara*, PA Jember, 24 Januari 2018.

¹³⁵ Muhammad Zainuri, *Wawancara*, PA Jember, 26 Januari 2018.

dengan hal ini, karena kalau sudah sebagai undang-undang itu sudah ada ikatan, lebih mengikat hakim sebagai dasar pengambilan keputusan.¹³⁶

Akhirnya, dari beberapa pendapat hakim di atas dapat di simpulkan, menurut Hakim Pengadilan Agama Jember yang penulis wawancarai penting status Inpres KHI menjadi Undang-Undang agar mempunyai status Hukum yang kuat sesuai Perundang-Undangan yang ada di Indonesia.

2. Analisis Data

a. Kedudukan KHI dalam Perundang-Undangan di Indonesia Menurut Hakim Pengadilan Agama Jember.

Dari data yang telah disajikan, penulis akan menganalisis adakah di antara para hakim ada yang berbeda pandangan tentang kedudukan KHI dalam Perundang-Undangan di Indonesia dan adakah pandangan para hakim berbeda pendapat dengan kajian teori yang penulis temukan dalam buku-buku ilmiah. Untuk itu penulis akan membahas bagaimana kedudukan KHI dalam sejarah yang penulis temukan dalam buku-buku karya ilmiah.

Dalam sejarahnya, Kompilasi Hukum Islam—selanjutnya disebut sebagai KHI—disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang diberlakukan dalam lingkungan Pengadilan Agama.¹³⁷ Kekosongan hukum ini terlihat dalam proses pengambilan

¹³⁶ Fuad Amin, *Wawancara*, PA Jember, 25 Januari 2018.

¹³⁷ Cik Hasan Basri, et. al, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 2.

keputusan di pengadilan, dimana permasalahan seringkali muncul karena rujukan yang digunakan dalam pengadilan (majelis hakim) senantiasa beraneka ragam. Ia terdiri dari berbagai kitab fikih dari berbagai aliran pemikiran (madzhab), yang berakibat pada munculnya keragaman keputusan pengadilan terhadap perkara yang serupa. Keadaan ini sangat merisaukan para petinggi hukum, terutama dari kalangan Mahkamah Agung dan Departemen Agama.¹³⁸

KHI lalu dirumuskan agar dapat menjadi pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam, dan oleh karena itu, tidak terjadi lagi simpang siur keputusan Pengadilan Agama.¹³⁹

Akhirnya, KHI hadir dalam hukum Indonesia melalui instrument hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan tata hukum yang dilematis. Pada satu segi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif di samping instrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif nasional. Tetapi

¹³⁸ Ibid., 2-3.

¹³⁹ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 101.

pada segi lain, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan perundang-undangan.¹⁴⁰

Hal ini terlihat jelas apabila tolak ukur yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 7 ayat (1), dijelaskan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri atas:¹⁴¹

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jadi, dari sejarahnya penulis menemukan bahwa KHI masih berstatus Inpres (Intruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.

Sedangkan menurut para Hakim Pengadilan Agama Jember sebagai berikut:

Menurut Bapak Kamaruddin:

¹⁴⁰ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 62.

¹⁴¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Kalau dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan, landasan KHI itu adalah *Inpres*, itu dikatakan sama kedudukannya, karena kekuasaan Presiden yang mengatur. Beliau sendiri menganggap KHI itu dari sisi hirarki peraturan perundang-undangan memang tidak termasuk dalam Undang-Undang.”¹⁴²

Menurut Bapak Siddiki:

“Dasar pelaksanaan KHI itu adalah *Instruksi Presiden*, tapi derajatnya di bawah Undang-Undang. Jadi, KHI belum termasuk ke dalam perundang-undangan di Indonesia.”¹⁴³

Menurut Bapak Karmin:

“Apabila dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan, landasan KHI itu adalah *Inpres*, tetapi tetap derajatnya di bawah Undang-undang. Jadi KHI belum termasuk ke dalam tata perundang-undangan di Indonesia.”¹⁴⁴

Menurut Bapak Muhammad Zainuri:

“KHI itu belum masuk kepada struktur hukum nasional. Karena pelaksanaannya hanya berdasarkan *Instruksi Presiden*. Jadi belum termasuk ke dalam tata perundang-undangan di Indonesia.”¹⁴⁵

Menurut Bapak Fuad Amin:

¹⁴² Kamaruddin, *Wawancara*, PA Jember, 25 Januari 2018.

¹⁴³ Siddiki, *Wawancara*, PA Jember, 23 Januari 2018.

¹⁴⁴ Karmin, *Wawancara*, PA Jember, 24 Januari 2018.

¹⁴⁵ Muhammad Zainuri, *Wawancara*, PA Jember, 26 Januari 2018.

“KHI itu mempunyai kedudukan yang sangat penting. Karena merupakan satu-satunya bentuk kompilasi hukum fiqih di Indonesia dan merupakan rujukan yang bagus dan penting bagi para hakim. Tapi masih belum termasuk karena KHI masih berdasarkan *Inpres*.”¹⁴⁶

Menurut Bapak Anwar:

“Statusnya KHI itu masih di bawah Undang-Undang, karena masalahnya instrumen memakai *Inpres*, sebab itulah KHI masih tidak masuk dalam tatanan Perundangan.”¹⁴⁷

Menurut Bapak Imron:

“KHI itu masih berdasarkan *Inpres*, jadi masih dibawah Undang-Undang dan belum masuk ke dalam tata perundang-undangan di Indonesia.”¹⁴⁸

Menurut ibu Siti Mawaidah:

“Sekarang ini KHI masih di bawah Undang-Undang karena masih *Instruksi Presiden*. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan KHI ini bisa dijadikan Undang-Undang. Khususnya kita ini yang di Peradilan Agama.”¹⁴⁹ Lebih jelasnya beliau melanjutkan pernyataannya sebagai berikut:

“Sudah jelas statusnya sama kedudukannya dengan Undang-Undang. Tapi kalau di Peradilan-Peradilan lain mereka belum

¹⁴⁶ Fuad Amin, *Wawancara*, PA Jember, 25 Januari 2018.

¹⁴⁷ Anwar, *Wawancara*, PA Jember, 13 Februari 2018.

¹⁴⁸ Imron, *Wawancara*, PA Jember, 7 Februari 2018.

¹⁴⁹ Mawaidah, *Wawancara*, PA Jember, 23 Januari 2018.

mengakui sebagai Undang-Undang, dan kami Pengadilan Agama sudah menjajarkan dengan Undang-Undang. Jadi kedudukannya itu meskipun masih di bawah Undang-Undang tapi sudah sejajar, sudah dijadikan hukum materil bagi Pengadilan Agama.¹⁵⁰

Menurut Bapak Kamaruddin, Bapak Siddiki, Bapak Kamrin, Bapak Muhammad Zainuri, Fuad Amin, Bapak Anwar, dan Bapak Imron, pernyataan mereka sama persis semua kalau status KHI berupa Inpres dan masih di bawah Undang-undang. Sedangkan Ibu Mawaidah, mengakui status KHI berupa Inpres yang di bawah Undang-undang namun kedudukannya disamakan dengan Undang-undang atau di sejajarkan dengan Undang-undang karena dijadikan hukum materil bagi Pengadilan Agama. .

Dari pernyataan para hakim di atas, ada satu pernyataan yang sedikit menarik untuk di bahas, yaitu pernyataan Ibu Siti Mawaidah yang menyatakan bahwa “status KHI walau berupa Inpres, namun kami Pengadilan Agama sudah menjajarkan dengan Undang-undang. Jadi kedudukannya walau di bawah Undang-undang tapi sudah sejajar”.

Penulis sendiri memandang pernyataan ibu Siti Mawaidah kurang tepat, karena tidak ada sebuah teori tentang aturan yang bukan Undang-Undang namun di sejajarkan dengan Undang-undang. Dalam tata Perundang-undangan di Indonesia, tidak ada yang menyatakan seperti itu. Lebih tepatnya hukum yang diakui secara tertulis karena

¹⁵⁰ Ibid.

diangkat dengan *political power* Inpres No. 1 Tahun 1991, karena presiden di Indonesia diakui mempunyai daya atur dalam negaranya. Ini sesuai dengan yang penulis temukan di buku karya Abdullah yaitu, KHI dapat di kategorikan sebagai hukum tertulis. Hal ini karena KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No. 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*.¹⁵¹

Ibu Siti Mawaidah juga menyatakan bahwa status KHI di bawah Undang-undang atau masih berupa Inpres dan belum diakui di Indonesia berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan menurut penulis, pernyataan mengenai KHI di sejajarkan dengan Undang-undang itu hanya menurut persepsinya ibu Siti Mawaidah saja, berhubung KHI dalam prakteknya berperan sangat penting dan diakui atau digunakan sebagai rujukan di Pengadilan Agama. Karena penulis melihat, tidak ada hakim-hakim yang lain menyatakan hal yang serupa dengan ibu Siti Mawaidah.

Ibu Siti Mawaidah juga mengakui kalau KHI masih berupa Inpres, dan Inpres itu sendiri tidak termasuk dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Hal ini terlihat jelas apabila tolak ukur yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹⁵¹ Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, 64.

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 7 ayat (1), KHI tidak termasuk didalamnya.

Jadi, dari semua Hakim yang telah penulis wawancarai tidak ada satupun hakim yang berbeda pendapat tentang status KHI yang berupa Inpres atau Instruksi Presiden. Semua hakim yang penulis wawancarai menyatakan jika status KHI masih berupa Inpres dan pernyataan itu tidak bertentangan dengan kajian teori atau buku-buku ilmiah yang penulis temukan. Alhasil, status KHI masih berupa Inpres sampai sekarang ini, tidak ada satupun yang menyatakan berbeda atau KHI bukan Inpres.

Dari penyajian data di atas, menurut pendapat atau pandangan para hakim di Pengadilan Agama Jember adalah bahwa KHI masih berlandaskan Instruksi Presiden. Karena masih berlandaskan Instruksi Presiden, maka KHI masih belum masuk kepada struktur hukum nasional. Tidak sedikit para hakim Pengadilan Agama Jember yang mengharapkan status KHI dapat berubah menjadi Undang-Undang karena akan semakin memperkuat kedudukan KHI sebagai bahan rujukan dalam pengambilan suatu keputusan.

Jadi status KHI masih berupa inpres, yang artinya belum masuk hierarki perundangan yang ada di Indonesia.

b. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember mengenai status Inpres KHI menjadi Undang-Undang.

Dari data yang telah disajikan, penulis akan menganalisis adakah di antara para hakim yang berbeda pandangan mengenai status Inpres KHI apabila diubah menjadi Undang-Undang dan adakah sama pendapatnya dengan penulis sendiri.

Pandangan hakim Pengadilan Agama Jember yang penulis wawancarai mengenai status Inpres KHI menjadi Undang-Undang dapat diklasifikasikan menjadi dua poin pokok yakni (1) Persamaan pendapat mengenai status Inpres KHI menjadi Undang-undang; (2) Perbedaan pendapat dalam hal tersebut.

Pertama, semua hakim Pengadilan Agama Jember yang diwawancarai oleh penulis menyatakan setuju kalau status Inpres KHI diubah menjadi Undang-undang. *Kedua*, perbedaannya terletak pada penekanan, harapan dan syarat terhadap setujunya mereka terhadap proses diubahnya KHI menjadi Undang-Undang. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- (a) Konsepnya harus diperbarui.
- (b) Harus dikaji ulang.
- (c) Disempurnakan.
- (d) Tidak tumpang-tindih dengan Undang-Undang yang lain.
- (e) Tidak menutup adanya ijtihad para hakim.

Dan untuk mengetahui perbedaan penekanan, harapan, atau alasannya sebagai berikut:

Menurut ibu Siti Mawaidah, Bapak Imron, dan Bapak Anwar, *setuju sekali* jikan status Inpres KHI menjadi Undang-undang. Ibu Siti Mawaidah menyatakan karena sebelum dijadikan Undang-Undang saja sudah dijadikan rujukan apalagi sudah menjadi Undang-Undang. Dan itu yang merupakan harapan kami semuanya.¹⁵² Sedangkan Bapak Imron menyatakan karena akan bertambah kuat, kedudukannya menjadi tinggi kalau KHI itu bisa menjadi Undang-Undang.¹⁵³ Adapun Bapak Anwar menyatakan karena KHI itu fiqih Indonesia dan kompilasi itu sesuai dengan hukum Islam. Jadi harus menjadi Undang-Undang agar kedudukannya lebih kuat.¹⁵⁴

Sedangkan menurut Bapak Muhammad Zainuri, Bapak Kamrin, Bapak Kamaruddin, Bapak Siddiki, dan Bapak Fuad Amin *setuju saja* jika status Inpres KHI menjadi Undang-undang. Bapak Muhammad Zainuri menyatakan, itu tidak bisa dilakukan apabila semua partai/fraksi tidak menyetujuinya karena hakim merupakan badan yudikatif, hanya sebatas mengusulkan saja. Selebihnya adalah tugas badan legislatif. Tapi sebenarnya sebagian dari KHI ini kan sudah masuk di Undang-Undang No.1, hanya saja Undang-Undang No.1 itu kan berlaku umum, jadi mungkin tidak bisa dimasukkan di Undang-Undang No.1 karena

¹⁵² Mawaidah, *Wawancara*, PA Jember, 23 Januari 2018.

¹⁵³ Imron, *Wawancara*, PA Jember, 7 Februari 2018.

¹⁵⁴ Anwar, *Wawancara*, PA Jember, 13 Februari 2018.

Undang-Undang No.1 itu berlaku bagi seluruh masyarakat warga negara Indonesia, bukan hanya yang Muslim.¹⁵⁵

Lalu menurut Bapak Kamrin, wacana diubahnya status KHI menjadi Undang-Undang harus dikaji ulang karena kalau sudah menjadi Undang-Undang, beliau merasa hakim sudah tidak ada ijtihadnya lagi. Ijtihadnya itu jadi harus sesuai dengan Undang-Undang. Lalu harapannya adalah agar disempurnakan dan tidak menutup adanya ijtihad para hakim serta tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain.¹⁵⁶

Bapak Kamaruddin sendiri menyatakan bahwa selama para hakim tetap diberikan kebebasan atau dalam arti khususnya itu negara menjamin kebebasan untuk memberlakukan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara.¹⁵⁷ Menurut Bapak Siddiki menyatakan, Itu merupakan upaya yang bagus. Hanya saja konsepnya harus diperbarui. Akan tetapi beliau sendiri tidak terpengaruh dengan hal itu.¹⁵⁸ Sedangkan menurut Bapak Fuad Amin menyatakan, akan lebih mengikat hakim untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, karena selama ini hakim kadang-kadang ada yang mengambil itu hanya sekedar sebagai imbuhan. Karena kalau sudah sebagai Undang-Undang itu kan sudah ada ikatan, lebih mengikat hakim sebagai dasar pengambilan keputusan.¹⁵⁹

¹⁵⁵ Muhammad Zainuri, *Wawancara*, PA Jember, 26 Januari 2018.

¹⁵⁶ Karmin, *Wawancara*, PA Jember, 24 Januari 2018.

¹⁵⁷ Kamaruddin, *Wawancara*, PA Jember, 25 Januari 2018.

¹⁵⁸ Siddiki, *Wawancara*, PA Jember, 23 Januari 2018.

¹⁵⁹ Fuad Amin, *Wawancara*, PA Jember, 25 Januari 2018.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua pandangan jika status Inpres menjadi Undang-undang. *Pertama*, ada sebagian hakim yang merasa ijtihadnya dibatasi jika status Inpres menjadi Undang-Undang. Hal ini karena ijtihadnya harus berdasarkan Undang-Undang atau tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang. *Kedua*, sebagian hakim yang lain tidak merasa dibatasi karena hakim itu sendiri bebas yang mempunyai kekuasaan kehakiman.

Menurut penulis, pendapat kedualah yang lebih tepat dan bisa diterima. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."¹⁶⁰ Hal ini juga dikuatkan dengan pasal 10 ayat (1), yang berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."¹⁶¹ Juga dengan pasal 5 ayat (1), yang berbunyi: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

¹⁶⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶¹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."¹⁶²

Itulah landasan penulis kenapa pendapat yang kedua yang lebih tepat dan bisa diterima. Namun pendapat pertama juga ada benarnya, karena nanti ijtihadnya berdasarkan Undang-Undang juga pastinya. Itulah mengapa pendapat pertama ini juga mensyaratkan jika status Inpres KHI menjadi Undang-Undang jangan tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain. Jadi sudah benar pendapat para hakim yang penulis wawancarai jika status Inpres KHI menjadi Undang-Undang jangan sampai tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain.

Menurut penulis, status Inpres KHI masih belum layak menjadi Undang-Undang karena masih banyak problem dalam KHI itu sendiri yang menyebabkan pro dan kontra ketika status Inpres KHI menjadi Undang-Undang. Begitulah jika dinilai dari segi sejarahnya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah secara resmi mengundang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

¹⁶² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pengundangan.¹⁶³ Sementara itu peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁶⁴

Secara umum undang-undang ini memuat pokok-pokok ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundangan. Ketentuan ini disusun secara sistematis yang meliputi; asas pembentukan perundangan, bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Selanjutnya berturut turut pokok ketentuan tersebut adalah; jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan; perencanaan peraturan perundang-undangan; penyusunan peraturan perundang-undangan; teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang; pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; pengundangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang undangan; dan ketentuan lain-lain serta penutup.¹⁶⁵ Selain pokok-pokok

¹⁶³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁶⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁶⁵ Pasal 1 – 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ketentuan tersebut, Undang-Undang ini menyertakan pula dalam lampiran mengenai contoh dan bentuk peraturan perundang-undangan.

Jadi, status Inpres menjadi Undang-Undang masih belum layak untuk sementara ini karena masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun penulis juga setuju dengan syarat seperti yang telah diajukan oleh para hakim Pengadilan Agama Jember yang penulis wawancarai. Setuju dengan syarat yaitu; Konsepnya harus diperbarui, harus dikaji ulang, disempurnakan, tidak menutup adanya ijtihad para hakim, dan tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang yang telah ada.

Penulis juga setuju kalau status inpres KHI diubah menjadi Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan kebaikan jika status KHI diubah menjadi Undang-Undang, KHI akan lebih baik jika diubah status Inpresnya menjadi Undang-Undang agar mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan diakui secara hierarki perundangan yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat jelas apabila tolak ukur yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pasal 7 ayat (1). Intinya, alasan *pertama* dari penulis adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pasal 7 ayat (1), status KHI masih berupa Inpres yang belum di akui statusnya berdasarkan hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka

dari itu baik diakui statusnya berdasarkan hierarki perundangan yang ada di Indonesia ini.

Kedua, tolak ukur penulis adalah dari hasil wawancara para hakim Pengadilan Agama Jember. Semua Hakim Pengadilan Agama Jember yang penulis wawancarai setuju jika status Inpres KHI diubah menjadi Undang-Undang, dan alasan semua Hakim Pengadilan Agama Jember yang penulis wawancarai tidak ada satupun yang bertentangan dengan pendapat penulis. Semua Hakim Pengadilan Agama Jember yang penulis wawancarai pendapatnya atau alasannya bisa di terirna dan masuk akal sekali menurut penulis. Dengan kata lain, masuk dalam logika penulis.

Ketiga, tolak ukur penulis adalah keseragaman keinginan semua hakim Pengadilan Agama Jember yang penulis wawancarai yang menyatakan kalau status inpres KHI bagus jika diubah menjadi Undang-Undang, dengan alasan mereka masing-masing walau ada yang sama alasannya dengan alasan salah satu hakim yang lainnya. Dan ada di salah satu atau dua hakim yang penulis wawancarai sempat penulis tanya apakah kira-kira hakim yang lainnya juga sama setuju jika Inpres KHI diubah menjadi Undang-Undang, jawabannya adalah: "Saya kira sama. Saya kira semua hakim setuju jika diubah menjadi undang-undang¹⁶⁶."

Intinya, keseragaman pernyataan setuju dari hakim Pengadilan Agama

¹⁶⁶ Mawaidah, *Wawancara*, PA Jember, 23 Januari 2018

Jember yang penulis wawancarai kalau Inpres KHI diubah menjadi Undang-Undang.

Keempat, tolak ukur penulis adalah kajian teori atau buku-buku ilmiah yang telah penulis pelajari. Dilihat dari sejarah di bentuknya KHI, dimana kebutuhan kepada KHI sangat mendesak hingga di jalankan berdasarkan instrument hukum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, itu artinya KHI sangat diperlukan, sehingga status KHI pun juga diperlukan agar sesuai dengan hierarki Perundangan yang ada di Indonesia ini. Walaupun harus dengan syarat diperbaiki dan dipertimbangkan kembali agar tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang yang telah ada. Salah satunya adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan dalam sejarahnya, sebelum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dikeluarkan, sementara pihak menghendaki agar KHI ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau dengan Peraturan Pemerintah, sementara ada juga yang secara tidak sadar menghendaki agar ditetapkan dengan Undang-undang.¹⁶⁷ Jadi, dari sejarahnya pun sudah ada sebagian kalangan yang menghendaki agar KHI di tetapkan dengan Undang-Undang.

Kelima, tolak ukur penulis adalah observasi di persidangan Agama Jember dan pernah PPL di PA Banyuwangi, dimana penulis melihat betapa besarnya peran KHI bagi Hakim Pengadilan Agama

¹⁶⁷ Amrullah Ahmad (et.al), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 153.

sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah perkara yang ditanganinya. Jadi, penting pula status Inpres KHI diubah menjadi Undang-Undang, agar mempunyai kedudukan hukum dan kepastian hukum yang tetap berdasarkan hierarki yang berlaku di Indonesia ini.

Keenam, tolak ukur penulis adalah diskusi dengan sahabat-sahabat PMII, sempat berdiskusi dengan beberapa teman sekelas, dengan saudara PSHT, dan dengan salah satu dosen di IAIN Jember pun pernah. Mereka semua setuju jika status Inpres KHI diubah menjadi Undang-Undang. Walau setuju dengan syarat. Yaitu perlu diperbaiki dan dipertimbangkan kembali.

Jadi dari uraian di atas, status Inpres KHI apabila diubah menjadi Undang-Undang adalah sangat bagus. Agar mempunyai status hukum yang tetap dan diakui berdasarkan hierarki perundangan yang ada di Indonesia. Dan dari penelitian ini, penulis belum menemukan satu orangpun yang tidak setuju kalau Inpres KHI diubah menjadi Undang-Undang.

C. Pembahasan Temuan

Di dalam sub-bab ini, penulis akan berusaha membahas temuan tentang kedudukan KHI dalam perundang-undangan di Indonesia menurut hakim Pengadilan Agama Jember dan pandangan hakim Pengadilan Agama Jember mengenai status Inpres KHI menjadi Undang-undang, sebagaimana yang telah diuraikan pada sub-bab Penyajian Data dan Analisis. Pada bagian

ini, pembahasan tetap akan difokuskan ke dalam dua pokok persoalan, persis sebagaimana yang terdapat dalam sub-bab penyajian Data dan Analisis.

1. Kedudukan KHI dalam perundang-undangan di Indonesia menurut Hakim Pengadilan Agama Jember.

Penulis menemukan bahwa semua hakim yang penulis wawancarai di Pengadilan Agama Jember mempunyai pendapat atau pandangan yang sama mengenai kedudukan KHI di dalam Perundang-undangan di Indonesia, yaitu bahwa kedudukan KHI masih di bawah Undang-Undang dikarenakan landasan KHI dijalankan adalah berdasarkan Inpres.

Tidak sedikit para hakim tersebut mempunyai harapan agar status Inpres KHI diubah menjadi Undang-Undang karena KHI merupakan hukum Islam dan hukum fiqih yang telah dipadukan, berdasarkan ijtihad Ulama' Indonesia dan MUI, serta sudah melalui proses panjang dengan banyak pertimbangan dari berbagai pemerintah yang berwenang, dan akan mempermudah para hakim dalam memutuskan perkaranya.

Para hakim merasa lebih banyak merasakan keuntungan dengan berubahnya status Inpres KHI menjadi Undang-Undang dan belum menemukan kerugiannya.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember mengenai status Inpres KHI menjadi Undang-Undang.

Penulis menemukan bahwa semua hakim yang penulis wawancarai di Pengadilan Agama Jember setuju jika status inpres KHI

diubah menjadi Undang-Undang. Namun ada salah satu hakim yang setuju dengan status Inpres KHI menjadi Undang-Undang, tetapi merasa akan terbatas ruang ijtihadnya karena ijtihadnya nanti harus sesuai Undang-Undang.

Maka dari itu, beliau mengharapkan apabila status Inpres KHI benar-benar diubah menjadi Undang-undang, hakim harus tetap kebebasannya. Tetap tidak masalah menyimpang dari Undang-Undang jika dengan menyimpang dari Undang-Undang itu merupakan lebih adil menurut hakim dengan menggunakan dasar pertimbangan yang lain, harus ada upaya melengkapi kekurangan-kekurangan di dalam KHI, dan juga jangan sampai tumpang tindih dengan Undang-Undang yang telah ada.

Penulis menemukan, sebenarnya ruang ijtihad para hakim tidak akan terbatas jika status Inpres menjadi Undang-Undang, asal tidak tumpang tindih dengan Undang-undang yang telah ada. Yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan KHI dalam Perundang-undangan di Indonesia menurut hakim Pengadilan Agama Jember sudah jelas yaitu berupa Inpres namun tidak begitu jelas karena Inpres KHI tidak masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember mengenai status Inpres KHI menjadi Undang-undang yaitu sangat penting, agar mempunyai kepastian hukum yang tetap sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis adalah jika ada saran, masukan atau kritikan dari para pembaca buat penulis yang bersifat konstruktif (membangun) bisa langsung ke nomer HP/WA ini: 082330442464.

Sebagai kata penutup pada akhir penulisan karya ilmiah ini, sesungguhnya penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan jalannya, memberikan pintu hati yang terbuka, fikiran yang jernih, orang tua yang sangat sayang kepada penulis, begitu pula penulis, bibi, calon istri, serta yang mempertemukan penulis dengan sahabat-sahabat

yang sangat baik, sehingga berkat itu semua mengantarkan penulis menyelesaikan tugas yang berat ini, sebagai salah satu kewajiban akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Kemudian dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini, penulis akui tiada yang sempurna di dunia ini, begitu pula karya ilmiah penulis ini tidak akan luput dari salah, maka penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang konstruktif (membangun) dari pembaca demi sempurnanya karya ilmiah ini dan bisa mengambil pelajaran dari kesalahan ini, hingga bisa dibuat pelajaran untuk penulisan karya ilmiah penulis lagi di masa yang akan datang. Dan kebaikan bersama atas dasar saling membutuhkan, saling menolong dan toleransi yang sangat tinggi dalam kehidupan sosial pluralis yang semakin kompleks.

Harapan yang paling akhir, semoga Allah SWT memberkahi skripsi ini agar lebih bermanfaat kepada semua pihak yang peduli kepada keberadaan skripsi ini, dan apabila selama dalam proses penulisan karya ilmiah ini hingga selesainya ada kesalahan, kekeliruan yang disengaja maupun tidak sengaja, peneliti mohon maaf yang tiada batasnya.

Akhirul kalam, sungguh kepada Allah jualah peneliti berlindung dan memohon diri. *Wallahu A'lam bis Showab. Aaamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Ahmad, Amrullah (et.al). 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arto, H.A. Mukti. 2015. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri, Cik Hasan (et.al). 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bisri, Cik Hasan. 1997. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Bisri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jurdi, Syarifuddin. 2008. *Pemikiran Politik Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mahfud MD. 2006. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cet. 30. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola).
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: A-Ruzz Media.
- Saekan dan Erniati Effendi, 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum di Indonesia* (Surabaya: Arkola).
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. 20. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMia + TAZZA.
- Tim Revisi Pedoman Karya Ilmiah IAIN Jember. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- <http://www.desantara.or.id/2008/03/ arus- konservatisme- dalam- ruu- hukum- terapan- peradilan- agama- bidang- perkawinan/>.

IAIN JEMBER

HASIL WAWANCARA

a.Drs.H.A.Imron Ar,SH.MH.

Tanya : Menurut bapak seberapa sering KHI dirujuk dalam pengambilan keputusan?

Jawab : Sering, sering sekali. Kalau seberapa seringnya itu ya banyak sekali KHI itu dirujuk dan dijadikan pertimbangan oleh hakim itu ya sering sekali dijadikan dasar. Kalau seberapa, berapa ya? Ya sering sekali.

Tanya : Apakah dalam pengambilan keputusan itu, pernah tidak bapak tidak merujuk ke KHI?

Jawab : Ya kalau tidak ada di KHI ya tidak merujuk ke KHI. Kalau di Undang-Undang tidak ada ya ke KHI, kalau KHI tidak ada ya tidak merujuk ke KHI. Begitu ya.

Tanya : Kalau dalam proses persidangan apakah KHI juga berperan? Sebesar apa peran KHI itu pak?

Jawab : Kalau proses persidangan itu kan hukum acara, seperti HIR dll yang diatur secara khusus di PA.

Tanya : Berarti tidak berperan sama sekali ya pak?

Jawab : Ya bukan dikatakan begitu, ya ada juga perannya. KHI kan tidak mengatur hukum acara ya.

Tanya : Jadi menurut bapak kedudukan KHI di dalam tata hukum nasional itu seperti apa pak?

Jawab : Ya namanya Inpres, Inpres itu kan dibawah ya, tapi dari pada tidak ada sama sekali ya. Kan Inpres itu nomer satu, ya dibawah PP malah itu, ya kan? Ya memang begitu instrumennya. Bisanya ya sampai disitu, ya barangkali nanti bisa dinaikkan jadi Undang-Undang ya bagus itu.

Tanya : Lalu dasar bapak sendiri merujuk KHI itu apa pak?

Jawab : KHI itu kan sebagai hukum terapan juga kan bagi kita, kalau dulu itu saat hakim tidak dapat merujuk itu ya pakai pendapat ulama, kitab-kitab fiqih itu.

Tanya : Mengenai ingin dirubahnya status KHI menjadi Undang-Undang apakah bapak setuju?

Jawab : Setuju sekali, kalau menjadi Undang-Undang ya setuju sekali. Tambah kuat kedudukannya, nanti tinggi kalau KHI itu bisa menjadi Undang-Undang.

Tanya : Lalu mengenai wacana ingin dirubahnya KHI menjadi Undang-Undang, apakah bapak pernah mendengar?

Jawab : Pernah, pernah dulu itu. Wacana tentang itu pernah dengar tapi sampai dimana tidak tau karena merubah Inpres KHI menjadi Undang-Undang itu ya perjuangan juga ya, harus kondusif juga ya dewan-dewan di DPR itu.

Tanya : Kalau perkembangannya sampai sekarang mungkin bapak tau?

Jawab : Perkembangan sampai sekarang ya tetap saja, sepertinya belum.

Tanya : Terus kalau dipandang dari keuntungan dan kerugian ketika KHI drubah menjadi Undang-Undang apakah ada pak?

Jawab : Ya keuntungan yang banyak. Kerugiannya tidak ada kalau menjadi Undang-Undang, keuntungannya yang banyak itu. Karena KHI semakin kuat di level perundang-undangan kita. Tinggi juga kedudukannya kalau jadi Undang-Undang.

b.Dra.Hj.Siti Mawaidah, SH. MH.

Tanya : Seberapa sering KHI dirujuk dalam mengambil keputusan bu?

Jawab : Saya tidak bisa prediksi seberapa seringnya, artinya sering. Setiap merujuk itu yang di pakai, karena kebanyakan kita disini kan pakai KHI, baik perceraian maupun pewarisan. Jadi setiap ada rujukan ya kita merujuk kesitu, merujuk ke KHI.

Tanya : Terus yang kedua, seberapa besar peran KHI dalam proses persidangan di pengadilan bu?

Jawab : Peran yang bagaimana maksudnya?

Tanya : Sebesar apa bu begitu?

Jawab : Sebenarnya KHI itu mempunyai peran yang sangat besar sekali. Karena dengan adanya KHI itu menjadi rujukan para hakim. Dulu sebelum ada KHI kan berbeda-beda. Ada yang berdasarkan Imam Syafi'i, ada yang Imam Hambali. Tapi dengan adanya KHI itu disatukan. Jadi kami bersyukur sekali dengan adanya

program pemerintah yang menyatukan semua pendapat-pendapat ulama dari seluruh Indonesia. KHI itu kan kumpulan seluruh pendapat-pendapat ulama seluruh Indonesia, jadi semua aliran ada disitu.

Tanya : Lalu dengan adanya KHI, apakah para hakim itu kebebasannya merasa dibatasi bu?

Jawab : *Ndak*, malah kita bersyukur karena sebenarnya KHI itu bukan membatasi, tapi KHI itu didalamnya hanya memberikan kita pegangan. Malah bisa jika KHI itu kita kembangkan, umpamanya kita tunjuk pasal sekian di KHI *nah* ini berkaitan dengan pendapat ahli fiqih lalu kita ambil sebagai pendapat dalam pengambilan keputusan. Karena mengutip suatu pendapat ulama atau ahli fiqih, kita tidak boleh seperti mengutip karya ilmiah. Jadi intinya dengan adanya KHI kita semua para hakim sangat bersyukur karena kita semua khususnya hakim Pengadilan Agama seragam ya. Karena sudah ada pedoman dari KHI.

Tanya : Lalu mengenai kedudukan KHI bu, jadi kedudukan KHI itu di Indonesia dalam tatanan hukum nasional itu seperti apa bu?

Jawab : Sekarang ini kan KHI masih dibawah Undang-Undang karena kan masih Instruksi Presiden. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan KHI ini bisa dijadikan Undang-Undang. Khususnya kita ini yang di Peradilan Agama.

Tanya : Jadi KHI dalam Indonesia itu statusnya masih belum jelas ya bu?

Jawab : *Ndak*, sudah jelas statusnya sama kedudukannya dengan Undang-Undang. Tapi kalau di Peradilan-Peradilan lain mereka belum mengakui sebagai

Undang-Undang, tapi kita Pengadilan Agama sudah menjajarkan dengan Undang-Undang. Jadi kedudukannya itu meskipun masih dibawah Undang-Undang tapi sudah sejajar, sudah dijadikan hukum materil bagi Pengadilan Agama.

Tanya : Cuma kalau dalam tata hukum nasionalnya, itu masih belum merupakan tata hukum yang resmi ya bu?

Jawab : Belum ya, itu yang masih para petinggi Mahkamah Agung perjuangkan. Makanya kita para hakim-hakim di Pengadilan Agama masih tetap memperjuangkan dan tetap melengkapi apa kekurangan-kekurangan dan apa yang perlu dilengkapi dalam KHI itu. Jadi di lingkungan Peradilan Agama itu dibentuk satu organisasi yang bernama PPHIM. Disitulah dibahas apa-apa mengenai kekurangan KHI. Nanti hasil keputusan disitu diserahkan ke Mahkamah Agung. Kalau disana sudah di acc, sudah disetujui maka selanjutnya diserahkan ke DPR. Dan dijadikan rancangan Undang-Undang. Disitulah kendala kita karena hakim agung yang di Peradilan Agama masih terbatas. Dan hakim agung di Mahkamah Agung itu juga ada sebagian yang non muslim. Kalau kita langsung menerobos, menyelipkan KHI itu menjadi Undang-Undang tentu mereka juga akan menyelipkan hukum-hukum mereka, diselipkan juga menjadi Undang-Undang oleh yang non Islam itu. Makanya para petinggi-petinggi kita disana itu masih berjuang dan berhati-hati.

Tanya : Jadi KHI yang dipakai sekarang ini masih ada kekurangan ya bu?

Jawab : Iya, masih ada kekurangan tapi kekurangannya itu bukan berarti tidak bisa dipakai. Seiring perkembangan zaman tentu itu masih perlu dilengkapi. Jadi

belum dilengkapi dan sekarang petinggi-petinggi kita masih berjuang menjadikan KHI ini menjadi Undang-Undang. Sebenarnya meskipun tidak menjadi Undang-Undang ya bisa kita pakai, tapi untuk lebih sempurnanya mereka-mereka masih berjuang untuk melengkapi itu.

Tanya : Itu maksud ibu barusan mengenai yang seperti non muslim, mau diselipkan itu nantinya mereka non muslim inginnya seperti apa bu?

Jawab : Mereka juga kan punya hukum untuk seperti pembagian waris dll itu kan mereka juga punya. Tapi kalau umpamanya kita langsung ngotot, mereka juga mungkin disinyalir akan menuntut hak yang sama. Sementara ini mereka kan pakai BW bagi yang non muslim itu. Ya mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama KHI ini bisa jadi Undang-Undang.

Tanya : Tapi kan kalau seperti non muslim itu pembagiannya apa beda dengan Islam, Islam kan di Pengadilan Agama bu?

Jawab : Iya kita di Pengadilan Agama memang tapi kalau mereka kan di Pengadilan Negeri, jadi kalau umpamanya kita langsung menjadikan KHI itu menjadi Undang-Undang tentunya mereka kan di Pengadilan Negeri kan masih terikat juga. Jadi ya kita berdoa saja yang katanya dalam waktu yang tidak lama kita bisa mengusulkan .

Tanya : Jadi tantangannya itu di umat yang non Islam itu ya bu yang mereka juga berkeinginan sama apabila kita ngotot mengusulkan KHI menjadi Undang-Undang?

Jawab : Artinya ya tidak terang-terangan sih yang mau bikin tandingan, tapi petinggi-petinggi di Mahkamah Agung itu ya perlu mewaspadai ya. Mereka kan juga persatuannya kuat? Sedangkan kita ini yang Islam gampang goyah.

Tanya : Selanjutnya, apa dasar atau landasan hakim Pengadilan Agama menggunakan KHI sebagai bahan untuk mengambil keputusan bu?

Jawab : Ya itu karena landasan kita itu kan karena KHI itu sudah diumumkan dan disejajarkan dengan Undang-Undang jadi itu sudah masuk menjadi hukum materil di Pengadilan Agama. Jadi wajib bagi seluruh hakim di Pengadilan Agama merujuk pada KHI.

Tanya : Berarti wajib itu ya bu merujuk kepada KHI?

Jawab : Iya, dengan adanya KHI kita merujuk kesana. Dulu sebelum ada KHI masih berbeda-beda, ada yang memakai aliran Imam Syafi'i, Imam Hambali dll.

Tanya : Kalau itu semisal KHI diresmikan menjadi Undang-undang itu setuju kah?

Jawab : Iya setuju sekali, karena sebelum dijadikan Undang-Undang saja itu kan yang kami jadikan rujukan apalagi sudah menjadi Undang-Undang. Dan itu yang merupakan harapan kami semuanya

Tanya : Kira-kira ketika KHI itu sudah dijadikan Undang-Undang itu ada dampak positif dan negatifnya tidak bu?

Jawab : Kalau positifnya lebih banyak, kalau negatifnya saya kira kalau menurut saya *ndak* terlalu banyak kalau negatifnya. Jadi tidak ada kalau menurut saya. Kan sudah jelas, muslim ke Pengadilan Agama, yang non muslim ke Pengadilan Negeri. Yang ke Pengadilan Negeri kan jelas pakai BW. Hanya itu saja, nanti kalau dijadikan Undang-Undang ya itu negatifnya yang ke Pengadilan Negeri, tapi yang ke Pengadilan Negeri kan hanya yang non muslim? Jadi saya kira *ndak*, kalau menurut saya lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Karena sekarang kan kalau perkara waris itu lebih banyak ke Pengadilan Agama. Karena memang kewenangannya Pengadilan Agama. Di Pengadilan Negeri hanya yang non muslim. Karena dulu ada yang namanya sengketa milik, kalau sekarang itu sengketa milik juga bisa diadili di Pengadilan Agama. Nanti yang tidak bisa diadili itu kalau sengketa milik umpamanya sudah 2 kali berpindah tangan, umpamanya ahli waris yang pertama ini menjual ke orang lain seperti ke pihak-pihak ketiga. Lalu pihak ketiga ini menjual lagi ke pihak yang lain. Jadi itu sengketa milik yang tidak bisa masuk ke Pengadilan Agama. Tapi kalau baru satu kali berpindah tangan masih bisa ke Pengadilan Agama.

Tanya : Itu dampak positif dan manfaatnya KHI itu apa saja bu?

Jawab : Banyak sekali, jadi kita hakim di Pengadilan Agama lebih mudah lagi dalam menentukan sidangnya. Tidak ada lagi perbedaan dan kekhawatiran untuk berbeda dalam mengambil keputusan. Karena sekarang belum menjadi Undang-Undang saja sudah banyak dirasakan manfaatnya. Apalagi kalau nanti sudah menjadi Undang-Undang. Mungkin saja nanti semua yang beragama Islam sudah tidak ke Pengadilan Negeri lagi. Karena sekarang ini kan masih ada satu dua

orang yang masih ke Pengadilan Negeri. Tapi kalau manti sudah menjadi Undang-Undang ya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi yang kesana.

Tanya : Kalau menurut ibu, kira-kira wacana dirubahnya KHI menjadi Undang-Undang itu semua hakim pasti tau ya bu?

Jawab : Iya.

Tanya : Semua hakim tidak ada yang berbeda pendapat misalnya ada yang tidak setuju begitu bu?

Jawab : Tidak ada, selama ini yang saya dengar tidak ada. Semuanya menghendaki.

c.Drs.Fuad amin M.SI

Tanya : Seberapa sering KHI itu di rujuk dalam pengambilan keputusan oleh para hakim bapak?

Jawab : Oleh saya tentunya ya. Karena yang di wawancarai saya berarti oleh saya.

Tanya : iya bapak.

Jawab : Hampir setiap putusan. Tiap mengambil putusan ya rujukannya ya KHI. Iya...100% malah. 100% KHI. Iya... (mangguk-mangguk)

Tanya : Jadi bapak selama ini belum pernah mengambil rujukan selain KHI?

Jawab : KHI itu merupakan salah satu, salah satu, salah satu referensi salah satu eeeee...istilahnya....Hukum positif yang untuk *ngambil* putusan jadi pertimbangan hukum di samping undang-undang nomor 1 tahun 74, undang-undang no 7 tahun 89 itu dari segi hukum acaranya kemudian materinya itu undang-undang no 1 tahun 74 dan kompilasi hukum islam. Ya begitu.

Tanya : Kalau dari proses persidangan, Seberapa besar peran KHI atau malah tidak di gunakan mungkin bapak?

Jawab : Proses itu kan... eee... emh Hukum Acara yang digunakan. Jadi KHI itu merupakan hukum material. Jadi kami tidak menggunakan KHI sebagai proses persidangan. Jadi kami menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 dan hukum acara perdata.

Tanya : Mengenai ini lagi bapak, mengenai kedudukan KHI dalam tatanan hukum nasional di Indonesia itu seperti apa?

Jawab : Ini sebenarnya KHI mempunyai kedudukan yang sangat penting begitu ya. Karena satu-satunya bentuk kompilasi hukum fiqih di Indonesia. Dari yang model Indonesia ini baru kali ini aja. Itu bagus sekali,ya.....ada lah kontroversi..... semacam ahli waris pengganti..... terus.... tapi...itu...yang lain kan.... bagus itu. Bentuk kodifikasi yang bagus untuk hakim khususnya sangat bagus itu he'ehm penting itu buat kami-kami... menjadi rujukan bagus itu.

Tanya : Jadi landasan atau dasar bapak sendiri itu menggunakan KHI sebagai rujukan pengambilan putusan itu intinya apa pak?

Jawab : Ya karena... itu memang semacam anjuran. Anjuran begitu ya. Anjuran biar ada keseragaman tentang penerapan hukum... gitu kan. Jadi... hakim-hakim pengadilan Agama itu khusus saya itu KHI di jadikan sebagai rujukan pengambilan putusan agar ada keseragaman putusan. Eeee gitu. Ya gitu aja. He.. he.. he..

Tanya : Terus kalau dari wacana ingin di rubahnya status inpres KHI menjadi undang-undang apakah bapak pernah tau, pernah denger atau membacanya hal tersebut?

Jawab : Ya itu sudah hampir 2/3 tahun yang lalu itu wacana itu sudah disampaikan. Ya seiring dengan munculnya usulan menjadi Undang-Undang ya semakin banyak juga usul tentang kontroversi didalamnya itu. Ya karena akan menjadi Undang-Undang makanya harus direvisi dulu harus di istilahnya di formulasikan kembali. Mungkin selama ini yang ada di kompilasi kadang-kadang masih perlu di bahas ulang istilahnya. Karena untuk mengakomodir ahli-ahli yang baru muncul sekarang ini yang tidak diikuti sertakan dalam pembahasan kompilasi.

Tanya : Lalu bapak sendiri ketika status Inpres KHI dirubah menjadi Undang-Undang apakah bapak setuju?

Jawab : Ya setuju saja, karena tentunya itu lebih mengikat hakim untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Kalau selama ini hanya semacam anjuran karena kompilasi kan kebanyakan anjuran, jadi hakim kadang-kadang ada yang mengambil istilahnya hanya sekedar imbuhan ya, ya mungkin ada yang mengambil sebagai dasar pertimbangan hukum. Tapi kalau sudah

sebagai Undang-Undang itu kan sudah ada ikatan, lebih mengikat hakim sebagai dasar pengambilan keputusan.

Tanya : Semisal nanti statusnya dirubah menjadi Undang-Undang, apakah seperti hakim itu sendiri tidak merasa dibatasi ruang ijtihadnya?

Jawab : Tidak juga, pemakaian Undang-Undang itu kan istilahnya ada rasa keadilan. Selama ini kompilasi yang ada itu sudah cukup memenuhi rasa keadilan kalau menurut saya itu. Kalau seumpamanya masalah anak angkat, masalah hibah, itu kan ada semacam batasan sepertiga dari KHI, maksimal itu ya? Nanti hakim disitu ijtihadnya, kira-kira perlu dikasik maksimal apa tidak itu tergantung keadaan saat itu. Disitulah letak ijtihadnya hakim. Jadi kami tidak merasa dibatasi dengan adanya kompilasi menjadi Undang-Undang, namun disitu juga masih ada ruang untuk ijtihad.

Tanya : Terus mengenai keuntungan dan kerugian, semisal KHI dirubah menjadi Undang-Undang kira-kira ada keuntungan dan kerugiannya tidak pak?

Jawab : Kalau keuntungannya itu jelas dilihat dari keastian hukum itu terjamin bagi para pencari keadilan. Karena ya itu nanti hakim akan lebih terikat, seperti itu. Kalau kerugiannya, saya pikir tidak begitu ada, kami belum menemukan itu. Sudah begitu saja

d.Drs.Karmin, MH

Tanya : Kalau menurut bapak seberapa sering KHI itu di gunakan dalam proses pengambilan keputusan oleh para hakim?

Jawab : Selama saya berpraktek selama ini, ya sangat sering. Kalau masalah-masalah perkawinan saya banyak merujuk kepada KHI, kecuali di KHI belum mengatur atau belum ada biasanya nanti kami padukan dengan yang lain kepada kasus tertentu misalnya seperti nuzuz, di KHI belum Jelas. Artinya sudah jelas tapi kan belum, itukan membutuhkan, apa, masih sarah lah kalau dalam istilah kitabnya. Maka saya biasanya memadukan dengan beberapa kitab fiqih kaitannya dengan nuzuz. Walau pun itu sebagai rujukan KHI tapi nanti di ijtihati kita. Contohnya seorang istri tidak ikut suaminya, itu berarti kan langsung divonis, tapi kan kita lihat kenapa tidak ikut dan sebagainya. Pernah juga saya memutus istri nuzuz separuh suami nuzuz separuh sehingga kewajiban nafkah itu yang biasanya satu bula itu satu juta maka dia saya bebani separuh karena sama-sama salahnya. Jadi tidak bisa dibebankan istri saja yang khusus karena terbukti istrinya ada nuzuznya. Jadi mayoritas kalau perceraian dan waktu itu saya menangani pembatalan wakaf sepanjang disitu ada aturan, tapi kan *gak* lengkap juga. Tetap saja nanti KHI sepanjang kita perlukan sebagai dasarnya yang berkaitan dengan wakaf. Perkawinan dan pewarisan juga begitu. Sepanjang disitu lengkap ya kita gunakan, begitu.

Tanya : Kalau dalam proses persidangan, sebesar apa peran KHI itu pak?

Jawab : Kalau dalam proses persidangan itu sebenarnya kan kita mengacu pada hukum acara ya, kala landasan KHI itu sendiri kan hanya Inpres saja, artinya kalau saya lihat sebenarnya KHI itu mengadopsi Undang-Undang No.1 Tahun '74, hanya saja dibikin yang islami. Kalau Undang-Undang No.1 Tahun '74 itu kan Undang-undangnya semua agama. Artinya perkawinan semua agama

dilindungi itu. Maka jika dalam proses persidangan kita lebih mengacu pada hukum acara dan KHI itu tidak terlalu sering digunakan jadinya.

Tanya : Terus mengenai kedudukan KHI di Indonesia itu seperti apa pak?

Jawab : Kalau dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan, kalau kita lihat landasan KHI itu kan Inpres ya, itu dikatakan ya sama *gitu* kedudukannya, karena kekuasaan Presiden dalam mengatur. Kalau saya sendiri menganggap KHI itu dari sisi hirarki Peraturan Perundang-undangan ya memang tidak termasuk dalam Undang-Undang, dalam arti kalau peraturan perundang-undangan itu kan dari beberapa peraturan ya yang sampai sekarang seperti ketetapan MPR, UUD'45, kemudian Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah (Perpu), kemudian Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dsb. Kan jadi itu *ndak* ada, malah yang ada itu Kepres. Kepres saat diundangkan itu mempunyai sifat yang umum. Dilihat dari landasan hukum itu memang KHI itu sesuatu yang tertulis dan itu dihimpun dari berbagai kitab fiqh yang ada sekitar 38 itu dan yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga itu adalah ijtihad jama'i ya, yang isinya itu adalah hukum materil dan formil. Tentang hukum materil sebenarnya tidak ubahnya sama dengan kitab fiqh kalau menurut saya, sama itu kedudukannya dengan kitab fiqh cuma landasannya dari Inpres. Karena itu ada keharusan atau perintah dari Presiden untuk disebarluaskan ya berarti itu sama dengan fiqh, tapi fiqh Indonesia begitu. Kan kalau sesuatu yang sudah digunakan oleh hakim itu kan berarti menjadi hukum. Jadi menurut saya kedudukannya begitu. Cuma kami sebagai hakim ya tetap menggunakan itu.

Tanya : Jadi dasar para hakim menggunakan KHI itu intinya apa pak?

Jawab : Dasar para hakim menggunakan KHI itu di Indonesia adalah sudah menjadi ijtihadul ulama Indonesia. Jadi ketika hasil itu sudah banyak disepakati maka di situlah digunakan, karena dulu awal-awal kita menggunakan KHI itu adalah ketika menyebutkan KHI itu yang belum berupa Undang-Undang itu kan karena belum setara. Biasanya para hakim seperti itu, sudah tidak memperdulikan lagi apakah berupa Undang-Undang atau tidak, tetapi itu seakan-akan sudah disetarakan. Semua hakim termasuk saya mungkin juga menyadari bahwa KHI itu bukan Undang-Undang dan tidak selevel dengan Undang-Undang, itu ya sama dengan kitab fiqih. Di dalam memutus biasanya meskipun ada KHI biasanya kita juga mengutip dari kitab-kitab fiqih lainnya. Karean saya lihat di kitab fiqih ya juga lebih luas pembahasannya. Jadi orang itu *gak* ada yang menganggap KHI itu sama cuma sebagai sumber hukum karena itu adalah salah satu ijtihadul ulam-ulama di Indonesia. Maka kita ambil.

Tanya : Mengenai wacana ingin dirubahnya Inpres KHI menjadi Undang-Undang itu apakah bapak sendiri pernah mendengar?

Jawab : Kalau mendengar ya pernah dari telinga ke telinga saja ya. Cuma kalau orang-orang yang menginginkan itu sejak dulu sebenarnya. Kalau gagasan awalnya kenapa sih KHI itu muncul, KHI itu muncul kan karena saat itu para hakim ketika memutuskan perkara itu se-Indonesia itu *gak* sama. Itu akhirnya kan sama-sama kok beda putusannya? Maka disitulah ada KHI. Makanya kenapa hakim menyatukan dan menggunakan KHI itu ya agar putusannya sama. Jadi

dengan adanya KHI itu maka sudah menyatukan para ahli hukum di seluruh Indonesia. Kalau itu mau dijadikan Undang-Undang ya sepanjang pelaksanaan ini kan juga ada kekurangan dsb.

Tanya : Jadi kalau bapak sendiri ketika KHI dirubah menjadi Undang-Undang itu setuju atau tidak pak?

Jawab : Ya kalau saya sendiri ya setuju saja tetapi harus dikaji ulang ya, karena kalau sudah menjadi Undang-Undang berarti hakim itu kan sudah *gak* ada ijtihad. Ijtihadnya berarti kan harus sesuai Undang-Undang, kalau tidak sesuai Undang-Undang berarti ya dibatalkan *gitu*. Ya *gak papa*, saya setuju saja kalau KHI itu dijadikan Undang-Undang , tapi harus disempurnakan dan tidak menutup adanya ijtihad hakim. Dijadikan Undang-Undang ya bagus juga, cuma ya jangan sampai tumpang tindih dengan Undang-Undang yang lain dan jangan namanya KHI lagi, tapi Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang warisan begitu, biar enak.

Tanya : Terus mengenai keuntungan dan kerugiannya ketika KHI semisal berubah menjadi Undang-Undang itu apa pak?

Jawab : Ya semisal menjadi Undang-Undang ya keuntungannya berarti seluruh umat Islam di Indonesia itu harus ta'at. Artinya ta'at kepada Undang-Undang. Manfaatnya adalah kepastian hukum bahwa apa yang berlaku di Indonesia saat diputuskan ya itu di Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang itu. Kerugiannya berarti membatasi ruang hakim untuk berijtihad, artinya “wah ini kan Undang-Undang begini” *lah* itu yang akan membatasi cara berpikir dan cara berpandang sehingga kalau Undang-Undangnya sudah membatasi bagi umat Islam sendiri ya

karena mungkin di pondok-pondok dsb kan katakan lah di daerah kita sendiri kenapa banyak isbat nikah? Karena banyak orang yang nikah sirri. Itu nanti di KHI sudah di akomodir isbat nikah. Ya resikonya itu, bagi hakim ijtihadnya tidak luas lagi, kemudian yang kedua adalah bagi masyarakat mungkin ya ada yang keberatan ya. Ya mungkin itu saja.

Tanya : Berarti begini ya pak, kalau ijtihad hakim merasa dibatasi ketika dirubah menjadi Undang-Undang, berarti hakim nantinya tidak mempunyai kebebasan dalam memutuskan itu ya pak?

Jawab : Sebenarnya tidak juga, cuma dengan adanya itu kan harus berpaku pada Undang-Undangnya dulu karena Undang-Undangnya sudah ada. Jadi ya itu, kalau hukum Islam sudah dirubah menjadi Undang-Undang ya sebenarnya bagus. Kan Undang-Undang itu sudah diatur seperti itu, *lah* kalau sudah diatur seperti itu maka hakimnya ya harus ta'at. Karena tugasnya hakim itu kan mengawal berjalannya hukum Islam. Kalau kemudian ada ijtihad lain nanti kan kalau secara hirarki Pengadilan Agama memutus diluar Undang-Undang, nanti banding. Jadi sempitnya disitu. Tapi hakimnya ya punya pola pikirnya semua. Kalau selama ini kan KHI digunakan tidak terlalu mengikat Undang-Undang lah, jadi bisa menggunakan KHI bisa menggunakan kitab fiqih yan lain begitu.

Tanya : Berarti masih tetap bisa ya pak?

Jawab : Ya sebenarnya bisa. Jadi kalau di dalam kitab perundang-undangan. Tapi itu ya memang harus kita ta'ati ya karena sudah ada Undang-Undang. Jadi ya memang kalau sudah ada Undang-Undang ya terbatas.

e.Drs. Kamarudin

Tanya : Seberapa sering KHI dirujuk dalam pengambilan putusan di Pengadilan Agama pak?

Jawab : Kalau berbicara masalah KHI di Pengadilan Agama ya sesering mungkin lah karena itu rujukan kita dan kalau itu berbicara di Pengadilan Agama ya tentunya sering karena itu kan memang dasar hukum ini adalah dasar hukum Islam yang mana Undang-Undang juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan berdasarkan hukum Islam. Itu adalah sebuah penjelasan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989, dimana Pengadilan itu memutus perkara berdasarkan hukum Islam. Dan hukum Islam yang ada di Indonesia ini yaitu bermacam-macam dan kemudian dirangkum dalam satu kompilasi, supaya hakim ini tidak bermacam-macam lagi dan sudah ada yang dibukukan seperti itu ya jadilah seperti itu sehingga kita mengambil rujukan dari kompilasi. Saya kira seperti itu.

Tanya : Lalu jika dalam proses persidangan, sebesar apa peran KHI tersebut pak?

Jawab : Kalau berbicara tentang proses persidangan itu kan menyangkut masalah cara, jadi ya KHI belum begitu banyak digunakan karena hukum selain itu adalah hukum materilnya, artinya dalam pengambilan keputusan kalau dalam proses persidangan mulai masuk, memeriksa itu berbicara tentang hukum acara, sedangkan hukum acara itu yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum peradilan umum. Kecuali yang diatur secara khusus dalam lingkungan peradilan agama. *Nah*, meskipun kompilasi itu juga ada hukum acara sedikit tetapi itu sama

dengan hukum acara yang ada secara umum itu. Jadi kita bergantung kepada hukum acara. Sementara kompilasi itu adalah membicarakan masalah materinya, kalau pemeriksaannya itu adalah merupakan hukum acaranya. KHI tidak terlalu jauh mengatur hal itu. Meskipun ada di dalam hukum kompilasi tetapi kita pakai hukum acara yang berlaku di umum, kecuali yang diatur secara khusus di Pengadilan Agama. Seperti persidangan itu dilakukan secara terbuka ya, sidang terbuka untuk umum ya, tetapi di Pengadilan Agama karena ini adalah menyangkut masalah keluarga, rahasia keluarga maka dari itu sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Makanya ada aturannya tersendiri untuk Pengadilan Agama itu di dalam Undang-Undang juga. Jadi pada umumnya sidang yang dilakukan terbuka untuk umum, tetapi khusus untuk hal sengketa keluarga semisal masalah perceraian itu sidangnya dinyatakan tertutup untuk umum. *Nah*, di dalam hal ini adalah hukum acara, sedangkan dalam kompilasi tidak perlu merujuk kesana kalau acaranya. Yang kita rujuk itu kalau dalam kompilasi itu adalah hal materinya. Kalau hukum formilnya sudah cukup dalam hukum acara, baik yang berlaku dalam pengadilan umum maupun yang diputus secara khusus dalam agama, yaitu rujukannya adalah kalau Indonesia Barat ini di Jawa yaitu HIR, kalau di luar Jawa dan Madura itu RBG dan Peraturan Pemerintah No.9 itu.

Tanya : Kemudian kalau kedudukan KHI dalam tatanan hukum di Indonesia itu seperti apa pak?

Jawab : Itu KHI dalam tatanan hukum Indonesia sebenarnya kan kalau kita lihat tidak termasuk karena hukum yang berlaku di Indonesia ini adalah hukum positif bukan hukum yang lainnya. Ini lo hukum Islam, dan kita ini kan bukan negara

Islam jadi tidak berasarkan itu. Namun demikian, ada Instruksi Presiden yang menyatakan bahwa untuk menyebar luaskan KHI, kemudian tadi dalam Undang-Undang juga, Undang-Undang No.7 tadi itu menyatakan bahwa Pengadilan di Indonesia itu adalah yang dibawahnya Mahkamah Agung itu ada 4, lalu Pengadilan Agama kan di beri kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum Islam. Jadi negara juga memberikan kewenangan begitu. Jadi meskipun kompilasi itu tidak masuk dalam tatanan hukum di Indonesia, tetapi ada perintah untuk menyebarluaskan dan kemudian ada Undang-Undang yang mengkhususkan untuk memberlakukan hukum Islam itu. Jadi secara tidak langsung itu lah yang kita buat sebagai rujukan.

Tanya : Lalu mengenai ingin dirubahnya status Inpres KHI menjadi Undang-Undang, apakah bapak pernah mendengar atau membaca berita tersebut?

Jawab : Itu wacana sebenarnya dulu pernah ada seperti itu tapi sepertinya kurang kuat. Apalagi saat-saat sekarang ini ya hukum positif yang ada di Indonesia ini cenderung lebih kuat, sedangkan KHI sepertinya susah untuk di loloskan. Apalagi kalau seperti itu, karena ini bersifat khusus kelihatannya. Ya kan sebenarnya cukup meskipun tidak ditingkatkan menjadi Undnag-Undang, tetapi kami diberikan kewenangan untuk memutus berdasarkan hukum Islam, ya sudah seperti itu. Karena kami melayaninya ya ini kepada orang-orang Islam. Jadi ada wacana yang pernah muncul itu dulu sepertinya sampai sekarang ini kedengarannya sudah tidak ada lagi. Ya kami hakim itu tidak mempermasalahkan soal itu, apakah ditingkatkan kedudukannya atau tidak selama diberikan kesempatan untuk menerapkan itu ya tidak perlu dimusyawarahkan, kecuali dibatasi tidak boleh ya

baru, tetapi karena diberikan kebebasan seperti bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melayani yang memeriksa yang mengadili perkara berdasarkan hukum Islam ya sudah begitu. Kita kan disini Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan/wasiat, hibah, wakaf, dan zakat berdasarkan hukum Islam, ya sudah. Kecuali kalau ini tidak ada kata-kata begini ya barangkali bisa kompilasi diangkat menjadi Undang-Undang, tapi ini diangkat menjadi Undang-Undang, dinaikkan statusnya menjadi Undang-Undang atau tidak ya tidak penting. Yang penting Pengadilan Agama dijamin oleh Undang-Undang untuk menerapkan hukum Islam. Jadi tidak perlu ada wacana seperti itu.

Tanya : Kalau bapak sendiri setuju atau tidak ketika status Inpres KHI dirubah menjadi Undang-Undang?

Jawab : Ya seperti yang saya katakan tadi, saya tidak terlalu mempermasalahkan selama kami diberikan atau dalam arti khususnya itu negara menjamin kebebasan untuk memberlakukan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara. Diangkat itu ya lebih baik dan kalau tidak ya juga tidak masalah kok. Itu saja. Jadi jangan mengatakan “wah ini pengadilan memutus perkara dasar hukumnya lemah”, karena itu tidak seperti itu. Kami berdasarkan hukum Islam. Di Indonesia diberikan kesempatan dan kebebasan untuk menerapkan hukum Islam. Bahkan memerintahkan kita untuk menerapkan hukum Islam ya sudah selesai. Adapun hukum Islam itu kan berdasarkan Al-Qur’an dan hadits atau yang sudah terangkum di dalam kompilasi itu kan beres, maka saat kami gunakan dalam

putusan kami itu ya ada haditsnya ada ayat-ayat Al-Qur'annya juga. Ada kaidah ushulnya yang berdasarkan hukum Islam. Jadi kami tidak menganggap bahwa putusan Pengadilan Agama itu dasar hukumnya itu bukan berdasarkan hukum positif, karena kami Undang-Undang sudah seperti itu, kecuali kalau tidak ada Undang-Undang seperti itu ya Pengadilan Agama di Indonesia tidak berlaku berdasarkan hukum Indonesia.

Tanya : Jadi dasar para hakim menggunakan KHI sebagai landasan untuk memutus suatu perkara itu intinya apa pak?

Jawab : Ya tadi itu, adanya Inpres yang memerintahkan untuk menyebarluaskan KHI, yang kedua menilai bahwa KHI itu adalah sesuai dengan hukum Islam yang mana hukum Islam itu kami diberikan Undang-Undang, yaitu untuk menerapkan dasar hukum Islam itu dalam menyelesaikan sengketa pewarisan dll.

Tanya : Lalu mengenai ketika semisal KHI status Inpres KHI itu benar-benar dirubah menjadi Undang-Undang, kira-kira ada dampak positif maupun negatifnya tidak pak?

Jawab : Dampak negatif dan positifnya, positifnya yaitu yang jelas meningkatnya statusnya menjadi lebih tinggi lagi, dampak negatifnya itu saya kira selama tidak ada aturan-aturan yang sifatnya bertentangan dengan perubahan, kecuali kalau perubahan yang lebih memperkuat dalam hukum Islam. Tapi kalau berubah menjadi yang sifatnya agak bertentangan dengan hukum Islam itu lah yang susah, harus di uji materi dulu kalau ingin merubah itu dan jikalau memang ada, tetapi kita ini mengandai-andai saja kan kalau misalnya seandainya begitu.

Jadi umpamanya seandainya dianikkan kemudian ada isinya disitu kompilasi yang tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi sudah ditetapkan sebagai hukum positif di Indonesia, itu negatifnya kalau tidak sesuai dengan hukum Islam. Padahal Undang-Undang kan mengatakan kalau kita memutus harus berdasarkan dengan hukum Islam tidak kepada hukum positif. Jadi selama itu masih berdasarkan hukum Islam, kalau dirubah statusnya menjadi Undang-Undang itu ya baik dan bagus. Tapi kalau ada perubahan hanya karena pemikiran-pemikiran yang ada di dalam lembaga legislatif seperti DPR yang hanya berdasarkan pada anunya saja tanpa ada rujukannya didalam hukum Islam itu akan menjadi hukum yang bukan berdasarkan pada hukum Islam ya, maka kami tidak sependapat itu malah itu adalah negatifnya jika seperti itu. Perlu diketahui bahwa untuk membentuk suatu Undang-Undang kan harus dibicarakan oleh komisi bidang hukum ya di DPR itu komisi 3. Komisi 3 itu kan ya bukan hanya pemikiran-pemikiran orang Islam saja jadi karena juga ada orang yang non Islam disana ya kalau pemikirannya itu jatuh kepada pemikiran orang-orang Islam yang sesuai dengan hukum Islam ya itu bagus-bagus saja. Tetapi kalau sekiranya ini jauh tidak sesuai dengan hukum Islam lah itu lah negatifnya. Apa boleh buat semuanya dari Undang-Undang. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi bahwa hukum yang berlaku di hukum acara ya, ini hukum acara boleh kita pergunakan. Malah ada dulu yang seperti HIR dan bukan materinya *nah* itu boleh, tapi kalau sudah menyangkut masalah materil ya kita ta'at pada hukum Islam. Jadi kita mengedepankan itu.

Tanya : Lalu bapak sendiri ketika semisal KHI dirubah statusnya menjadi Undang-Undang, apakah lapangan ijtihad hakim itu tidak merasa dibatasi?

Jawab : Sebenarnya hakim tidak terbatas, meski Undang-Undangnya begitu, karena kalau hakim itu kan bebas, bebas mengambil keputusan. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, kalau sekiranya dirubah statusnya menjadi Undang-Undang ini apakah kita terbatas atau tidak, kalau selama kita diberikan kesempatan untuk memutus suatu perkara dengan hukum Islam ya jadi kita bisa pilah-pilih, oh ini yang sesuai dengan hukum Islam oh yang ini tidak begitu. KHI itu sebenarnya tidak semuanya akan diterima, ada kan yang tidak diterima, kan dalam KHI itu masih ada yang tidak sesuai. Seperti didalamnya itu ada pasal 10 lalu kalau tidak salah ada pasal 71 masalah pembatalan pernikahan, disitu pasal 70 ada yang mengatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila dilakukan oleh wali yang tidak berhak. Nikah oleh wali yang tidak berhak itu didalam pasal 71 bisa dibatalkan. Kalau sahnya tidak dapat dibatalkan, tapi sudah menyimpang dari hukum itu jadi dia masuk ke pasal 70 nya, jadi perkawinan sudah batal jika tidak sesuai dengan hukum. Itu di KHI ada. Bisa dilihat di pasal 71. Pasal 70 perkawinan batal apabila...banyak itu, sementara pasal 71 dapat dibatalkan apabila, itu masuk ke dalam kelompok 71 padahal itu masuk ke dalam kelompok pasal 70. Ada juga pasal 71 itu bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila dilakukan oleh wanita yang masih dalam keadaan iddah. Itu menurut hukum kita kan tidak boleh menikah karena masih terikat dengan suaminya yang dulu. Kan tidak bisa, meskipun sudah nikah beberapa kali itu tidak sah itu. Jadi dibatalkan kah atau tidak dibatalkan itu ya sudah batal itu pernikahannya. Jadi dia tetap masuk ke dalam kelompok pasal 70 itu yang mengatakan perkawinan itu batal yang apabila dilakukan oleh perempuan yang masih dalam keadaan iddah . itu kan perempuan

yang ditalak itu iddahnya kan berapa? Ya 3 bulan kalau belum hamil, kalau hamil ya sampai melahirkan anaknya. Jadi tidak boleh menikah karena suami bisa rujuk. Jadi hakim itu tidak 100% ini pilah-pilih. Jadi kita tidak pakai pasal 71 itu kita pakai Al-Qur'annya karena perempuan wajib menunggu iddahnya sampai 3 kali suci. Tidak semuanya langsung kita pakai kalau memang tidak sesuai. Itu salah satu contohnya ya. Dalam kompilasi tidak semuanya kita pakai, yang dipakai yang betul-betul sesuai. Ada juga yang mengatakan bahwa perempuan yang ditalak itu sebelum terjadi hubungan suami istri itu kan tidak ada iddahnya, berhak untuk mendapatkan mut'ah, tetapi didalam kompilasi perempuan yang begitu tidak ada iddahya tidak mendapatkan mut'ah. Kami tidak menerapkan itu karena bertentangan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an kan mengatakan mendapatkan mut'ah meskipun belum bergaul sebagai suami istri. Itu kan bertentangan dengan Al-Qur'an. Ada juga perempuan yang menikah tapi dalam status dia masih menjadi milik orang lain, calon suami tidak tau tetapi perempuan tersebut tau jika dirinya masih milik orang lain. Jadi itu bagaimana? Sah atau tidak? Tidak sah kan? Jadi kalau dapat dibatalkan maka berarti seolah-olah selama tidak terjadi pembatalan berarti sah-sah saja. Seharusnya ini masuk ke pasal 70 ini dan batal. Ada lagi perempuan yang masih gadis menikah tanpa wali, masak perempuan masih gadis bisa menikahkan dirinya sendiri? Di agama kita kan rukun dari pernikahan itu harus ada wali. Jadi kami tidak pakai itu. Begitu saja.

f.Drs.Zainuri Hakim,SH.MH.

Tanya : Seberapa sering KHI itu dirujuk dalam pengambilan keputusan di Pengadilan Agama pak?

Jawab : Saya kira hampir setiap putusan. Jadi setiap putusan itu kecuali yang putusan itu tidak sampai pada pokok perkara yang di NU itu yang tidak perlu memakai hukum materil karena yang dipakai untuk mengambil putusan kan yang hukum materilnya. Hanya memakai hukum formil. Kalau itu tidak sampai ke hukum materil, berarti tidak menyentuh KHI. Karena KHI itu hanya masalah hukum materilnya saja. Setiap putusan saya kira selalu memakai itu sumber hukumnya. Terutama yang tidak berkaitan dengan Ekonomi Syari'ah, karena disini saya belum pernah menangani Ekonomi Syari'ah. Jadi mesti merujuk pada KHI.

Tanya : Lalu ketika dalam proses persidangan, peran KHI itu seberapa besar pak?

Jawab : Kalau dalam proses persidangan itu kan yang berperan hukum acara, jadi dalam tahapan itu setelah duduk perkara itu kan baru tentang hukumnya. Kalau dulu tentang pertimbangan hukumnya. Itu baru ambil dari KHI, kalau dalam persidangan itu yang berlaku hukum acara.

Tanya : Kalau KHI dalam kedudukan tatanan hukum nasional di Indonesia itu seperti apa pak?

Jawab : Dia kan belum masuk Undang-Undang, jadi belum masuk kepada struktur hukum nasional, *ndak* masuk didalamnya. Dia hanya pelaksanaannya hanya berdasarkan Instruksi Presiden, Inpres No.1, kan dulu sebenarnya sebenarnya Instruksi dari hukum agama ya Tahun '91 itu untuk melaksanakan KHI. Karena dulu jangankan KHI, dulu Undang-Undang Nomor 1 saja

mengabulkannya susah. Jadi kalau KHI ini perjuangannya ya susah juga. Tapi pada waktu itu dalam pembentukannya itu kan KHI ini sangat diperlukan secara mendesak, jadi untuk dinaikkan kepada Undang-Undang sangat susah. Makanya dengan Instruksi Presiden itu disampaikan kepada hakim-hakim terutama di Pengadilan Agama ini untuk melaksanakan dan menggunakan KHI ini, karena ketika dilaksanakan, dengan sendirinya KHI itu menjadi hukum positif untuk diterapkan di Pengadilan Agama itu. Jadi *ndak* ada di struktur itu hanya berdasarkan Instruksi. Itu sebelumnya sangat lemah, karena mungkin kalau Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah baru Instruksi Presiden dan Instruksi Kementrian itu, yang lain baru hukum-hukum yang hidup di masyarakat.

Tanya : Lantas dasar atau landasan para hakim menggunakan KHI sebagai rujukan pengambilan keputusan itu apa pak?

Jawab : Jadi ya itu, Instruksi Presiden itu. Kan bunyinya KHI itu bukan Undang-Undang. Jadi Instruksi Presiden No.1 Tahun '91 tentang KHI itu kan istilahnya perintah Presiden untuk memakai kompilasi ini. Jadi dasar hukumnya itu. Sebenarnya tanpa ini pun bisa melaksanakan karena hakim itu kan putusnya adalah sebagai hukum dan kegiatan hakim itu menggali hukum. Jadi ketika dia menemukan hukum, diamanapun hukum itu berasal, putusan hakim itu sudah menjadi hukum. Jadi sebenarnya tanpa itu pun bisa tapi ini diperkuat lagi dengan Instruksi Presiden No.1 tahun '91. Jadi sudah lama, sudah berapa tahun itu? 26 tahun dipakai.

Tanya : Kalau mengenai ingin dirubahnya status Inpres KHI menjadi Undang-Undang bapak sendiri apa pernah mendengar?

Jawab : Itu pernah diusulkan, diwacanakan tapi *ndak* bisa. Jadi semua partai/fraksi harus menyetujui ini. Jadi sebenarnya upayanya ya dari jalur politik. Kalau kita-kita ini kan bukan jalur politik jadi tidak bisa hakim itu mengusulkan. Hakim itu hanya pelaksana ya penerap hukum, yudikatif. Jadi sebenarnya itu harus bagian legislatif. Seperti dulu Undang-Undang No.1 Tahun '74, kebutuhan masyarakat kan mendesak dan sekarang mungkin sudah dianggap berjalan untuk apa kemudian dinaikkan menjadi Undang-Undang. Tanpa dinaikkan menjadi Undang-Undang hukum yang hidup di masyarakat itu bisa diterapkan. Jadi *ndak* usah cari masalah lagi itu ya *ndak* masalah ya dipakai.

Tanya : Kalau bapak sendiri ketika status Inpres itu dirubah menjadi Undang-Undang itu setuju atau tidak pak?

Jawab : Ya setuju sekali. Tapi sebenarnya sebagian dari KHI ini kan sudah masuk di Undang-Undang No.1 ya kan, cuma Undang-Undang No.1 itu kan berlaku umum, jadi mungkin *ndak* bisa ya dimasukkan di Undang-Undang No.1. Undang-Undang No.1 itu berlaku bagi seluruh masyarakat warga negara Indonesia ya, bukan hanya yang muslim. Jadi kalau pasal 1 itu menyebutkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan agamanya, ajaran agamanya masing-masing. Itu kan berlaku untuk Kristen, Hindu, Buddha, yang KHI ini mengambil pokok porsinya khusus untuk Islam. Jadi hakim Pengadilan Negeri manakala mengadili orang Islam ya bisa mungkin mengambil dari KHI,

tapi kan sekarang yang berlaku adalah kewenangan absolut yang berlaku adalah asas personalitas keislaman. Otomatis orang Islam yang berperkara itu di Pengadilan Agama. Jadi kalau orang Islam yang berperkara di pengadilan Agama, yang menerapkan KHI itu Pengadilan Agama. Mana mungkin di Pengadilan Negeri mau pakai KHI, dia jadi rujukannya Undang-Undang No.1 walaupun yang berperkara itu orang Islam.

Tanya : Terus jika KHI itu statusnya menjadi Undang-Undang, apakah bapak sendiri itu tidak merasa ruang ijtihadnya itu dibatasi?

Jawab : Oh *ndak*, jadi hakim itu tidak bisa dibatasi ruang ijtihadnya. Karena dalam Undang-Undang itu kan menyampaikan bahwa hakim itu tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum dan Undang-Undang yang mengatur. Oleh karena itu, hakim itu wajib berijtihad. Suatu saat perkara itu ditemukan tidak ada sumbernya di Undang-Undang yang formil itu yang sudah Undang-Undang hukum positif lah yang sudah termodifikasi yang sudah ditentukan Undang-Undang Nomor sekian itu *ndak* ada. Tapi itupun hakim harus memutuskan dengan putusan yang memenuhi jalur hukum. Tujuan hukum itu ada 3, rasa keadilan, asas manfaat dan yang ketiga kepastian hukum. Kalau terpenuhi ketiga-tiganya bagus, kalau tidak yang penting salah satu keadilannya. Kalau keadilannya tidak bisa terpenuhi ya asas manfaat yang diambil, kalau asas manfaat pun tidak bisa yang terakhir yang penting bisa tercapai kepastian hukum. Tiga ini harus tercapai, kalau *ndak* ya salah satu dari ketiganya itu. Semakin banyak tujuan hukum yang dicapai dari ketiga ini maka semakin bagus putusan hakim karena mesti terpenuhi lah rasa keadilan. Tapi yang rasa keadilan

itu sangat susah dipenuhi, karena adil bagi salah satu pihak tidak adil bagi pihak yang lain. Kasus itu kan mesti ada 2 pihak, kalau dimenangkan penggugat, belum tentu yang tergugat merasa adil. Jadi kalau tidak bisa ya asas manfaat itu, manfaat dan kepastian hukum. Syukur kalau ketiganya terpenuhi. Jadi tidak akan menutup itu ruang ijtihadnya. Jadi istilahnya sendiri dalam ilmu hukum itu sudah pernah dengar *ndak*? Bahwa hukum itu akan selalu tertinggal dengan perkembangan dinamika sosial. Dinamika sosial itu setiap tahun itu luar biasa kalau di bidang teknologi. Sedangkan hukum itu paling 50 tahun itu baru berkembang, Undang-Undang yang ditetapkan Tahun '74 tentang perkawinan sampai sekarang kan *ndak* ada perubahan? Tapi di bidang kemasyarakatan di bidang teknologi wah luar biasa itu. Dulu *ndak* ada hp sekarang hp model macam-macam. Media sosial berkembang dengan sangat cepat dan hukum *ndak*. Makanya itu tadi kan ijtihad untuk mengisi kekosongan hukum dan itu tidak akan tertutup, *ndak* akan menganut madzhab ijtihad tertutup. Begitu ya.

Tanya : Lalu ketika sudah menjadi Undang-Undang, itu kan sudah menjadi kepastian hukum pak, kalau yang saya tau itu ketika melanggar Undang-Undang kan masyarakat mesti salah kan seperti itu pak, ketika melanggar Undang-Undang yang berlaku?

Jawab : Ya itu maksud pengertian salah itu salah yang bagaimana? Tanpa ada Undang-Undang pun kalau itu dirasa menyalahi norma-norma yang ada. *Ndak* usah lah menyalahi hukum, menyalahi norma yang hidup di masyarakat itu sudah bisa dijatuhi hukuman. Ya seperti ini, kalau dalam kasus pidana ya perkembangannya cepat. Seperti kalau orang laki-laki berzina dengan orang laki-

laki, itu *ndak* ada itu hukum di Indonesia ini yang bisa menghukum dia kan *ndak* ada. Dikatakan zina ya *ndak*, kalau menurut hukum pidana kan zina itu kan mereka yang melakukan hubungan badan dan keduanya masih terikat dalam perkawinan. Tapi sebenarnya kalau itu melanggar norma masyarakat bisa dijatuhi hukuman itu. Dalam hukum Islam itu kan ta'zir itu, ta'zir itu tujuannya apa? Untuk mencegah mudhorot yang lebih besar daripada itu dibiarkan. Kasus kemarin di Mahkamah Konstitusi itu dia menolak bahwa riset dilakukan di LGBT itu dipidana kan menolak itu. Menolaknya bukan berarti dia bebas tapi mengembalikan kepada ranah politik biar DPR yang memutuskan apakah dia itu bisa dipidana atau tidak. Sebetulnya kalau dia mau memutuskan dengan asas yang manfaat itu atau mencegah kemudhorotannya. Mereka kan pada cari selamat, selamat di mata hukum dan selamat di mata dunia.

Tanya : Jadi seperti hakim itu tidak apa-apa ya pak semisal keputusannya itu diluar Undang-Undang yang berlaku?

Jawab : *Ndak papa*, asal dia punya dasar hukum. Yang penting itu. Pertimbangan hukumnya itu ya rasional, kronologis dan dia mempunyai dasar-dasar sendiri. Tapi hakim itu ya jarang kok menyimpang dari ketentuan hukum. Saya selalu mencari ini hukmunya yang ada itu *gimana?* Kalau tidak ada baru cari yang lain. Begitu.

Tanya : Kira-kira seperti KHI ketika sudah dirubah menjadi Undang-Undang, ada dampak positif dan negatifnya tidak pak?

Jawab : Kalau dilihat dampak sih ada. Cuma kan kalau kita melihat sebagai orang Islam itu ya kayaknya dampak negatifnya *ndak* ada lah. Dampak positifnya itu lebih kuat. Tapi bagi non muslim ya memang keberatan. Jadi seperti itu. Pakai Undang-Undang yang khusus Peradilan Agama ya begitu, kalau Pengadilan Negeri *ndak* menangani kasus-kasus seperti perdata khusus, kecuali kalau perdata umum. KHI ini *ndak* menyangkut perdata umum, khusus saja. Pewarisan, pernikahan, hibah dll.

Tanya : Jadi kemungkinan dampak negatifnya seperti yang bukan orang Islam juga keberatan ya pak?

Jawab : Ya *kayaknya*, saya juga *ndak* ngerti itu, itu kan hanya praduga saja, belum pernah disampaikan ke DPR sana. Saya juga *ndak* tau kenapa, seharusnya itu yang berpikir seperti itu seperti dulu kan yang memelopori Perguruan Tinggi dan dilaksanakan oleh partai-partai lalu DPR. Tapi kalau sekarang kan susah memasukkannya dan perjalanannya pun panjang, beda dengan zamannya Pak Harto. Ya saya kira seperti itu sudah.

g.Drs.Siddiki, MH.

Tanya : Seberapa sering KHI itu dirujuk dalam pengambilan keputusan pak?

Jawab : Pada awal-awal saya jadi Hakim, KHI itu kan hukum materil tentang perkawinan, perceraian kemudian tentang pewarisan, tentang wakaf. Kemudian kita kan termasuk saya, hakim-hakim itu di doktrinir untuk memakai KHI dalam setiap pertimbangan hukum. Di PA itu kan yang paling banyak perkara perceraian, perkara sengketa rumah tangga seperti harta bersama. Terus

pewarisan. *Ya* otomatis dalam setiap putusan ya selalu menyebut dasar hukum KHI, itu sampai akhir-akhir ini tahun 2016 kan ada pemahaman tentang hukum, setelah saya baca referensi-referensi, jadi konsep hukum itu sebenarnya bagi orang yang bersengketa, hukum itu dalam putusan pengadilan, jadi bukan KHI, bukan UU No.7 Tahun '89, bukan UU No.1 Tahun '74, jadi hukum itu bukan itu. Jadi hukum itu yang sudah di putus pengadilan. *Nah*, UU No.1 Tahun '74, PP(Peraturan Pemerintah) No.9 Tahun '75, UU Peradilan Agama itu No.7 Tahun 89 dirubah dengan UU No.3 tahun 2006, kemudian No.50 Tahun 2009 dan KHI. Itu dasar hukum, bukan hukum. Sehingga mungkin seharusnya *sampean* di S1 itu sudah dapat tentang penelitian hukum. Jadi kalau kita sudah paham tentang penelitian hukum, maka yang kita pahami dari perkara itu, perkara ini arahnya kemana? Kita harus punya konsep itu, jadi isu hukumnya. Jadi perkara ini perkara apa? Kita bangun dulu perkara ini dalam satu bangunan perkara. *Nah*, setelah kita tau bangunan perkara ini, maka kita cari konsep hukumnya. Konsep hukum ini berangkat darimana *gitu*? Berangkatnya ya dari sumber-sumber hukum itu, seperti UU kemudian seperti UU. No.1 Tahun '74, kemudian PP. No.9 Tahun '75, kemudian UU No.7 tahun 89 termasuk KHI. Jadi akhirnya apa? Kita kan menegakkan keadilan. Dalam persepsi saya, semuanya itu menjadi sederajat, saling melengkapi, sehingga di peroleh lah suatu konsep hukum. Kalau menurut saya seperti itu. Saya untuk saat-saat sekarang, dalam perkara perceraian ketika konsep hukum saya sudah bisa terpenuhi dengan yang UU. No.7 tahun '89 tentang Peradilan Agama ya sudah *gak* usah jauh-jauh. *Gak* ada ngutip-ngutip UU.No.1 Tahun '74, PP. No.9 Tahun '75 dan juga KHI. Itu

perkembangannya, perkembangan pemikiran seperti itu. Jadi kalau *sampean* memilih menjadi di bidang profesi keilmuan pun akan seperti itu nanti. Tidak memilih *Oh* Undang-Undangnya seperti ini, harus dipakai. Kita membangun pola konsep sehingga ketika konsep ada kita terapkan ke persoalan hukum itu, mudah kita mendapatkan kesimpulan bagaimana hukum dari perkara ini. Jadi pola berpikir seperti ini itu pola berpikir S3, hehehehe...kalau pola berpikir S1 ya berdasarkan Undang-Undang...berdasarkan Kompilasi hukum...seperti itu. Tapi ada juga yang sudah S3 bergelar Doktor tapi karena pola pikirnya *gak* menghayati sistem keilmuan seperti ini, dia tetap memakai pola pikir S1, hehehe...saya itu menikmati sekolah S3 ini. Walaupun saya kadang-kadang malu, *loh* berarti saya bikin putusan kalau dibaca profesor itu sangat memalukan, sampai saat ini pun saya sering dikoreksi oleh profesor putusan saya. Itu kan *gak papa*, satu masukan perkembangan pemikiran. Saya kira semua manusia seperti itu.

Tanya : Jadi ini ya pak, semisal para hakim itu dalam mengambil keputusan tidak merujuk pada KHI atau Undang-Undang, itu tidak jadi masalah?

Jawab : *Gak* masalah, jadi memang harus ada pertimbangan seperti yang saya bilang tadi. Perkaranya apa? *Gitu lo*. Ini masalahnya apa, isu hukumnya apa? Kemudian konsep apa yang ingin saya pakai untuk memecahkan persoalan ini. Kemudian, saya baca Undang-Undang ini, *gak* cocok buat saya, *gak* sesuai dengan pemikiran saya, saya kan harus mencari diluar itu dan saya pernah beberapa kali melakukan hal seperti itu dan *gak* masalah. Jadi seorang hakim itu, pertama begini; sebenarnya hakim itu kalau ditekuni betul, kalau dia itu sudah melewati masa 15 tahun, sudah berhak menyandang gelar Doktor, kalau dia betul

menekuni dan belajar terus. *Kan* pertanyaannya *sampean, gak papa gak* pakai Undang-Undang? Jadi hakim itu melihat sebuah Undang-Undang, bagi orang S1, Undang-Undang itu ya dibaca begitu saja. Tapi bagi S2, itu Undang-Undang dicarikan referensinya, teori hukum. Tapi bagi hakim yang sudah mendalami ilmu tentang hukum, Undang-Undang itu dipecah-pecah bahasanya. Sehingga nanti setelah dipecah-pecah, dibangun lagi pecahan-pecahan berdasarkan filsafat. Muncul lah konsep hukum yang ideal. Satu contoh ya, tentang perceraian saja ya yang mudah, pasal 65 UU. No.7 Tahun '89 mengatakan perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama. setelah pengadilan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil, jadi kan ada beberapa poin, perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama, ini satu konsep, kemudian setelah pengadilan berusaha mendamaikan tidak berhasil, jadi satu poin, jadi dipecah-pecah seperti itu. Jadi penerapannya lebih mudah. Tidak dalam kerangka berhasil atau tidak, tapi konsepnya ini terpenuhi apa *gak*? jadi kita *gak* terlalu banyak memakai Undang-Undang. Mungkin kalau putusan saya sekarang sangat simple. Jadi kalau memakai konsep hukum, kita pecah-pecah dulu, di dekonstruksi istilahnya. Setelah di dekonstruksi, barulah di konstruksi. Ditemukan lah suatu bangunan untuk memecahkan persoalan isu hukum yang tadi. Kita *gak* perlu banyak memakai pertimbangan yang berputar-putar jadinya, contohnya kalau pernikahan ini diteruskan maka akan menimbulkan mudhorot yang besar, kan ini sebuah perbandingan kan? Kalau dalam teori ilmu hukum, mudhorot yang lebih besar apa? *Kan gak* disebutkan dalam putusan itu? Mudhorot nya mesti disebutkan. Kalau menurut mudhorot yang lebih besar kan ada yang mudhorot

lebih kecil, apa yang lebih kecil? Ini kan *gak* disebutkan. Kita terhindar dari itu, pertimbangan-pertimbangan yang ilusi. Dah terjawab belum? Hehehe..., saya pernah mengadili perkara kewarisan, kata penggugat ini orang beragama Islam, kata tergugat ini beragama kristen, penggugat memberikan bukti-bukti berupa KTP segala macam, semua Islam. Si tergugat juga mengajukan bukti, sebelum mati dia dibaptis, setelah mati dia itu dikuburkan secara kristen, terus kita kan di satu sisi kita mendapatkan bukti-bukti KTP segala macam itu kan Islam, terus di satu sisi ada bukti pembaptisan sebelum meninggal, setelah meninggal ada bukti kuburan, kita kan ada istilahnya di dalam pemikiran kita konflik dimana yang akan kita pakai. Kan kita mau mencari konsep hukum kan? *Nah* dicarilah, saya itu mencari referensi terus selama 1 tahun, saya senang menghadapi persoalan, saya cari referensi saya beli buku. *Nah* terakhir saya mendapatkan inspirasi dar KHI itu. Jadi kan sifatnya KHI, tapi menurut saya sangat ditentukan, entah pasalnya pasal berapa lupa saya. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal itu beragama Islam, pada saat meninggal itu dia beragama Islam, itu ada di KHI. Terus kalau seperti ini, orangnya sebelumnya dibaptis terus setelah meninggal di kubur pakai kristen, terus apa ya carilah bukti-bukti surat. Dicarilah bukti surat dan ada keterangan dokter, kalau orang mati di Rumah Sakit kan dokter yang paling tau? Ada keterangan dokter bahwa orang ini yang mati ini beragama Islam ya kan? Hehehee...kan pada saat meninggal kan? Saya tentukan lah bahwa orang yang pewaris itu adalah menurut hukum Islam yang berakar dari KHI itu, pada saat meninggalnya (bukan sebelumnya) oleh dokter, padahal ini dokter kristen, bilang agamanya Islam. Berarti dia ketika meninggal

baca syahadat, hahahaha....jadi kita *gak* liat kasusnya ini dari sisi dasarnya ini. Ketika menurut saya KHI itu penting, ya kita jadikan dasar utama untuk mendukung konsep kita, *gitu*.

Tanya : Kalau dalam proses persidangan, KHI tidak berperan ya pak?

Jawab : KHI itu isinya kan mengutip dari UU. No.1 Tahun '74 ya kalau tentang sengketa perceraian, tidak menjadi pokok utama, istilahnya dia suplementer, yang elementer itu ya hukum acara dari HIR kalau di Jawa dan Madura, kalau di luar Jawa dan Madura RBG. Jadi hukum acara itu kan dasarnya banyak yang kita pakai, ini kan istilahnya kan praktek hukum, jadi ketika menjadi praktek, maka itulah menjadi hukum. Kalau belum menjadi praktek ya itu baru sumber, sumber hukum. Kan di dalam Islam begitu juga, apa sumber hukum Islam? Al-Qur'an dan Hadits, itu kan sumber, dan menjadi hukum. Ketika sudah diterapkan oleh ahli fiqih baru dia jadi hukum. KHI sedikit lah memuat hukum acara dia. Tapi ada juga yang saya juga anu, tidak mewarnai kalau di dalam pelaksanaan persidangan KHI. Jadi ya hukum materil. Sejauh yang saya pahami itu.

Tanya : Kalau begini pak, dalam kedudukan KHI itu dalam tatanan hukum di Indonesia itu statusnya seperti apa pak?

Jawab : Itu kan anu, dasar pelaksanaannya KHI itu kan Instruksi Presiden. Bisa dilihat dari strata perundang-undangan yang sekarang, Undang-Undang No.12 Tahun 2011. Jadi ya dia merupakan sumber hukum juga, tapi derajatnya dibawah Undang-Undang. Derajatnya ya dibawah Undang-Undang, tapi itu berada di dalam sistem perundang-undangan. Jadi sah kita memakai itu. Kalau kita kaitkan

dengan putusan peradilan, putusan hakim, ya apalagi KHI, diluar itupun kita bisa memakai. Saya pernah dalam satu bab putusan itu, saya memakai dasar hukum adat yang saya pahami dari pengalaman kehidupan di masyarakat Jawa Timur, setelah saya telusuri kesana kemari tentang harta. Jadi *gak* pakai KHI, dan itu malah mengalahkan akte, akte saya batalkan berdasarkan hukum adat itu, akte pembagian hak bersama. *Gak* pakai Undang-Undang, *gak* pakai KHI, saya memakai landasan berpikir hukum adat (hukum kebiasaan). Jadi sudah menjadi kebiasaan yang terjadi turun temurun, saya pakai. Jadi saya jadikan terjemah hukum dan membatalkan akte. Kalau hakim itu bebas-bebas saja, Cuma bebasnya itu harus kan di dalam Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maaf saya banyak lupa kalau masalah Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman. Hakim itu harus mendalami hukum yang hidup di dalam masyarakat. *Nah* untuk apa mendalami? Ya untuk diterapkan begitu. Bukan hanya mendalami saja. Dan itu merupakan tantangan yang sangat berat, kalau hanya mau membaca Undang-Undang saja kan mudah, tapi mendalami hukum yang ada di masyarakat kan susah. Dan kita membutuhkan keberanian untuk menerapkan itu. Mana lagi?

Tanya : Di dalam pengambilan keputusan itu, para hakim ada kalanya juga merujuk KHI pak?

Jawab : Iya, kalau sejauh ada disitu. Dalam perkara perceraian, dalam perkara harta, dalam perkara kewarisan, dalam perkara penngasuhan anak, karena di KHI itu ada pengembangan-pengembangan, seperti masa iddah, masa iddah berapa hari itu ada pengembangan. Kalau di PP.No.9 Tahun '75, hanya secara umum bahwa

perempuan yang dicerai oleh suaminya harus menjalani masa iddah. Terus masa iddahnya berapa hari, kalau *gak* keliru *gak* ada di PP.No.9, kalau di kompilasi dirinci, kalau masih haid dia 3 kali sucian sekurang-kurangnya 100 hari, kalau sudah tidak haid dia 100 hari, kalau dia pisah karena meninggal dunia 100 hari. Jadi dia itu umpamanya haid ya, lalu cerai, dia kan cerai harus pakai 3 kali sucian karena haid, tiba-tiba suami yang menceraikan ini meninggal, jadi menurut KHI itu harus dituntaskan 100 hari. Kan kalau 3 kali sucian *gak* sampai 100 hari. Kalau dia dicerainya suci, ini kan dihitung suci, haid terus suci lagi, kan *gak* *gak* sampai 100 hari. Tapi ketika dia itu cerai terus suaminya yang menceraikan meninggal dunia, cukup lah 100 hari, ada di KHI. Tapi kan *gak* ada sengketa seperti itu, artinya ada pengembangan begitu. Cuma kalau kita *gak* banyak referensi, hanya terpaku dengan KHI. Kurang paripurna menurut saya

Tanya : Kalau menurut bapak, mengambil KHI untuk dirujuk sebagai pengambilan putusan itu apa dasarnya?

Jawab : Pertama adek kan berada dalam kategori sistem hukum, dan kita sah *gitu* kan mengambil dasar KHI yang di berlakukan berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun '91. Itu yang pertama, yang kedua kita bisa mendapatkan variasi, karena di Indonesia kan belum ada hukum materil tentang yang mau ditegakkan oleh Pengadilan Agama. Baru KHI itu. Terus yang berdasarkan Inpres, kemudian ada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Itu dasarnya kan Perma, Peraturan Mahkamah Agung. Terus yang ketiga, kita juga mendapati hal-hal yang tidak tercantum di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, jadi kita terbantu oleh KHI. Dan KHI itu walaupun materinya juga masih berada dalam

tataran diskusi, jadi tidak final sebenarnya KHI itu. Masih banyak yang tidak setuju, tidak sepaham. Contohnya begini, warisan. Warisan kalau seorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan, saudara laki-laki itu tidak terhibab. Jadi seorang bapak meninggalkan anak perempuan 2, saudaranya bapak ini tidak terhibab yang laki-laki. Tapi kalau saudara perempuan dengan anak 2 perempuan ini dia menghibab. Tapi kalau anaknya cuma 1 perempuan, dia tidak menghibab kepada saudara perempuan. Itu seingat saya begitu. Tapi menurut KHI, begitu ada anak, saudara tidak dapat. Itu masih dalam kritik, begitu ada anak saudara tidak dapat. Tapi orang tua tetap dapat karena dia ahli waris yang tidak terhibab orang tua itu. Contohnya disitu. Makanya KHI itu menurut saya sangat penting dalam konsep perundang-undangan di Indonesia, khususnya perundang-undangan yang berkaitan dengan perundangan pengadilan agama.

Tanya : Kalau wacana ingin dirubahnya KHI menjadi Undang-Undang apakah bapak pernah mendengar atau bapak sendiri itu setuju jika KHI itu dirubah menjadi Undang-Undang?

Jawab : Iya ada wacana ingin agar supaya KHI itu dirubah statusnya menjadi Undang-Undang, ya bagus saja sih, cuma kalau menurut saya, saya tidak terpengaruh dengan wacana seperti itu. Kalau umpamanya mau dijadikan Undang-Undang ya malah lebih bagus. Cuma konsepnya harus diperbarui *gitu lo*, jangan KHI yang ada seperti ini itu banyak kekurangannya. Dan ada lagi yang menurut saya tidak semestinya masuk ke Undang-Undang *gitu lo*, karena seperti masalah iddah itu kan, kalau menjadi Undang-Undang terlalu rinci, Undang-

Undang itu kan yang pokok. Jadi kalau mau dijadikan Undang-Undang harus ada pembaruan, begitu.

h. Drs. Anwar S.H.M.H.ES

Tanya : Seberapa sering KHI digunakan dalam pengambilan keputusan?

Jawab : Itu kalau seberapa sering hampir setiap putusan atau penetapan peradilan agama memakai kompilasi, terutama kalau masalah perceraian. Jadi pasal 116 itu alasan-alasan perceraian itu hampir setiap putusan memakai kompilasi sekaligus pakai PP No.9 Tahun '75, itu sama bunyinya. Itu hampir setiap putusan cerai termasuk putusan nafkah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, kemudian juga ada perkara gono-gini, perkara waris terutama kan? KHI itu kan memang *ngambilnya* dari Al-Qur'an, soal pembagian waris itu kan antara laki-laki dan perempuan itu 2 banding 1, itu persis seperti itu. Kalau kompilasi itu kan fiqih Indonesia, formulasi fiqih Indonesia sudah seperti itu, sudah merupakan rumusan para ulama-ulama dan cendekiawan muslim Indonesia. Dulunya kan kita merujuk kepada 13 kitab fiqih, akhirnya terjadi ketidaksamaan dalam pengambilan putusan antara hakim 1 dengan hakim yang lain, padahal perkaranya sama. Supaya sama akhirnya kita bikin formulasi fiqih Indonesia pada tahun '86 dan dirangkum dalam kompilasi itu. Akhirnya diperintahkan dan dijalankan berdasarkan Inpres, itu adalah dasar kita memakai kompilasi itu sampai sekarang. Jadi soal putusan, hampir setiap putusan disini memakai kompilasi. Memang arahnya kesana, tidak membuka kitab lagi kita.

Tanya : Selama bapak menjadi hakim, apa pernah tidak merujuk pada KHI?

Jawab : Sejak tahun '95, saya tidak pernah tidak memakai KHI, saya pakai terus. Mungkin hampir seluruh hakim itu memakai KHI. Karena itu hukum terapan di PA kan, jadi hukum acaranya itu adalah hukum materilnya.

Tanya : Selama bapak jadi hakim apa pernah di KHI itu ada yang tidak terdapat disana untuk bahan putusan?

Jawab : Setiap peraturan/Undang-Undang yang pada hari itu diketok sah kan, dan hari itu juga mesti timbul masalah baru, jadi tidak ada Undang-Undang yang sempurna. Jadi disitulah hakim itu harus menggali hukum. Meskipun tidak ada Undang-Undang yang mengatur baik di kompilasi atau yang lainnya, kita wajib menggalnya. Kalau dalam istilah fiqihnya itu adalah ijtihad. Tidak ada yang sempurna Undang-Undang itu. Undang-Undang saja yang dari DPR seperti itu, apalagi ini kompilasi yang berasal dari pendapat-pendapat para ulama lebih kurangnya mesti ada.

Tanya : Terus mengenai peran KHI didalam proses persidangan itu apakah ada perannya pak?

Jawab : Ada, otomatis ada. Kalau sering dipakai jadi pasti ada. Sebelum hakim itu memutus, pasti pakai KHI. Kan orang biasanya meminta hak dia seperti yang diluar KHI, contohnya iddah, nafkah iddah, mut'ah, kemudian ada yang istilahnya itu minta ganti rugi, ganti rugi kan tidak diatur didalam KHI dan itu merupakan hukum perdata.

Tanya : Contoh konkretnya didalam persidangan ketika KHI itu digunakan seperti apa pak?

Jawab : Seperti masalah cerai gugat, gugat cerai talak, itu kan diajukan ditempat kediaman istri. Kalau menyalahi itu, di KHI juga diatur. Cerai talak itu kan dilakukan di kediaman istri, kecuali jika istri meninggalkan tempat kediaman tidak izin sama suami, maka otomatis cerai talak diajukan di tempat suami. Atau cerai gugat, cerai gugat itu diajukan di tempat kediaman istri, kecuali istri meninggalkan suami tanpa izin, itu kan di KHI juga diatur. Termasuk Undang-Undang Nomor 7, 8, 9 itu semua ada.

Tanya : Lalu mengenai kedudukan KHI didalam tatanan hukum nasional/perundang-undangan di Indonesia itu seperti apa pak?

Jawab : Masih dibawah Undang-Undang, karena masalah instrumen memakai Inpres. Tapi kalau umpama dipakai terus, itu kan Undang-Undang yang hidup dalam masyarakat, jadi meskipun tidak ada kompilasi tapi berhubung hukum itu hidup di masyarakat jadi hakim boleh memakainya. Apalagi sekarang sudah ada kompilasi. Jadi semakin kuat, kita tidak perlu menggali lagi serta memiliki peran yang sangat kuat didalam perundang-undangan.

Tanya : Tapi dalam tatanan perundangan status KHI itu masih Inpres ya pak?

Jawab : Iya

Tanya : Jadi tidak masuk dalam tatanan perundangan ya pak?

Jawab : Memang tidak masuk dalam tatanan perundangan ya, di dalam Undang-Undang itu kalau memang tidak ada dan tidak diatur itu Mahkamah Agung boleh

menegeluarkan semacam sema antara peraturan Mahkamah Agung. Apalagi ini Inpres kan, jadi bisa saja sejajar dengan peraturan Mahkamah Agung.

Tanya : Kalau landasan para hakim itu merujuk KHI sebagai pengambilan keputusan itu apa pak?

Jawab : Ya Inpres itu tadi, supaya memasyarakatkan kompilasi. Bahkan kompilasi itu bukan hanya memasyarakatkan bukan hanya di peradilan, tapi juga sebagai bahan pesantren-pesantren itu dalam pengajian kitab kuning itu dari KHI diajarkan. Itu kan fiqih Indonesia. Jadi landasannya Inpres. Bukan hanya di PA jadi kalau bisa ya juga di pengajian-pengajian kitab kuning, supaya pemahaman para santri-santri itu tidak seperti fiqih-fiqih masa lalu ya.

Tanya : Lalu mengenai rencana KHI dirubah menjadi Undang-Undang apakah bapak pernah mendengar atau membaca wacana tersebut?

Jawab : Pernah, bahkan waktu saya kuliah itu ya, Cakim sudah sempat arahnya mau ke Undang-Undang, akan dinaikkan menjadi Undang-Undang. Cuma kapan itu yang belum tau,. Kami disinihanya sebagai yudikatif jadi hanya bisa sebatas mengusulkan, kan DPR sana yang akan mengangkat menjadi Undang-ndangnya. Karena salah satu cara untuk menerapkan hukum Islam ini kan kompilasi harus menjadi Undang-Undang. Jadi isu seperti itu sudah sering muncul.

Tanya : Kalau kabarnya sekarang itu bagaimana pak?

Jawab : Untuk sekarang ini belum ada lagi kabarnya tentang kapan kompilasi ini dinaikkan menjadi Undang-Undang. Nanti bisa saja yang mengusulkan itu dari Mahkamah Agung.

Tanya : Kalau bapak sendiri setuju tidak jika KHI itu dirubah menjadi Undang-Undang?

Jawab : Ya setuju sekali karena itu fiqih Indonesia dan kompilasi itu sesuai dengan hukum Islam. Jadi harus menjadi Undang-Undang.

Tanya : Lalu menegnai keuntungan dan kerugian pak, apakah ketika status KHI itu dirubah menjadi Undang-Undang adakah keuntungan dan kerugiannya?

Jawab : Hukum Islam akan berlaku di masyarakat Indonesia kan, dan fiqih itu kan pemahaman-pemahaman dan ketika sudah menjadi Undang-Undang itu otomatis kan menjadi hukum islam. Jadi bedanya antara fiqih dan hukum islam itu, kalau fiqih itu pemahaman antara A, B, dan C itu beda, tapi kalau hukum islam itu sama semua. Fiqih yang sudah disahkan oleh pemerintah itu akan naik menjadi hukum islam. Jadi banyak untungnya ya. Kalau soal kerugian saya rasa tidak ada. Itu mengkaji kompilasi itu saya ingat sekitar 5 tahunan. Jadi lama, sejak tahun '86 sampai tahun '91. Tidak ada ruginya jadi, malah banyak untungnya. Bahkan nanti kalau bisa hukum-hukum yang lain yang belum tercover di Khi juga akan dimasukkan. Yang di KHI itu termasuk hukum muamalah ya. Kalau jinayah lain. Jadi hukum pidananya tidak ada, itu kan hukum perdata ya, perdata Islam.

Tanya : Apakah bapak sendiri tidak merasa dibatasi ruang ijtihadnya ketika status Inpres KHI itu dirubah menjadi Undang-Undang?

Jawab : Tidak, tidak merasa dibatasi. Justru kita ini yudikatif pelaksana Undang-Undang dan peraturan. Kita ya dimudahkan jadinya. Ini kan acuannya supaya putusan antara satu dengan yang lainnya tidak berbeda. Bahkan kita para hakim tidak memakai itu juga tidak apa-apa kok, hakim itu bebas, tidak ada yang membatasi. Meskipun itu diatur dalam Undang-Undang maupun kompilasi tapi menurut kita tidak ada keadilan kita bisa menyimpang dari itu. Jadi bebas hakim itu, bukan dikendalikan oleh Undang-Undang. Tapi Undang-Undang itu sifatnya hanya memudahkan. Hakim itu adalah pembentuk hukum, tidak terikat dengan hukum. Contohnya, ada pasangan yang akan bercerai lalu memperlakukan harta gono-gini, hakim akan melihat bagaimana keadaan, pekerjaan dan yang lainnya dari pasangan tersebut. Semisal si suami tidak bekerja, tapi istrinya yang bekerja, maka hakim bisa memutuskan pembagian harta gono-gininya itu untuk istri 75% dan untuk suami 25% meskipun di KHI, Al-Qur'an atau Undang-Undang lain yang lain mengatakan pembagiannya harus 50% bagi setiap pihak. Hakim kan harus membuat keputusan yang adil? Jadi jika dirasa adilnya harus seperti itu ya maka akan dilakukan sekalipun itu menyimpang dari ketentuan yang ada. Karena hakim itu bebas.

IAIN JEMBER

c. Drs. H. Kamaruddin (25-01-2018)



d. Drs. Siddiki M.H (23-01-2018)



g. Drs. Muhammad Zainuri S.H.,M.H (26-01-2018)




h. Drs. Anwar S.H.M.H.E.S (13-02-2018)



Dokumentasi Prestasi PA Jember











Dokumentasi Observasi di Persidangan



IAIN JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember Mengenai Status KHI Apabila Dirubah
Menjadi Undang-Undang”
PENGADILAN AGAMA JEMBER
25 Oktober 2017-15 Februari 2018

No.	Tanggal	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.	25 Oktober 2017	Pemberian izin pelaksanaan penelitian di Pengadilan Agama Jember	
2.	23 Januari 2017-13 Februari 2018	<p>Wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Jember beserta pengambilan dokumensi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dra. Hj. ST Mawaidah SH.MH 2. Drs. Siddiki MH. 3. Drs. H. Karmin MH. 4. Drs. H. Kamarudin 5. Drs. Fuad Amin M.SI. 6. Drs. Muhammad Zainuri SH.MH. 7. Drs. H. A. Imron AR. SH.MH. 8. Drs. Anwar SH.MH.ES. 	
3.	25 Oktober 2017-15 Februari 2018	Observasi di Pengadilan Agama Jember beserta pengambilan dokumentasi	
4.	23 Februari 2018	Pengambilan surat keterangan telah selesai penelitian kepada Ketua Hakim Pengadilan Agama Jember Bapak Ali Imron	



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

Nomor : B.015./In.20/4.a/PP.00.9/10/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Jember
Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Ahmad Taufiqur Rohman
NIM : 083 131 053
Semester : Sembilan (IX)
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)
Jurusan : Hukum Islam
Alamat : Wadung Pal RT/RW 11/05 Tulungrejo Glenmore Banyuwangi
No Telepon : 082 330 442 464
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember Mengenai Keuntungan dan Kerugian Apabila Status Inpres KHI Dirubah Menjadi Undang-Undang

Demikian surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 20 Oktober 2017
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Pujiyono, M. Ag

NIP. 19700401 200003 1 002



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pajember.net email: pajember@yahoo.co.id

JEMBER 68117

Nomor : W.13-A4/4113/HM.01/10/2017
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Jember, 25 Oktober 2017

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
Jl. Mataram No. 1 Jember
Di
Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 16 Oktober 2017 Nomor: B-815/In.20/4/PP.00.9/10/2017 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi izin untuk menerima mahasiswa bernama:

Nama : AHMAD TAUFIQUR ROHMAN

NIM : 083 131 053

Prodi : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Fak./Jurusan : SYARI'AH / HUKUM ISLAM

Judul Skripsi : *PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER MENGENAI KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN APABILA STATUS INPRES KHI DIRUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG*

dalam melaksanakan Penelitian Skripsi di Instansi kami.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alikum Wr. Wb.



Ketua,
H. A. Imron A.R, S.H., M.H.
NIP. 19610817 198903 1 002



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pajember.net email: pajember@yahoo.co.id
JEMBER 68117

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : W.13-A4/1017/PP.00/02/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H. A. Imron A.R., S.H., M.H.**
NIP : 19610817 198903 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **AHMAD TAUFIQUR ROHMAN**
NIM : 083 131 053
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember Nomor: B-815/In.20/4/PP.00.9/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Izin Penelitian Skripsi, bahwa mahasiswa tersebut benar-benar telah selesai melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Jember, selama 4 (empat) bulan dari tanggal 25 Oktober 2017 s/d 15 Februari 2018, dengan judul Skripsi "**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER MENGENAI STATUS INPRES KHI APABILA DIRUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 28 Februari 2018

Ketua

Drs. H. A. Imron A.R., S.H., M.H.
NIP. 19610817.198903.1.002

Indek : Penelitian		Kode : pp.00
Berkas:		
Tanggal / Nomor : 09-01-2018 / B15		
Asal : IAIN Jember		
Isi Ringkas : Permohonan		
Diterima Tanggal : 09-01-2018		
Tanggal Penyelesaian :		
Isi Disposisi :		Diteruskan kepada :
Status yg ditugaskan sbg; 09/01/2018 1. Ibu Kowidial, 4 sore sgl/selasa 2. Pak Kamoradus Kamis 9 3. Pak Anwar 4. Pak Karmus 5. Ibu Rizkiyus 6. Pak Jainuri 7. Pak Fud 8. Pak Sudini. 09/11/18		1. 2. ketua 3. sekretaris 4. kumva 7 9/18 /1
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :		
Kepada : Ahmad Taufiqur Rohman		
Tanggal : 22 January 2018		

7 Mahasiswa ybs.

1. Selasa 23 Januari jam 9 an
2. Kamis 25 Jan — 9 an
3. ✓
4. Rabu 24 Januari jam 11 an 01330682021/085730060892
- 5.
6. Jumat 26 Jan jam 9 an
7. Kamis 25 Januari sore
8. Selasa 23 — jam 9 an

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD TAUFIQUR ROHMAN

NIM : 083131053

Prodi/Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember Mengenai Status Inpres KHI Menjadi Undang-Undang*" ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 Januari 2018

Saya yang menyatakan



Ahmad Taufiqur Rohman
NIM. 083131053

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER
MENGENAI STATUS INPRES KHI MENJADI UNDANG-
UNDANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah


Hari : Jum'at
Tanggal : 16 Maret 2018

Tim Penguji

Ketua




M. Saiful Anam, M.Ag


Sekretaris


Abdul Wahab, S.HI.,M.HI

Anggota

1. Inayatul Anisah, M.Hum
2. Dr. Rafid Abbas, MA

()
()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Sutrisno Rs. M.H.I
NIP. 19590216 198903 1 001